


**RESPONS GURU DAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PERDA NO.9 TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**




Oleh
Hariono
NIM: 03913004

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005

**RESPONS GURU DAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PERDA NO.9 TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh

Hariono
NIM: 03913004

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 005/PS-MSI/Peng./IX/2005

TESIS berjudul : **RESPONS GURU DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERDA
NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ditulis oleh : Hariono


N. I. M. : 03913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 20 September 2005

Ketua Program



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hariono
Tempat/tgl.lahir : Selong, 31 Desember 1968
N. I. M. : 03913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **RESPONS GURU DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

(.....
(.....
(.....
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada hari Senin, 5 September 2005

Pukul 17.00–18.00 WIB

Hasil / Nilai : 85 / A



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Dr. Ir. Edy Purwanto, DEA.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 187/PS-MSI/ND/IX/2005

TESIS berjudul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO.9 TAHUN
2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ditulis oleh : Hariono

NIM : 03913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faks. 523637

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO.9
TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ditulis oleh : Hariono

NIM : 03913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.**



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 3 September 2005

Pembimbing

INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

ABSTRAK

RESPONS GURU DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERDA NO 9 TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh : Hariono
NIM: 03913004

Pemilihan judul ini dilatarbelakangi dengan adanya pro dan kontra di kalangan guru dan tokoh-tokoh agama Lombok Timur mengenai penarikan zakat profesi 2,5% dari para PNS/Guru di Kabupaten Lombok Timur yang didasarkan pada Perda NO 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat. Pelaksanaan Perda zakat ini pada saat penerapannya di penghujung tahun 2003 tepatnya pada bulan Nopember 2003 sangat mengusik dan menggelisahkan kalangan PNS/Guru sebagai pihak yang dipotong gajinya 2,5% sebagai zakat yang wajib dikeluarkan. Begitu juga para tokoh agama merasa tergelitik karena mereka pada umumnya tempat para PNS/Guru bertanya tentang keabsahan zakat profesi ini menurut pandangan hukum Islam.

Untuk penelitian ini rumusan masalah yang kami ajukan adalah bagaimana respons atau tanggapan guru negeri dan tokoh agama terhadap pemberlakuan Perda NO 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Perda NO 9 Tahun 2002 dimaksud.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan guru negeri dan tokoh-tokoh agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perda NO 9 Tahun 2002, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Kontribusi dari penelitian ini yaitu memberikan alternatif dan solutif bagi Pemkab. Lotim dalam masalah zakat gaji PNS/Guru sesuai dengan semangat substansi dari Syari'at Islam. Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah-pemerintah daerah lain yang hendak mengeluarkan Perda tentang pengelolaan zakat. Dan merekomendasikan penelitian selanjutnya tentang pelbagai aspek pengelolaan dan pendayagunaan zakat sehingga dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang jumlah respondennya ditentukan dengan teknik snow-ball (bola salju) dan pengumpulan datanya memakai teknik wawancara/interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan analisis induktif.

Kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini teori kebijakan, teori analogi (qiyas) dan teori masalah.

Pada pembahasan hasil penelitian diketengahkan bahwa respons pro (mendukung) dan kontra (menolak) dari para guru dan tokoh agama dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman keagamaan, tingkat kemakmuran perekonomian dan pola hidup. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda zakat ini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Tingkat kesadaran para PNS/Guru untuk mengamalkan ajaran agama Islam di bidang zakat dan rasa kepedulian sosial merupakan faktor yang mendukung kesuksesan penerapan Perda zakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah serta berbedanya referensi menjadi faktor penghambat.

الملخص

آراء المدرس والعلماء على القانون الإقليمي رقم ٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الزكاة التي

تؤخذ من الموظفين الحكومة بلومبوك الشرقية

الباحث السيد هاريونو بن عبد الصمد، رقم القيد : ٠٣٩١٣٠٠٤

أهمية هذا الموضوع الذي سالف ذكره بأن هناك وجود الموقفين من قبل المدرسين والعلماء. أحدها من يرى هذا القرار (زكاة كسب العمل) مناسبة بالشريعة الإسلامية لذلك فعلينا أن يقبلها. والآخر لم يوافق بهذا القرار لأنه مشروع السياسة من قبل الحكومة المحلية. إذن أن هناك مسائل التي وجبت أن نحلها من هذه الدراسة الميدانية ألا وهي كيف رأى المدرسين الحكومة والعلماء على مدى تطبيق هذا القانون الإقليمي وبأى سبب كان يتأثر بهذا التطبيق؟

يهدف هذا البحث إذن إلى الكشف عن الأقوال والآراء التي يقولها المدرسون الحكومة والعلماء الدينية فيما يتعلق بزكاة كسب العمل في القانون الإقليمي كما ذكر، وعلاوة على ذلك معرفة الأسباب الدافعة أو المانعة لتطبيق هذا القانون.

استخدم هذا البحث المنهج الاستنباطي، وذلك بجمع آراء المدرسون فيما يتعلق بمسائل زكاة كسب العمل لأنهم كانوا مزكين، وكذا آراء العلماء الدينية لأنهم يدافعون الأمة المسلمة أن تؤدى زكاتهم. هذه الأقوال والآراء نحصل عليها بسبيل الاستقراء أو المكاملة أو المناظرة الدقيقة أو بما يتعلق لهذا الموضوع من البحوث العلمية التي قد نشرت في الجرائد يومية أو المجلات أسبوعية وغير ذلك. ثم بعد ذلك نحلل ونناقش هذه الآراء بالنظرية الحكيمة والقياس والمصلحة حتى يتبين لنا الرأي المعتدل في هذه المسألة.

وننتأخ البحث تدل على أن هناك وجود الرئيين لدى المدرسين الحكومة والعلماء الدينية في النظر إلى القرار الصادر من المشرع في القانون الإقليمي رقم ٩ لسنة ٢٠٠٢ عند الكلام عن زكاة كسب العمل. الرأي الأول يوافق هذا القانون والآخر لم يوافق. كانت هذه الآراء المختلفة ظاهرة باختلافهم في الفهم الصحيح لحكم الزكاة في الإسلام وبتفاوت المستوى الإقتصادية في المعيشة والاستهلاكية. وفي تطبيق هذا القانون توجد الأسباب الدافعة والمانعة. ومن الأسباب الدافعة ظهور شعور الأغنياء لتعاون المحتاجين على المستوى المسئولية، بينما من الأسباب المانعة جهالة بعض المزكى بهذا القرار الصادر من قبل الأمير الإقليمي.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	Gc

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau difong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-----	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haûla

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي----- ا-----	Fathah dan alif atau alif	â	a dengan garis di atas
ي-----	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas
و-----	Dammah dan wawu	û	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qâla

قيل - qîla

رمى - ramâ

يقول - yaqûlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (i).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raûdah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanâ

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "أل". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرجل - ar-rajulu
السيدة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalâlu
البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aûfû al-kaîla wa al-mîzân

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mâ Muhammadun illâ Rasûl

ان أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - Nasrun minallahi wa fathum qarîb

لله الامر جميعا - Lillahi al-amru jamî'an

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya kepada Allah SWT. semata, atas berkat rahmat dan izinnya tesis yang berjudul : “Respons Masyarakat Terhadap Perda NO 9 Tahun 2002 Tentang Zakat Gaji Pegawai Negeri Sipil “ telah dapat penulis selesaikan

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa risalah lengkap untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam pembuatan tesis ini telah banyak pihak yang ikut membantu penulis, baik moril maupun materiil, maka seyogyanya mengucapkan terima kasih kepada mereka khususnya kepada yang saya hormati :

1. Dr. Ir. Luthfi Hasan MS. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS. Ketua Program MSI UII Yogyakarta dan Sekaligus sebagai pembimbing dalam pembuatan tesis ini.
3. Para guru besar MSI UII Yogyakarta.
4. Para civitas akademika MSI UII Yogyakarta.
5. Ibunda yang tercinta.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu.

Kepada mereka penulis tidak membalas jasanya kecuali berdo'a semoga amal baiknya diterima di sisi-Nya.

Selanjutnya dalam tesis ini tentu banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan koreksi, kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan tesis tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk kaum muslimin.

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل عبادة لوجهه الكريم، والله ولي التوفيق وعليه
المستعان.


Yogyakarta, 3 September 2005

Penulis


Hariono bin Abdussamad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
AL-MULAKHKHAŞ	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : KONSEP DASAR ZAKAT PROFESI	
A. Definisi Zakat Profesi	25
B. Landasan Hukum Islam Zakat Profesi.....	28
C. Pendapat-pendapat Para Ulama	
1. Nisab Zakat Profesi.....	36
2. Haul Zakat Profesi	38
D. Keuntungan Ekonomis Penarikan Zakat Profesi.....	51



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III :SETTING SOSIAL BUDAYA DAN RELIGIUSITAS MASYARAKAT

LOMBOK

A. Mengenal Sepintas Daerah Kabupaten Lombok Timur

1. Letak dan Kondisi Geografis.....	56
2. Kondisi Demografi	
a. Penduduk.....	58
b. Mata Pencaharian dan Pendidikan.....	62
3. Sosial dan Budaya.....	71
a. Siklus Hidup.....	72
b. Perkawinan dan Kekerabatan.....	74
c. Pewarisan.....	77
d. Stratifikasi Sosial.....	79
e. Agama.....	81

B. Seputar BAZDA Kabupaten Lombok Timur

1. Profil BAZDA Kabupaten Lombok Timur

a. Sejarah Bazda.....	84
b. Struktur Organisasi BAZDA.....	85
c. Tugas dan Tujuan BAZDA.....	86

2. Pengelolaan Zakat Oleh BAZDA

A. Penerimaan Zakat

1. Jalur dan Cara Penerimaan Zakat.....	87
2. Pihak yang Memberi Zakat.....	87

3. Macam dan Jumlah Zakat yang Masuk.....	87
4. Waktu Penerimaan Zakat.....	88
3. Pendistribusian Zakat	
1. Pihak yang Menerima Zakat.....	88
2. Proses Penyaluran Zakat.....	89
3. Macam Zakat yang Disalurkan.....	89
4. Hal Khusus Dalam BAZDA Kabupaten Lombok Timur...90	

**BAB IV : RESPONS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TOKOH-TOKOH
AGAMA TERHADAP PERDA NO.9 TAHUN 2002**

A. Analisis landasan hukum formal Perda NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.....	93
B. Birokrasi dan Guru.....	95
C. Analisis Respons Masyarakat	
1. Respons Muzakki (Pemberi Zakat).....	99
A.Kehidupan Guru di Lombok Timur.....	100
B.Pro dan Kontra Dikalangan Para Guru Negeri.....	102
1. Alasan-alasan Guru Negeri yang Pro.....	103
a. Pemahaman Keberagaman.....	104
b. Tingkat Kehidupan Perekonomian.....	105
c. Sikap dan Pola Hidup.....	107
2. Alasan-alasan Guru Negeri yang Kontra.....	109

a. Pemahaman Keberagamaan.....	109
b. Tingkat Kehidupan Perekonomian.....	113
c. Sikap dan Pola Hidup.....	115
3. Harapan Para Guru Negeri.....	119
2. Respons Tokoh-tokoh Agama (Penganjur Zakat).....	120
A. Kehidupan Tokoh Agama di Lombok Timur.....	120
B. Pro dan Kontra Dikalangan Tokoh-tokoh Agama	
1. Alasan-alasan Tokoh-tokoh Agama yang Pro.....	123
2. Alasan-alasan Tokoh-tokoh Agama yang Kontra.....	127
3. Harapan Para Tokoh-tokoh Agama.....	130
D. Analisis Implikasi Respons	
1. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat.....	132
a. Faktor-faktor Pendukung.....	132
b. Faktor-faktor Penghambat.....	134

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA	140
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membayar zakat merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karenanya untuk mengetahui tata cara dan hukum-hukum yang berkenaan dengan pembayaran zakat juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi orang-orang yang mengaku diri beragama Islam. Dalam kaidah ushul fiqh ada statement hukum (kaidah hukum) yang maksudnya : “sesuatu yang menyampaikan pada kewajiban maka status hukumnya juga wajib”, dan mempelajari hukum syara’ tentang zakat ini merupakan sarana ketaatan kepada sang Kholiq¹

Kemampuan dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu nisab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan mana ada yang berkaitan dengan jumlah dan ada yang berkaitan dengan waktu. Satu *nisab* sebagai standar minimal yang ditetapkan syara’ dalam kaitannya dengan kuantitas (jumlah) dan *haul* disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah Swt. kepadanya.

¹ ‘Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa’idul Ahkam Fi Masalihil Anam*, Cet. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), hal.85.

Kewajiban zakat ini dalam Islam sangat fundamental karena di samping ia berkaitan dengan hal-hal yang teologis juga berkenaan dengan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Aspek teologis dari zakat kita dapatkan bahwa ia merupakan kewajiban agama yang harus diyakini kebenarannya. Hal ini dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat al-qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Dalam al-Qur'an, kata al-zakah disebut sebanyak 32 kali, termasuk diantaranya ayat yang menyandingkan kewajiban zakat bersama-sama dengan kewajiban sholat dalam satu tempat.²

Dalam kaitannya dengan kemasyarakatan dan sosial-ekonomi, zakat dapat dijadikan solusi untuk memperkecil jurang pemisah antar si miskin dengan si kaya. Golongan *the have* bertanggung jawab terhadap pihak *the have not*, pertanggungjawaban ini yang dalam bahasa al-qur'an dikatakan bahwa pada harta si kaya ada hak bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.³ Mengingat keberadaan pihak yang kelebihan harta tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan pihak yang tidak mempunyai harta cukup, baik dalam bidang produktifitas maupun data statistik.

Bila diperhatikan kronologis wajibnya zakat dapat ditemukan bahwa ia (zakat) diperintahkan pada masa periode madinah setelah kewajiban puasa

² Kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-qur'an. Dua puluh tujuh kali diantaranya disebutkan secara berangkai dalam satu ayat bersama dengan kewajiban sholat. Misalny, Q.S. Al-Baqarah 2 ; 82, Q.S. An-Nisa' 4 ; 77, Q.S. At-Taubah 9 ; 5, 11, 18,71, Q.S. Maryam 19; 31, 55, Q.S. Al-Anbiya' 21; 73, Q.S. Al-Ilajj 22; 41, Q.S. An-Nur 24; 55,56, Q.S. An-Naml 27; 3, dan Q.S. Luqman 31;4. Lihat, Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1992, *al-mu'jam al-mufahras li al-faz al-Qur'an* (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t) hlm. 420-421.

³ Az-Zariya' (51) : 19.

ramadhan dan zakat fithrah. Hal ini berkenaan dengan masyarakat muslim di madinah telah mulai terbentuk, dan kewajiban zakat ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut dimasukkan ke dalam barisan kaum beriman. Perhatian Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului revolusi dan gerakan menuntut hak-hak kaum miskin merupakan kelebihan yang dimiliki agama samawi ini, maka tidak mengherankan kalau zakat yang Allah Swt, sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta ummat dan negara menjadi pilar pokok yang ketiga, salah satu tiang dan syi'arnya yang agung.⁴

Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi ibadah dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal-awal Islam sektor jasa bukan hal yang dominan, berbeda dengan abad globalisasi seperti saat ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak syak lagi para ulama muta'akhirin mengidentifikasi hasil pendapatan dari "jual jasa" ini terkena wajib zakat.

⁴ Muhammad , *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hal. 46.

Yusuf Al-Qardhawi⁵ menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dilakukan secara sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya, sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji, sehingga penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari semua profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Pemikiran tentang wajibnya zakat atas pendapatan dari "jual jasa" tersebut pada mulanya cukup menggegerkan bagi kaum muslimin khususnya umat Islam Indonesia. Namun dibalik 'kecemasan' itu secara perlahan tumbuh kesadaran bagi umat Islam ini untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya terutama yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Hal ini terbukti dengan pelbagai usaha yang dilakukan agar kewajiban membayar zakat ini dapat dilaksanakan secara normal dan optimal, maka muncullah ide dari pemerintah agar penarikan zakat tersebut diatur oleh undang-undang. Ide cemerlang tersebut dalam kenyataannya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di antara anggota dewan sehingga menjadikannya terhambat. Akan tetapi pada akhirnya impian umat islam ini

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut : Muassasah Risa'lah, 1991), hal.487; Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damascus : Dar Al-Fikr, 1997), juz.3, hal.1948; dan Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.93.

terjawab dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh Presiden BJ. Habibie.

Setelah disahkan, UU NO.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini banyak menginspirasi munculnya perda-perda di daerah, dan salah satu dari perda-perda tersebut adalah PERDA NO. 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. PERDA NO.9 Tahun 2002 inilah dijadikan landasan legal-formal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk memungut zakat gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar 2,5 % dari jumlah kotor gaji yang mereka terima, terutama di kalangan PNS yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS), maupun Departemen Agama (DEPAG). Perda tersebut ketika diterapkan pada awal tahun 2004 banyak mengundang pro dan kontra di tengah-tengah kelompok masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka (terutama *muzakki*) mengeluh dengan adanya kebijakan baru itu.

Di lain pihak, keberadaan tokoh-tokoh agama selaku 'referensi' masyarakat dalam masalah-masalah keagamaan, juga memiliki keragaman pendapat. Pendapat yang menyetujui zakat profesi ini lebih melihat kepada sasaran dan tujuan zakat itu sendiri. Sementara pendapat yang tidak setuju dengan zakat profesi dimaksud cenderung melihat persoalan dari aspek formalnya yang mana didalamnya terdapat nisab dan haul.

Dengan demikian, mengacu pada persoalan tersebut penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian tentang tanggapan para guru (*muzakki*) dan tokoh-tokoh agama (penganjur zakat) terhadap PERDA NO. 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, di Kabupaten Lombok Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respons guru negeri dengan pemotongan gaji mereka 2,5% sebagai zakat berdasarkan PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pendapat tokoh-tokoh agama dengan pemberlakuan PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menelusuri pendapat-pendapat yang berkembang di tengah masyarakat *muzakki* (guru negeri) atas penerapan dan pemberlakuan zakat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.

2. Menelusuri tanggapan-tanggapan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama setempat terhadap pemberlakuan PERDA no.9 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.
3. Mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Memberikan deskriptif kondisi obyektif para guru negeri dan tokoh-tokoh agama Lombok Timur dalam mensikapi kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Memberikan pemikiran alternatif dan solutif dalam masalah zakat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan semangat substansial dari syari'at Islam.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah-pemerintah daerah lain yang hendak mengeluarkan PERDA tentang pengelolaan zakat.
4. Menginspirasi penelitian selanjutnya tentang pelbagai aspek pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat sehingga dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan zakat telah banyak dibicarakan, baik oleh kitab-kitab klasik maupun modern. Tulisan-tulisan ilmiah, seperti makalah, skripsi, tesis dan disertasi juga telah banyak mengupas seputar persoalan zakat, baik yang berkenaan dengan institusinya ataupun pengelolaannya. Namun pembahasan tentang perluasan jangkauan zakat terutama dalam kaitannya dengan aktivitas-aktivitas perekonomian zaman modern belum banyak disentuh dan diangkat kepermukaan. Perluasan dimaksud, mengenai obyek zakat atau bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti upah/gaji para pegawai pemerintahan.

Literatur-literatur yang mengupas tentang zakat gaji para pegawai ini dapat ditemukan dalam karya monumental Yusuf Qardhawi⁶ *fiqh zakaḥ*, di mana beliau menyatakan : Profesi dibagi menjadi dua macam yaitu *kasb al-'amal* dan *al-mihan al-hurrah*. *Kasb al-'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan *al-mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.⁷

Lebih lanjut beliau memaparkan masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori *al-māl al-mustafād* yaitu harta yang diperoleh

⁶ Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama dan intelektual muslim yang kritis terhadap persoalan umat Islam, selain sebagai guru besar di Qatar, beliau juga seorang da'i dan penulis. Beliau alumni pertama Program Doktorat Universitas Al-Azhar Mesir, dengan disertasi yang berjudul *fiqh az-zakaḥ*, yang kemudian diterbitkan menjadi buku.

⁷ Yusuf Al-Qardāwī, *Fihq*.....,hal.519.

oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Kesemuanya itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

Wahbah Al-Zuhaili⁹ dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* menyetengahkan sub bab yang membahas zakat profesi dan zakat wiraswasta. Profesi menurut beliau adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang terkait dengan sebuah lembaga, baik itu pemerintah, yayasan ataupun badan usaha, dan mereka tersebut mendapat upah/gaji bulanan.

Abdurrahman Qadir¹⁰ dalam bukunya *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* mengatakan pada masa sekarang harta benda dan kekayaan itu adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, seperti upah, honorarium, uang jasa, gaji (penghasilan tetap) dan seluruh komoditi dan produk yang bersumber dari perut bumi (Q.S.2 : 267). Semua kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai ketentuan umumnya.

Penelitian-penelitian lain di seputar permasalahan ini telah banyak dilakukan, seperti penelitian Ruslina (tahun 2004) dalam tesisnya *Zakat Profesi : Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardāwī*. Penelitian ini terfokus pada bagaimana konsep dan cara istimbath hukum yang dilakukan Yusuf Al-

⁸ *Ibid*, hal.523.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da'ir Al-Fikr, 1997), III : 1948.

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, kata pengantar H.M. Chatib Quzwain. Cet. I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal.186.

Qardāwī tentang zakat profesi. Peneliti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Yusuf Al-Qardāwī memberlakukan wajib zakat atas profesi berdasarkan 'illat zakat *an-nama*' (pengembangan), dan nisabnya mengikuti uang yaitu sebesar harga 85 gram emas murni. Pengqiyasan kepada nisab uang ini karena mayoritas gaji profesi itu adalah berbentuk uang. Dan haul tidak berlaku pada zakat profesi karena itu zakatnya dikeluarkan pada saat gaji tersebut diterima, hal ini diqiyaskan pada hasil pertanian.¹¹

Tesis karya Muhammad Zazuli (tahun 2002) tentang *Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizsa PT Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Tahun 1996 S/D 1999)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi zakat karyawan atau zakat profesi di PT Caltex Pacific Indonesia sangat besar hal ini terlihat dari 1000 karyawan yang beragama Islam, 256 orang karyawan saja menyetorkan dana zakat profesinya ke lembaga zakat pizza, potensi ini apabila digali menjadikan lembaga ini mampu merubah masyarakat miskin baik di sekitar perusahaan maupun masyarakat miskin yang jauh dari kawasan perusahaan. Lebih lanjut peneliti dalam pembahasannya menunjukkan bahwa peserta yang ikut dalam zakat profesi ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan bertambahnya pemasukan dana zakat pada lembaga ini. Peningkatan ini dikarenakan kesadaran yang tumbuh dari diri karyawan itu sendiri disebabkan seringnya para petugas maupun para ustaz yang memberikan keterangan tentang keutamaan zakat itu sendiri. Juga karena transparansi

¹¹ Ruslina, "Zakat Profesi: Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi", tesis magister, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2004, hal. 113.

managemen dan profesionalnya pengelola dalam menyampaikan dana tersebut kepada sasarannya.¹²

Romansyah Harul (tahun 2002) dalam tesisnya *Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur* mengemukakan adanya peningkatan aktivitas BAZ kota Samarinda setelah berlaku UUZ, meskipun belum optimal, tetapi usaha ke arah itu cukup kuat. Peningkatan itu dikarenakan adanya kepastian landasan berpijak yaitu UUZ, sehingga para pengurusnya proaktif mengadakan komunikasi dan kordinasi dengan berbagai pihak.¹³

Tesis (tahun 2002) *Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah : Studi Atas Bank Mu'amalat Makassar* yang ditulis oleh Muhibbuddin, memfokuskan penelitiannya dengan mengkaji tanggapan masyarakat muslim makassar terhadap bank mu'amalah makassar.¹⁴

Sementara itu penelitian yang erat kaitannya dengan penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslihun, pada tahun 2002, dalam tesisnya yang berjudul "*Pengaruh Nilai religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah, Studi Kasus pada PT. BPRS Patuh Beramal Lombok*

¹² Muhammad Zazuli, "*Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Pizsa PT Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Tahun 1996 S/D 1999)*", tesis magister, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 92.

¹³ Romansyah Harul, "*Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur*", tesis magister, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 86.

¹⁴ Muhibbuddin, "*Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah : Studi Atas Bank Mu'amalat Makassar*", tesis magister, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 6.

Barat", menekankan permasalahan pada pengulasan beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap produk yang ditawarkan PT. BPRS patuh Beramal dan bagaimana pengaruh nilai religius yang ada dalam masyarakat terhadap keberadaan produk BPRS sendiri.¹⁵

Penelitian-penelitian di atas, ada yang cenderung pada formulasi konsep zakat profesi itu sendiri, manajemen pengelolaannya dan mengkaji optimalisasi zakat serta ada juga yang melihat respon masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Demikian, tentu saja penelitian-penelitian itu berbeda dengan penelitian ini yang mencoba mengkritisi respons masyarakat *muzakki* (guru negeri) dan penganjur zakat (tokoh agama) terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai respons masyarakat terhadap PERDA NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan perda ini pemerintah melakukan penarikan zakat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, yang sering disebut dengan 'zakat profesi'. Penelitian ini melihat tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan secara sepihak.

¹⁵ Muslihun, "Pengaruh Nilai religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah, Studi Kasus pada PT. BPRS Patuh Beramal Lombok Barat", tesis magister, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 65.

Kalau kita melihat literatur mengenai zakat, baik yang ditulis dalam abad-abad yang lalu maupun ditulis para sarjana masa kini, selalu kita dapatkan bahwa pengumpulan zakat adalah menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk membayar zakat.

Di Indonesia, sejak Islam datang zakat telah menjadi salah satu sumber dana perjuangan untuk melawan kekuatan penjajah. Pemerintah Kolonial Belanda saat itu, setelah mengetahui hal itu, berusaha melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, yakni dengan melarang semua pegawai pemerintah dan priyai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.¹⁶

Konsepsi pemerintah Negara Republik Indonesia adalah konsepsi pemerintahan negara islami. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini tercakup dalam pengertian Darul Islam. Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pemerintahan yang sah menurut hukum Islam, dan umat Islam wajib patuh terhadapnya. Karena itu, pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana negara-negara Islam yang lain, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakkan sistem perzakatan.

Sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan pasal 29 UUD 45, maka pemerintah mempunyai tugas kewajiban

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. (Jakarta : UI Press, 1988), hal. 87.

untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama-agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, seperti pengelolaan zakat.

Walaupun Negara Republik Indonesia adalah negara Nasional, tetapi memperhatikan tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsepsi zakat ada persesuaiannya dengan a) Pancasila dengan semua sila-silanya, b) UUD 45 pasal 27 ayat 2, pasal 29 dan pasal 34. Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial dan pasal 34 UUD 45 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggungjawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.¹⁷ Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal 34 UUD 45 tersebut jelas menunjukkan kepada para *mustahik* zakat, yaitu yang berhak menerima bagian zakat.¹⁸

Sebagai kewajiban sosial untuk cita keadilan dan kesejahteraan bersama, sudah barang tentu zakat tidak akan ada yang mampu meng'amili

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Cet. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hal.151-152

¹⁸ Muhammad, *Zakat*....., hal.38.

(mengendalikannya) kecuali pihak yang memiliki kewenangan formal dan struktural untuk memaksa. Dan pihak dimaksud tidak lain adalah negara. Tanpa penerapan ‘amil yang demikian itu, zakat tidak bisa disebut zakat, melainkan hanya *charity* atau kedermawanan belaka.¹⁹ Kehadiran ‘amil ini sangat penting karenanya harus profesional dan diangkat oleh pemerintah. ‘Amil zakat yang dilakukan oleh pihak swasta pada hakekatnya bukanlah ‘amil tapi mereka itu adalah baru panitia zakat.²⁰

Menurut catatan historis, kendatipun UUD 1945 tidak berlaku sejak akhir bulan Desember 1949 sampai dengan permulaan Juli 1959, namun jiwanya terus hidup dalam masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mr. Jusuf Wibisono (1950) menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah *Hikmah* Jakarta (1950) mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi keuangan Indonesia. Terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat ini di atur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.²¹

¹⁹ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, kata pengantar Abdurrahman Wahid, Cet.III (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hal. 163.

²⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LkiS, 1994), hal.151.

²¹ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal.253.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan ‘Amil Zakat dan pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi setelah Menteri Agama gagal menggalang kerja sama dengan dua departemen lain yang erat hubungannya yaitu Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, maka terpaksa Menteri Agama mengeluarkan Intruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tersebut di atas.²²

Perjuangan umat Islam untuk menggolkan RUU Zakat terus menemui jalan buntu, kenyataan ini sebagaimana dikutip Muhammad²³ dari bukunya Muhammad Daud Ali yang mensitir pendapat Muchsin yang mengatakan bahwa kendalanya yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat ini diatur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang menganggap tidak perlu, jadi menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya. Sementara Achmad Sutarmadi mengatakan pihak-pihak yang menentang kehadiran

²² *Ibid*, hal. 255.

²³ Muhammad, *Zakat*....., hal. 40.

Undang-Undang Zakat karena mereka takut kalau zakat dikelola dengan baik, maka perekonomian umat Islam akan bangkit. Apabila umat Islam mempunyai dana yang besar akan berbahaya. Maka mereka sengaja menghancurkan perekonomian, sehingga umat Islam hanya berpikir perut saja.

Pada perkembangan berikutnya, setelah terjadi pro dan kontra di kalangan pemerintah dan DPR untuk melahirkan undang-undang zakat, akhirnya harapan umat Islam agar adanya aturan hukum positif yang mengatur tentang zakat ini menjadi kenyataan setelah pada tanggal 23 September 1999, Presiden BJ. Habibie mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Dan sambutan hangat pun muncul dari tokoh agama, seperti tokoh sepuh dan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ali Yafie turut memberi komentar penyambutan : “Ini kemajuan luar biasa. Sejak tahun 1967 umat Islam memperjuangkan lahirnya undang-undang ini”.²⁴

Keharusan pemerintah dalam mengelola zakat tersebut akan dianalisa secara kritis dengan pendekatan sejarah dan politik ekonomi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan teori kemaslahatan dalam fiqh tentang latar belakang penerapan ketentuan zakat. Pendekatan sejarah diperlukan guna mengetahui latar belakang, perubahan dan perkembangan zakat dari masa ke masa, sehingga dapat diharapkan memunculkan pemikiran alternatif yang solutif.

²⁴ Majalah modal NO. 5 edisi 1 Maret 2003, hal. 10

Hal yang sangat menarik dan bisa dikatakan terobosan baru bagi muslim Indonesia, di mana penghasilan yang didapat dari sebuah profesi termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana tertera pada pasal 11 ayat 2 dari UU NO. 38 tersebut menyatakan harta yang dikenai zakat diantaranya adalah hasil pendapatan dan jasa.

Zakat profesi, khususnya zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang dimaksudkan oleh penelitian ini, mekanisme penarikannya relatif gampang karena hal itu dilakukan langsung oleh pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut selain didukung realita historis dan dalil-dalil dari al-qur'an ataupun hadist dan fatwa-fatwa ulama, ia juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain : *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memelihara syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.²⁵

Untuk melihat keabsahan dan keunggulan penerapan penarikan zakat profesi dalam dunia modern perlu dilakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan teori analogi (*qiyās*) yang dikenal dalam ushul fiqh sebagai salah satu metode dalam *istimbāḥ*, (menemukan) hukum. Sebab pada awal Islam

²⁵ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Cet.I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.126.

profesi belum banyak dikenal, baik bentuk dan sifatnya, dan tidak memiliki nilai ekonomis. Berbeda dengan dunia modern, seperti saat ini di mana profesi menjadi 'idola' dan punya nilai jual, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kemaslahatan, yaitu suatu teori yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi dalam kitab beliau yang berjudul *Al-muwafaqāt*. Teori ini mempersepsikan bahwa setiap perintah atau pun larangan (*at-takalif*) yang ditujukan kepada seorang mukallaf bertujuan demi kemaslahatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mengeluarkan zakat profesi termasuk dalam korektor perintah yang didalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi pemberi zakat (*muzakki*), pengelola dan penerima (*mustahiq*).



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah obyeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian²⁶, sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 144 -148

mendapatkan data-data kepustakaan tentang dimensi pemahaman substansial kewajiban zakat.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah: *Pertama*, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. *Ketiga*, pendekatan historis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan zakat profesi dari zaman ke zaman. *Keempat*, pendekatan ekonomi makro yaitu untuk melihat pengaruh timbal balik antara kesadaran membayar zakat terhadap penekanan jumlah kemiskinan.

2. Sumber Data

Data-data lapangan diperoleh dari subjek penelitian atau responden langsung, yaitu para *muzakki* (pemberi zakat) dan responden lain seperti tokoh-tokoh agama. Keseluruhan *sampling* yang menjadi sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yang ditentukan oleh peneliti sendiri.²⁷ Dan jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball* (bola salju) yakni penggalian data melalui wawancara-mendalam dari satu

²⁷ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Cet. (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 70

responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi “tidak berkualitas” lagi.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup operasional penelitian ini dilakukan pada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dengan mengambil lokasi pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Aikmel, dan subjek penelitian dari ketiga kecamatan tersebut adalah para guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang bernaung di bawah Depag dan guru-guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bernaung di bawah Dikbud, dan tokoh-tokoh agama Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.

4. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti²⁹, yakni sikap para *muzakki* dan tokoh-tokoh agama.

²⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.2 (Malang: UMM Press, 2004), hal. 75.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur.....*, hal. 145.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab dengan sumber data secara langsung.³⁰ Dalam hal ini para guru negeri selaku *muzakki* dan tokoh-tokoh agama. Penggunaan teknik ini dilakukan secara tidak terstruktur, dalam artian dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas (*inguided interview*), akan tetapi tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih diarahkan pada hal-hal yang menjadi titik permasalahan (garis besar) atau pada informasi yang kurang jelas yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian, seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, jurnal dan sebagainya.³¹

5. Analisis Data

Arah penelitian ini lebih bersifat *deskriptif eksploratif analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Untuk itu, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap

³⁰ Wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Ibid*, hal. 144.

³¹ *Ibid*, hal. 148.

memperhatikan prinsip validitas, otentisitas, dan reabilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis induktif dan komparatif. Adapun data-data pustaka, dengan analisis isi dipadukan dengan kesimpulan data lapangan hingga menghasilkan kesimpulan komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari bagian pendahuluan, isi dan penutup. Bab I adalah pendahuluan dengan menyetengahkan argumentasi praktis yang menjadi latar belakang penelitian, kegelisahan akademis dalam bentuk pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori serta metode penelitian.

Bab II menyetengahkan konsep dasar zakat profesi yang meliputi definisi zakat profesi, landasan hukum Islam zakat profesi, dan pendapat-pendapat para ulama seputar permasalahan nisab dan haul zakat profesi.

Pada bab III merupakan deskriptif tentang setting sosial budaya dan religiusitas masyarakat Lombok Timur, yang dimulai dengan membicarakan letak geografis, penduduk, mata pencaharian dan pendidikan, kekerabatan dan perkawinan, pewarisan, stratifikasi sosial, siklus hidup dan agama, dan dilanjutkan dengan pembahasan seputar BAZDA Kabupaten Lombok Timur.

Dalam bab IV berisikan analisis, hasil dan merupakan inti dari penelitian, akan disajikan dengan menjelaskan analisis dasar hukum formal kebijakan pemerintah atas penarikan zakat profesi yang dituangkan dalam

bentuk Perda NO.9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, birokrasi dan guru, analisis pro dan kontranya respons guru negeri (*muzakki*) dan tokoh-tokoh agama (penganjur zakat) tentang zakat profesi dan analisis pengaruh/implikasi meliputi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda NO. 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.

Bagian terakhir dari sistematika penelitian ini adalah bagian penutup, ada pada bab V yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran konstruktif baik untuk masyarakat *muzakki*, pengelola, *mustahiq* zakat ataupun pihak lain guna pengembangan keilmuan selanjutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KONSEP DASAR ZAKAT PROFESI

A. Definisi Zakat Profesi

Zakat sebagai kewajiban agama, menuntut bagi setiap muslim untuk mengetahuinya yang dalam istilah fuqaha berada di bawah kaidah *ma'lūm min ad-dīn bi ad-darūrah*. Dan untuk sampai kepada pengetahuan yang mendalam tentang zakat, maka pemberian batasan-batasan melalui definisi menjadi keniscayaan dan tradisi penulisan ilmiah. Bertolak dari itu, maka pendefinisian zakat dari segi bahasa dan istilah perlu dikemukakan.

Secara bahasa kata *az-zakah* adalah bentuk mashdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, berkembang, suci dan kebaikan.¹ Dalam kitab *Lisān al-'Arab* menyebutkan : Asal makna *az-zakah* menurut bahasa adalah suci, berkembang, berkah dan pujian (*al-madh*). Keempat makna tersebut dapat dijumpai dalam al-qur'an.² Dari pengertian bahasa ini, maka zakat dapat mensucikan diri pemberi zakat dari sifat tamak dan mementingkan diri sendiri. Juga mampu mensucikan orang yang menerimanya, karena zakat dapat mencegah dari perbuatan yang

¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (t.p.: tnp.: t.t.), I : 398.

² Makna suci pada At-Taubah (9) : 103 dan Asy-Syam (91) : 9, makna berkembang dan berkah terdapat pada Ar-Rūm (30) : 39, dan makna pujian dijumpai pada An-Najm (53) : 32.

hina, seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri dan dengki terhadap yang kaya.³

Menurut istilah syara' zakat didefinisikan sebagai sebutan bagi kadar tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴ Sementara Muhammad Taiyyar mendefinisikan zakat menurut syara' adalah hak yang wajib atas harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dan pada waktu tertentu guna mencari ridho Allah SWT., membersihkan diri, harta dan masyarakat.⁵ Kecuali itu, zakat menurut istilah ini juga berarti perbuatan mengeluarkan zakat itu sendiri.⁶

Pengertian menurut istilah syara' di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu memiliki beberapa karakteristik fundamental sebagai berikut :

1. Zakat itu merupakan perpindahan hak milik atas harta zakat dari pemberi zakat kepada penerimanya, jadi bukan hanya kebaikan, kelebihan harta dan pemberian semata.
2. Zakat itu bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan kadarnya.

³ Neal Robinson, *Pengantar Islam Komprehensif*, Judul Asli " *Islam, a Concise Introduction* (1999), Penerjemah Anam Sutopo dkk., (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001), hal. 181.

⁴ Yusuf Al-Qardāwī, *Fiqh Az-Zakāh*, Cet. 21, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1994), I: 53.

⁵ Muhammad Taiyyar, *Az-Zakāh Wa Tatbiqatuhā Al-Mu'asirah*, Cet. II (Riyad : Dar At-Taufiq, 1993), hal. 12.

⁶ Az-Zamakhshari dalam kitab *Al-Fa'iq* mengatakan : Lafaz *az-zakah* seperti *As-Ṣadaqah* yang timbangan *sharatnya fa'lah* merupakan sebutan bagi benda yaitu harta yang dipakai berzakat dan sebutan bagi tindakan membersihkan diri sendiri yakni mengeluarkan zakat.

3. Harta yang wajib dizakatkan itu memiliki syarat-syarat tertentu.
4. Persyaratan nisab untuk wajibnya zakat itu demi keadilan di tengah-tengah masyarakat, meperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, dan jaminan batas minimum kecukupan.
5. Sasaran zakat itu adalah golongan-golongan tertentu.
6. Tujuan zakat itu meliputi aspek moral, sosial-kemasyarakatan dan perekonomian.


Adapun makna profesi Yuṣuf Al-Qardāwī menyebutnya dengan menggunakan dua istilah yaitu *kasb al-'amal* dan *al-mihan al-hurrah*. *Kasb al-'amal* adalah pendapatan seseorang dari pekerjaannya, -baik bekerjanya itu dengan pikiran atau tenaga atau kedua-duanya-, yang terikat dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan *al-mihan al-hurrah* adalah pendapatan seseorang dari pekerjaannya yang tidak terikat dengan pihak lain, seperti penghasilan dokter praktik, arsitek, pengacara, artis, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya.⁷ Sementara Husāin Syahhaṭah menyebut profesi dengan istilah *kasb al-'amal* yang dibaginya menjadi tiga yaitu *al-hirafi*, *al-mihani* dan *al-wazafi*. *Al-Hirafi* yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan dan perbaikan sesuatu yaitu yang bergerak di bidang pertukangan, perbengkelan dan sebagainya. *Al-Mihani* yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan dan jasa, seperti dokter, akuntan publik, pengacara, arsitek dan yang semacamnya. *Al-Wazafi* yaitu pekerjaan yang

⁷ Yusuf Al-Qardāwī, *Fiqh*....., hal. 487

dilakukan oleh seseorang di tempat orang lain, seperti para pegawai pemerintah, karyawan perusahaan, buruh dan yang semacamnya.⁸

Menurut kamus bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.⁹ Sementara menurut Fachrudin sebagaimana disitir oleh Muhammad, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁰

Dari pemaparan di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹¹



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Landasan Hukum Islam Zakat Profesi

Bila kita menelusuri ayat-ayat al-qur'an maupun nash-nash hadis, maka kita tidak menemukan satu pun di antara teks-teks al-qur'an maupun hadis yang

⁸ Husain Husain Syabbatah, *At-Taṭbīq Al-Mu'asir Li Az-Zakah Wa Kaifa Tuḥsabū Zakātu Malik*, Cet. I (Kairo : Dar An-Nasyr Li Al-Jami'at, 2001), hal. 2002.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan : Balai Pustaka, 1997), hal artikel "Pro-fe-sen" .

¹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: salemba diniyah, 2002), hal.58.

¹¹ *Ibid.*

secara tegas dan jelas berbicara tentang zakat profesi. Karena itu para fuqahā' dalam menentukan dasar hukum berlakunya zakat profesi ini diambil dari nash-nash yang bersifat umum. Diantaranya adalah firman Allah SWT. berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

– البقرة – ٢٦٧

Dalam ayat tersebut kata *anfiqū* adalah bentuk *amr* atau lafaz yang menunjukkan perintah. Menurut ulama ushul lafaz *amr* itu bisa *fi-Al-wujūb* (menunjukkan wajib) dan bisa *fi an-nadb* (menunjukkan sunnat). Para mufassir mengatakan bahwa lafaz *amr anfiqū* dalam ayat di atas bisa diartikan *fi-Al-wujūb*, dengan demikian maka ayat ini berarti perintah untuk mengeluarkan zakat. Dan bisa juga berarti *fi an-nadb*, berarti ayat tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan sadaqah sunnat. Tetapi boleh juga untuk makna keduanya.¹² Makna terakhir ini dapat kita temukan dalam tafsir Ibnu Jārīr, di mana kata *anfiqū* ditafsirkan *zakkū wa tasaddaqū* (berzakatlah kamu semua dan bersedekahlah).¹³

¹² Muhammad At-Ṭahir Ibnu 'Asyūr, *Tafsīr At-Ṭahrīr Wa At-Taawīr* (Tūnus : Dār Ṣuhnūn Li An-Nasyr Wa At-Taawīz' t.t.), III:56.

¹³ Abi Ja'far Muhammad Bin Jārīr At-Ṭabari, *Tafsīr At-Ṭabarī Jāmi'ul Bayān An Ta'wil Ayyi Al-Qur'ān*, Cet. I (Kairo: Dār Al-Hajar, 2001). IV: 694.

Kata *al-kasb* pada ayat di atas berarti sesuatu yang diperoleh seseorang dalam usahanya, seperti berdagang, sewa-menyewa, ghanimah, berburu¹⁴ dan sebagainya. Pada kitab tafsir *Al-Bahr Al-Muhīt*¹⁵ kalimat *mā kasabtum* membawa pengertian yang bersifat umum yakni segala yang dihasilkan dari usaha manusia dengan susah payah atau melalui perdagangan. Ada juga yang berpendapat bahwa *mā kasabtum* berarti suatu yang dimiliki seseorang baik yang diperoleh berdasarkan warisan maupun dari hasil usaha sendiri. Akan tetapi Ar-Rāghib mengatakan warisan tidak termasuk dalam pengertian kalimat *mā kasabtum* melainkan terbatas pada makna hasil usaha.¹⁶ Menurut Ibnu Hayyān kata *min* dalam ayat di atas menunjukkan arti sebahagian. Sedang kata huruf *mā* pada *mā kasabtum* adalah *mā maṣdariyyah* maka ia membutuhkan kepada penta'wilan kata jadian yaitu *mā kasabtum* (hasil usahamu).¹⁷ Ibnu ‘Abbās menafsirkan kalimat *anfiq min taiyyibāt mā kasabtum* dengan *min atyabi amwālikum wa anfasih* (dari hartamu yang baik dan bagus).¹⁸ Imām Al-Māwardī dalam kitab tafsirnya mengatakan kata *al-kasb* memiliki arti ganda,

¹⁴ Ibnu ‘Asyūr, *Tafsīr At-Tahrīr...*, hal. 56.

¹⁵ *Al-Bahr Al-Muhīt* adalah salah satu kitab tafsir yang gaya penulisannya lebih menekankan pada analisis bahasa.

¹⁶ Abi‘ Al-Hayyān Al-Andaluṣī, *Tafsīr Al-Bahr Al-Muhīt*, Cet. I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2001), II: 330.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ibnu Jarīr, *Tafsīr At-Ṭabari...*, hal.696.

yaitu apa-apa yang terjadi dari *al-māl al-mustafād* dan sesuatu yang sudah menjadi milik seseorang, baik yang diperoleh dahulu maupun sekarang.¹⁹

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...التوبة- ١٠٣

Ayat ini memerintahkan untuk mengambil zakat sebagai bukti ketaatan dan keikhlasan seseorang. Kata *amwāl* pada ayat ini bersifat umum yakni semua jenis harta kekayaan, tidak ditentukan jenis harta yang dipungut zakatnya dan tidak juga menyebutkan kadar zakat yang harus diambil. Menurut lahiriyahnya pada tiap-tiap harta itu diambil sebagian tertentu -tanpa menyebutkan jumlahnya- sebagai zakatnya, jadi bukan keseluruhannya.²⁰

Senada dengan pengertian di atas, Al-Jassās,²¹ menyatakan :

وقوله (خذ من أموالهم) عموم في سائر أصناف الأموال ومقتضى لأخذ البعض منها،

إذ كانت من مقتضى التبعض وقد دخلت على عموم الأموال فاقتضت إيجاب الأخذ من

سائر أصناف الأموال بعضها.

“Dan firman Allah SWT. (Ambillah dari harta mereka) maksudnya ialah umum bagi semua jenis harta dan keharusan mengambil sebagiannya, karena tuntutan sebagian itu masuk pada semua jenis harta maka mengambil sebagiannya adalah wajib”.

¹⁹ Al-Mawardi, *An-Nuqad Wa al-'Uyūn* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t) I: 342.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Minhaj*, Cet. II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), XII: 32.

²¹ Al-Jassās, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t.), III: 190.

وفى أموالهم حق للسائل والمحروم. الذاريات- ١٩

Al-Qurtubī²² dalam kitab tafsirnya mensitir pendapat Imām Qatādah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *haqqun* pada ayat di atas adalah zakat yang diwajibkan. Penafsiran ini didukung oleh Ibnu Al-‘Arabī dengan berhujjah bahwa Allah SWT. dalam surat Al-Ma‘ārij ayast 24 menyebutkan *haqqun ma‘lūm*. Kata *ma‘lūm* ini mengindikasikan sesuatu yang telah ditentukan kadarnya, jenisnya dan waktu pengeluarannya. Ini berarti bahwa *haqqun ma‘lūm* itu adalah *az-zakah* karena jenis *haq* (bagian) yang lain seperti sadaqah tidak ada ketentuan kadar, jenis dan waktunya (tidak *ma‘lūm*).

Adapun dasar hukum zakat profesi yang bersumber pada hadist adalah sabda Rasulullah SAW. ketika mengutus shahabat Mu‘aẓ Bin Jabal ra. untuk memungut zakat ke Yaman. Di mana beliau mengatakan :

فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على

فقرائهم. ٢٣

Hadist di atas secara jelas menyatakan bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya dan sama sekali tidak menyebutkan perincian jenis dan macam

²² Al-Qurtubī, *Tafsīr Al-Jāmi' Li Ahkam Al-Qur'an*, Cet. 1, (Kairo: Dār Al-Hadis, 1994), XVII:36.

²³ Muhyiddin An-Nawawī, *Ṣaḥih Muslim Bi Syarh An-Nawawī*, Cet. 9, (Berrūt: Dār Al-Ma'rifah, 2003), II : 149.

kekayaan dan tidak pula mempersoalkan kekayaan tersebut didapatkan dari hasil usaha tertentu. Hal itu berarti semua harta kekayaan yang dimiliki seseorang bila telah sampai pada kadar wajib dizakati maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H. bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M.) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.²⁴

Bertolak dari penafsiran beberapa ulama sebagaimana diuraikan di atas, maka keumuman makna ayat-ayat al-qur'an tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi kewajiban zakat atas pendapatan dari hasil usaha manusia, termasuk didalamnya penghasilan yang diperoleh melalui kerja profesional. Jadi jika diteliti secara seksama, diketahui bahwa kesimpulan wajibnya zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengkaji teks-teks al-qur'an maupun hadis yang bersifat umum. Ijtihad sebagai suatu proses berpikir untuk menemukan suatu hukum dengan menggunakan metode qiyas (analogi) sudah tidak diragukan lagi keabsahannya di kalangan kaum muslimin.

Penetapan wajibnya zakat bagi kerja profesi ini juga dapat ditelusuri pada teks-teks al-qur'an dan hadis di atas dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Mendatangkan kemashlahatan dan menjauhkan kemafsadatan adalah

²⁴ Ali Ahmad As-Saluṣ, *Al-Mu'āmalah Al-Maliyah Al-Mu'āṣirah Fī Mīzan Al-Fiqh Al-Islāmīy*, Kuwait : maktabah al-falaḥ, cet. 1, 1986, hlm.413.

tujuan disyari'atkannya suatu hukum. Ulama ushul fiqh membagi kemaslahatan itu menjadi tiga macam yaitu : *Pertama*, masalah mu'tabarah yakni kemaslahatan yang dicapai berdasarkan penetapan hukum oleh syari', seperti kemaslahatan bagi keselamatan jiwa hasil disyari'atkannya hukum qisas. *Kedua*, masalah mulghah yakni kemaslahatan yang lebih kecil dibatalkan berdasarkan dalil atau nash karena dengan membiarkannya tetap berlaku mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang lebih besar, seperti kemaslahatan bagi jiwa para pejuang dengan menyerah kepada musuh karena hal itu dapat menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar yaitu keselamatan negara dari kolonialis; dan *Ketiga*, masalah mursalah yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan dan dibatalkan secara tegas oleh suatu nash, seperti pengumpulan ayat-ayat al-qur'an yang diprakarsai oleh kholifah Abu Bakar ra.²⁵

Mengacu pada masalah mu'tabarah maka zakat diwajibkan (termasuk zakat profesi) untuk kemaslahatan perekonomian kaum du'afa', membersihkan harta dan jiwa kelompok kaya. Berbeda dengan diwajibkannya pajak oleh pemerintah pada kondisi-kondisi tertentu yang menuntut untuk itu, berlansan pada masalah mursalah.

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal lidirāsah Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Iskandariyah : Dār 'Umar Bin Khaṭṭab, t.t), hal. 202-203. Lihat juga, Shufi Husein Abi Thalib, *Tatbiq Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Al-Bilād Al-'Arabiyyah*, Cet. 4, (Kairo: Dār An-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1995), hal. 187.

C. Pendapat-pendapat Para Ulama

1. Nisab Zakat Profesi

Syariat Islam mewajibkan zakat pada harta kekayaan yang telah sampai pada nisab. Nisab merupakan salah satu syarat yang berkenaan dengan harta dan dapat menjadi garis demarkasi atau pembeda antara pihak yang kaya dan dapat menjadi garis demarkasi atau pembeda antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin. Jadi secara sederhana, orang yang memiliki harta satu nisab dalam keadaan bebas dari hutang dan setelah kebutuhan pokok dia dan keluarganya terpenuhi, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang kaya, yang oleh Islam diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat atas hartanya yang satu nisab atau lebih, karena zakat itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Berbeda dengan di atas, ulama yang bermazhab hanafi berpendapat bahwa nisab adalah sebab diwajibkannya zakat.²⁶ Perbedaan ulama bagi sebutan nisab, baik sebagai syarat ataupun sebab, tidaklah merubah posisinya dalam mewajibkan zakat atas harta yang sampai satu nisab.

Kecuali itu, term wajibnya nisab pada harta kekayaan ini merupakan implementasi dari kata *al-'afwa* yang berarti “kelebihan dari kebutuhan pokok”.²⁷ dalam firman Allah SWT. yang berbunyi :

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو^{٢٨}

²⁶ Ibnu 'Abidin, Radd Al-Muhtār 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtār, Cet.1, (Beirut: Dar Al-Ihyā' At-Turās Al-'Arabī, 1992), II : 5.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Cet. 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991), II : 270.

Dan justified yang ditunjukkan oleh hadist Rasulullah SAW. yang menyatakan :

"لا صدقة إلا عن ظهر غنى"²⁸. وقال أيضا : "وابدأ بمن تعول"²⁹

Setelah diketahui adanya keharusan satu nisab bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka pertanyaannya berapakah nisab zakat profesi tersebut ? Husāin Syahhātah³¹ mengatakan : para fuqaha salaf dan khalaf berbeda pendapat mengenai kemana zakat profesi tersebut diqiyaskan (dianalogikan)? Perbedaan mana seperti berikut ini :

1. Ada fuqaha yang mengqiyaskan zakat profesi ini kepada *al-māl al-mustafād* (pendapatan yang diterima dari hasil usaha), sehingga zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
2. Ada fuqaha mengqiyaskan zakat profesi ini dengan zakat hasil pertanian, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %, dan ketentuan nisabnya sebanding dengan harga 625 kg beras.
3. Fuqaha lain mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat uang, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.³²

²⁸ Al-Baqarah (2) : 219.

²⁹ Al-Hāfiz Ahmad bin 'Ali Hajar Al-'Asqalānī, *Fathulbāri Syarh Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Cet. 1, (Riyad: Dār As-Salām, 2000), III : 372.

³⁰ Ibid, hal. 371.

³¹ Husāin Husāin Syahhatah, *At-Taṭbīq...*, hal. 203.

³² Ibid

Selain apa yang dikemukakan di atas Didin Hafidhuddin³³ menyebutkan beberapa kemungkinan, seperti berikut :

1. Zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan zakat emas dan perak. Maka nisabnya seharga emas 85 gram, dan kadar zakatnya 2,5%.
2. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat rikaz³⁴, maka zakatnya 20%.

Akan tetapi Didin sendiri berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua jenis harta yang wajib dizakatkan secara sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat mata uang. Penggabungan ini dipisahkan dengan mengacu pada dua hal yaitu waktu pengeluaran dan nisah. Bila dikaitkan dengan waktu pengeluarannya maka zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, dengan ketentuan dikeluarkan zakatnya pada saat diterimanya. Namun pada giliran menghitung nisab zakat profesi, ia diqiyaskan dengan zakat uang, dengan kadar zakat 2,5%.³⁵

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa nisab zakat profesi dan kadar wajib yang dikeluarkan bervariasi, tergantung pada jenis zakat harta tempat menganalogikannya. Jika demikian, maka boleh jadi zakat profesi itu tidak mengenal nisab, ini bila diqiyaskan dengan zakat rikaz. Sedangkan kadar yang wajib dikeluarkan bervariasi antara 2,5% sampai dengan 20%. Meski

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 96-97.

³⁴ Rikaz adalah hasil temuan seorang muslim dari harta kekayaan yang terpendam.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hal. 97.

pendapat yang kuat menurut Yūsuf Al-Qardāwī adalah pengqiyasan zakat profesi dengan zakat mata uang. Karena menurut beliau pada umumnya pendapatan dari kerja profesi itu adalah berbentuk mata uang.³⁶ Berbeda dengan Amin³⁷ yang menguatkan penganalogian zakat profesi terhadap zakat hasil pertanian. Walau ketika berbicara tentang kadar yang wajib dikeluarkan mengikuti zakat emas dan perak yaitu 2,5% dari penghasilan. Beliau beralasan rasionalitas dalam cara pencapaian pendapatan tersebut, sebab tidak realistis bila petani yang tingkat penghasilannya rendah dan cara memperolehnya dengan *masyaqqah* (kesulitan) diwajibkan oleh agama membayar zakat, sementara pendapatan dari profesi yang relatif tinggi dan didapat dengan mudah tidak diwajibkan zakat.



2. Haul Zakat Profesi

Zakat profesi sebagaimana menurut para ulama termasuk dalam kategori *al-māl al-mustafād* yaitu harta bermanfaat yang baru dimiliki/diperoleh seorang muslim dari pelbagai sarana atau usaha yang dibenarkan syara'. Terhadap *al-māl al-mustafād* ini –khususnya pendapatan dari profesi-

³⁶ Yūsuf Al-Qardawī, *Fiqh*....., hal. 514.

³⁷ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Cet, VII, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 60.

terdapat perbedaan pendapat di kalangan intelektual muslim (para ulama) mengenai disyaratkannya *haul*³⁸ atau tidak.

Sebagian dari shahabat diantaranya, Abu Bakar, ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Aisyah, Ibnu ‘Umar dan lainnya berpendapat bahwa syarat wajib zakat pada *al-māl al-mustafād* itu adalah harus berlalu *haulnya*. Pendapat mereka ini dapat ditelusuri pada hadis-hadis yang diriwayatkannya dan *asar-asar* yang berasal dari mereka, seperti berikut ini :

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.³⁹

Hadist ‘Aisyah ra. di atas jelas-jelas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi suatu harta melainkan setelah berlalunya *haul* (kepemilikannya selama satu tahun qamariyah).

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.⁴⁰

³⁸ *Haul* maksudnya berlangsungnya kepemilikan pada harta selama dua belas bulan qamariyah atau genap satu tahun hijriyah.

³⁹ HR. Ibnu Majah dan Baihaqi. Lihat Jalāluddin bin Abi Bakar As-Suyūṭī, *Al-Jāmi’ Al-Sāḡir*, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.) II : 1234

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallāhu wajhah ini walau berbeda dari segi redaksinya dengan hadist ‘Aisyah ra. yang disebut sebelumnya, tetapi keduanya memiliki makna yang sama yaitu tidak dikenai zakat harta yang kepemilikannya tidak sampai satu haul (satu tahun qamariyah).

-عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استفاد مالا

فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه.⁴¹

Sementara hadist Ibnu Umar ra. di atas menjelaskan bahwa barang siapa memperoleh suatu harta maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakatnya sehingga harta tersebut sampai satu haul (satu tahun qamariyah) berada dalam kepemilikannya.

-عن القاسم قال : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول

عليه الحول.⁴²

⁴⁰ HR. Abu Dawūd dan Al-Baihaqī. Lihat, Asy-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār Syarḥ Muntaqā Al-Akḥbār Min Aḥādīṣ Sayyid Al-Akḥyar*, (Mesir: Muṣṭafā Al-Bābīy Al-Halabīy, 1250 H.), IV : 199

⁴¹ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubākafūri. *Tuhfah Al-Ahwazī Syarḥ jami’ At-Tirmizī*, (Riyad : Bait Al-Afkār Ad-Dauliyyah, t.t.) III : 125

⁴² Imām Malik, *Al-Muwatṭa’*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, t.t.), II : 92

Aṣar di atas menerangkan bahwa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sebelum berlalunya haul (satu tahun kepemilikannya).

-عن علي بن أبي طالب قال : من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه

الحول.^{٤٣}

Aṣar dari Imam Ali ini menunjukkan bahwa seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya sebelum berlalu haulnya (satu tahun qamariyah).

Hadis-hadis atau pun atsar-atsar di atas secara umum menunjukkan bahwa *haul* merupakan syarat wajibnya zakat dan termasuk didalamnya *al-māl al-mustafād* la (*al-māl al-mustafād*) baru dikenai wajib zakat apabila telah berlangsung kepemilikannya itu satu tahun penuh hijriyah. Ibnu Rusyd mengatakan : masalah *haul* ini telah menjadi ijma' dan tidak ada ulama yang menentanginya pada masa awal Islam kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Mu'awiyah.⁴⁴

Berbeda dengan Qarḍawī yang berpendapat memang benar para sahabat seperti disebutkan di atas mensyaratkan berlakunya *haul* pada *al-māl al-*

⁴³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz. V, hal. 276.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, (ttp: Al-Istiqāmah, 1371 H.) I : 278.

mustafād, tetapi shahabat dan tabi'in lain seperti, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Ibnu 'Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan dan Al-Zuhri justru tidak menyetujui adanya ketentuan haul dimaksud.⁴⁵ Pendapat mereka ini, sebagaimana diuraikan Yūsuf Al-Qardāwī berdasakan pada asar-asar berikut ini:

١- روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال : يزكيه يوم

يستفيده.

Aṣar yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa seseorang yang memperoleh harta maka dia harus mengeluarkan zakatnya pada hari dia menerimanya.

٢- روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال : كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منه الزكاة.

Aṣar yang diriwayatkan dari Abu Ubaid dari Hubairah bin Yarim menyatakan ketika Abdullah bin Mas'ud memberi kami hadiah di zabal shigar (nama suatu tempat) beliau memotong dari hadiah itu zakat.

⁴⁵ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh*, hal.499.

٣- روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال : أول من أخذ من العطية
الزكاة معاوية بن أبي سفيان.

Asar yang diriwayatkan Imam Malik dalam al-muwatta³ dari Ibnu Syihab mengatakan : orang yang pertama kali mengambil zakat dari suatu pemberian (hadiah dan lainnya) adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

٤- روى أبى شيبة أن عمر بن عبد العزيز كان يزكى العطاء والجائزة.^{٤٦}

Asar yang diriwayatkan Abi Syaibah dari Ibnu Umar ra. menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz menzakatkan honorarium dan hadiah.

Dari asar-asar di atas dapat dipahami bahwa *haul* bukanlah syarat wajibnya zakat pada *al-mal al-mustafad*. Sehingga seorang pemilik *al-mal al-mustafad* yang sudah sampai satu nisab wajib mengeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya atau diterimanya.

Kedua pendapat di atas nampak berseberangan, dan hal itu sah-sah saja karena persoalan ketentuan *haul* ini termasuk dalam bagian 'perkara-perkara *ijtihad*iyah'. Di mana masing-masing ulama berhak melakukan ijtihad dan berpegang pada hasil ijtihadnya masing-masing. Akan tetapi ini bukan berarti

⁴⁶ *Ibid*, hal. 499 - 503

menutup jalan “kompromi”, sebab pada masalah adanya perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki argumentasi diupayakan oleh para ulama untuk melakukan penggabungan (*ad-dammu wa al-jam’u*) terlebih dahulu. Kemudian jika metode ini tidak berhasil maka usaha yang ditempuh adalah *tarjih* yaitu upaya menguatkan salah satu dari dua atau lebih pendapat. Dan metode yang disebut terakhir ini yaitu *tarjih* dipakai oleh para ulama berkenaan dengan ketentuan *haul* tersebut.


Yusuf Al-Qardāwī, seorang faqih asal Mesir, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pada *al-mal al-mustafād* seperti gaji, upah, honorarium dan semacamnya tidak disyaratkan berlalunya *haul* dalam mengeluarkan zakatnya. Tetapi zakatnya dikeluarkan pada saat ia menerima penghasilan tersebut. Pendapat beliau ini dikuatkan dengan argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

1. Persyaratan *haul* dalam mengeluarkan zakat itu tidak berdasarkan pada hadist shahih ataupun hasan, melainkan berdasarkan pada atsar para ulama.
2. Para shahabat dan tabi’in sendiri berbeda pendapat mengenai *haul*, ada yang mensyaratkan adanya *haul* dan ada yang tidak mensyaratkannya. Dan pendapat kedua belah pihak ini kekuatannya sama, dengan demikian maka perkaranya harus dikembalikan pada nash-nash lain dan kaidah-kaidah umum dalam syari’at.

3. Tidak adanya nash dan ijma' tentang *al-māl al-mustafād* menjadi sebab terjadinya perselisihan di kalangan mazhab. Sehingga Ibnu Hazm dengan lantang mengatakan : “perbedaan-perbedaan pendapat itu hanyalah asumsi belaka dan merupakan perselisihan yang fasīd, karena tidak ada dalil yang tegas mengenai apa yang diperselisihkan itu, baik dari al-qur'an, hadis, riwayat yang dapat dipercaya, ijma', qiyās atau pun pendapat yang argumentatif’.
4. Sesungguhnya ulama yang tidak mensyaratkan haul pada *al-māl al-mustafād* lebih dekat pada keumuman dan kemutlakan ayat dari ulama yang mensyaratkan *haul*. Karena teks-teks ayat atau pun hadis yang mewajibkan zakat sifatnya mutlak dan umum, tidak ada didalamnya menyebutkan *haul*. Seperti firman Allah SWT. : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا** (Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (zakatkanlah) dari hasil usahamu yang baik-baik). Rasulullah SAW. bersabda: **هَاتُوا رُبْعَ عَشْرٍ أَمْوَالِكُمْ** (berikanlah 2,5% dari harta-hartamu) dan **فِي الرِّقَّةِ رُبْعَ الْعَشْرِ** .

5. Apabila nash-nash yang bersifat umum dan mutlak ini menjadi acuan bagi para ulama yang tidak mensyaratkan *haul* pada *al-māl al-mustafād*, maka analogi yang benar bagi wajibnya zakat atas uang dan semacamnya yang diterima oleh seorang muslim itu adalah zakat hasil pertanian. Kalau kita mengambil dari hasil pertanian 10% atau 5%, mengapa kita tidak mengambil juga dari pendapatan para dokter sebesar 2,5%? Padahal Allah SWT. dalam ayat 267 surat al-baqarah menyebut hasil usaha dan apa-apa yang dikeluarkan dari bumi (hasil pertanian) secara bersamaan. Lalu kenapa kita membedakan keduanya yang sama-sama rezeki dan pemberian Allah? Cukuplah bagi kita perbedaan antara keduanya terletak pada nisabnya, di mana hasil pertanian nisabnya berkisar antara 5% samapai 10%, dan hasil pendapatan yang berupa uang -atau yang dihukum demikian- besar nisabnya 2,5%.
6. Mensyaratkan *haul* pada *al-māl al-mustafād* berarti membiarkan para profesional yang berpenghasilan tinggi tidak membayar zakat.
7. Pendapat yang mensyaratkan *haul* pada *al-māl al-mustafād* berakhir dengan menyalahi prinsip keadilan dalam Islam dan hikmah diwajibkannya zakat. Di mana bahwa seorang petani yang hasilnya dari menggarap tanah sewaan bila sampai satu nisab wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% karena yang demikian ini dipaparkan dalam fiqh-fiqh mazhab. Adapun pihak yang memperoleh uang dalam

jumlah ratusan atau ribuan dinar dari hasil sewaan tanahnya tidak diambil zakat darinya karena tidak ada penjelasan dari kitab-kitab fiqh. Demikian juga halnya penghasilan dari dokter praktik, pengacara, arsitek, pemilik hotel dan semacamnya tidak diwajibkan membayar pajak karena tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Kontradiksi seperti di atas ini terjadi disebabkan terlalu panatik dengan pendapat-pendapat para fuqaha yang sebenarnya mereka itu tidak lepas dari masalah salah dan benar.

- 
8. Sesungguhnya pembersihan *al-māl al-mustafād* itu dengan mengeluarkan zakatnya pada saat diterimanya, seperti gaji, upah, penghasilan dari asset tanpa proses perdagangan, pendapatan para profesional dan semacamnya lebih bermanfaat bagi fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan zakat yang bersumber dari para profesional ini jumlahnya cukup besar dan mudah untuk dikumpulkan oleh pemerintah dengan menggunakan metode pemotongan saat memberikan yang dalam bahasa arab disebut *al-hajz fi al-manbaʿ*.
9. Kewajiban membayar zakat atas income yang baru diperoleh itu sangat sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong, bantu-membantu dan solidaritas sosial bagi sesama.

10. Tidak mensyaratkan haul pada *al-māl al-mustafād* sangat membantu untuk mengidentifikasi dan mengatur harta-harta zakat dari pihak-pihak yang wajib mengeluarkan zakat.

Masalah haul sebagaimana disebutkan di muka, termasuk dalam koredor ‘perkara-perkara *ijtihādiyyah*’ maka dalam mensikapinya para ulama tentu beragam. Keberagaman ini tidak hanya pada tataran *haul* sebagai syarat atau bukan, tetapi melebar pada *pentarjihan* bagi kedua pendapat yang satu sama lain bertolak belakang. As-Salūs⁴⁷, salah satu intelektual muslim yang tidak sependapat dengan Yuṣuf Al-Qardāwī, di mana beliau justru menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa haul itu adalah syarat diwajibkannya zakat profesi. Pentarjihan yang dilakukan ini diperkuat dengan argumentasi-argumentasi berikut ini :

1. Hadis-hadis mengenai disyaratkan berlalunya *haul* yang disandarkan kepada Nabi SAW. adalah derajatnya lebih tinggi dari apa dituduhkan oleh ulama yang tidak mensyaratkan *haul*. Sebagian hadis tersebut mencapai derajat *hasan binafsih* dan sebagian yang lain *hasan bigairih*. Karena satu dengan lainnya saling menguatkan. Imam Asy-Syaukānī⁴⁸ mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan ‘Ali bin Abi Tholib dari Nabi SAW. tentang *haul* dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh

⁴⁷ Muhammad Na’im Yasin, *Abbas Qadāya Fiqhiyyah Mu’āsirah*, Cet.2, (Yordan: Dār An-Nafāis, 2000), hal. 279-283.

⁴⁸ Asy-Syaukānī, *Nail.....*, hal. 200

ummul mukmini 'Aisyah ra. Dan umat Islam telah mempraktikkannya berabad-abad sebagai bukti yang tak dapat disangkal bahwa hadis tentang haul itu memang datang dari Rasulullah SAW.

2. Pendapat yang tidak mensyaratkan *haul*, seperti pendapat Ibnu Hazm dan yang sependapat dengan mereka itu berujung dengan kesimpulan yang tidak dapat diterima yaitu peremehan terhadap beberapa hadis-hadis *murfū'* yang berbicara masalah *haul*, begitu juga *asār-asār* para shahabat dan praktik kaum muslimin selama ini. Jika pendapat yang tidak memperdulikan *haul* ini memang benar, maka konsekuensi logisnya haul tidak berlaku pada semua harta dan semua harta itu hanya dizakatkan sekali seumur hidup. Akan tetapi ironisnya mereka berpegang bahwa haul itu tidak berlaku hanya pada *al-māl al-mustafād*.
3. *Asār* para shahabat yang menerangkan adanya *haul* lebih kuat dari *asār* para shahabat yang menafikan *haul*. Pentarjihan terhadap *asār* yang menerangkan adanya haul berdasarkan beberapa alasan, diantaranya karena *asār* itu menjelaskan manhaj (prinsip) yang diterapkan oleh *khulafaurrasyidin*, yang oleh Rasulullah SAW. kita diperintah untuk mengikuti sunnah mereka.
4. Kebanyakan *asār* yang dijadikan pegangan oleh ulama yang meniadakan haul itu dapat dita'wil dengan nalar rasional. Salah satu ulama, seperti

Al-Bajī⁴⁹ mena'wil riwayat Ibnu Syihab tentang shahabat Mu'awiyah yang mengambil / memungut zakat dari gaji yang dia berikan, karena beliau berkeyakinan bahwa zakat gaji itu wajib bagi penerimanya dan golongan yang berhak menerima zakat itu dianggap telah berserikat dengan pemiliknya serta telah berlalu *haulnya* sebelum dibayarkannya kepada para pegawainya. Adapun shahabat Abu Bakar, Umar dan Usman radiyallahu 'anhum, tidak mengambil zakat bagi gaji tersebut sebelum diterimanya karena dia baru menjadi milik sempurna para pegawai itu setelah berlangsung penerimaannya.

5. Hal yang menguatkan langkah penta'wilan ini adalah adanya dua riwayat yang berbeda dari satu orang shahabat. Seperti Ibnu Mas'ud pada salah satu asar beliau mengatakan : **من استفاد مالا فلا زكاة فيه** : **حتى يحول عليها الحول** sementara dalam riwayat lain beliau mengatakan tidak disyaratkan haul.
6. Telah terjadinya ijma' dan praktik dari kaum muslimin tentang berlakunya haul pada zakat uang, perdagangan dan perternakan sejak masa *khulafaurrasyidin* dan tidak ada ulama yang mengingkarinya, sehingga ulama yang berpendapat tidak disyaratkannya haul adalah

⁴⁹ Syaikh Zādah, *Durr Al-Muntaqā Syarh Al-Multaqā*, (Istambul: tnp. t.t.), II : 95

pendapat yang *syāzz* (nyeleneh/asing). Ibnu ‘Abdil Bar mengatakan :

والخلاف في ذلك شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به

° أحد من أهل الفتوى (perbedaan pendapat pada yang sedemikian itu

adalah nyeleneh/asing tak ada seorang ulama pun yang mendukung dan memfatwakannya).

D. Keuntungan Ekonomi Penarikan Zakat Profesi

Merunut sejarah penarikan zakat, sebagaimana yang telah dipraktikan pada masa pemerintahan Islam, merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat dimasukkan ke baitul mal yang nantinya dibagikan kepada ashnaf penerima zakat. Pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola harta zakat ini tidak lain karena negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk merealisasikan tugas itu negara menjadi mediator dalam usaha memperkecil atau bahkan menghilangkan adanya kesenjangan (*fajwah*) sosial-ekonomi di kalangan masyarakat. Hal yang demikian itu tercermin dalam tujuan disyari’atkannya zakat yakni adanya jaminan kepentingan kelompok

⁵⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni Wa As-Syarh Al-Kabir*, juz. II, hal. 458

lemah dari rivalitas dan persaingan dengan kelompok kuat, dan keberimbangan antar anggota masyarakat dalam penghasilan.⁵¹

Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam memiliki daya kekuatan untuk meningkatkan dan memacu laju produktifitas. Karena harta kekayaan yang tertimbun pada orang-orang kaya dapat didayagunakan dengan mencairkannya kepada fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pendistribusian zakat kepada 'kelompok lemah' secara tidak langsung berdampak pada sektor riil. Di mana, karena desakan kebutuhan hidup dana zakat yang diterima langsung dipakai membeli keperluan pokok yang diinginkan. Dan meningkatnya daya beli masyarakat akan memacu tingkat produktifitas. Ini berarti sistem zakat dapat mencegah kecenderungan menimbun uang, dan merupakan dorongan yang kuat untuk menginvestasi dalam tujuan produksi.⁵² Lebih lanjut, sistem zakat ini akan menciptakan suatu keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian mempermudah menuju jalan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Setelah bertambahnya permintaan barang maka pengusaha pun akan mencoba memproduksi lebih banyak dan kesempatan kerja juga mulai bergerak naik sehingga pendapatan masyarakat dengan sendirinya akan ikut naik. Oleh karena

⁵¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa : M. Irfan Syofwani, Cet. 1, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 39.

⁵² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 266.

itu zakat tidak hanya menguntungkan fakir-miskin tapi justru juga menguntungkan pihak yang kaya.

Dalam tinjauan ekonomi, zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang tak beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Implikasinya adalah menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang tidak jarang membawa malapetaka dan meluasnya kejahatan. Faham kapitalis ini juga dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan. Karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli, selalu merintangi pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu komunitas atau negara dengan sepenuhnya.

Tetapi zakat melawan ketidakadilan di bidang ekonomi tersebut dan ia merupakan pembunuh kapitalisme. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. Sehingga seorang muslim tidak perlu khawatir dan cemas akan dirinya, bahkan akan datangnya musibah yang tiba-tiba menimpa dirinya, seperti terserang penyakit, kebakaran, dilanda banjir, bangkrut dan sebagainya, yang dapat menghancurkan karirnya, melumat semua harta atau usahanya dan

meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin, karena dana zakat merupakan jaminan permanen atas segala jenis resiko.⁵³

Keuntungan ekonomis lain dari pungutan zakat terletak pada minimnya biaya yang diperlukan, karena pembayarannya didorong oleh kesadaran para *muzakki* (pemberi zakat). Berbeda dengan biaya pungutan-pungutan lain yang dilakukan oleh negara, seperti pajak dan sebagainya. Dalam prinsip ekonomi menyebutkan : Apabila biaya suatu pungutan melebihi hasil pungutan itu sendiri, berarti itu tidak produktif dan tidak bernilai ekonomi.⁵⁴

Zakat profesi tidak berbeda dengan zakat-zakat yang lain, khususnya dalam masalah keuntungan ekonomis seperti yang tertera di atas. Bahkan zakat profesi memiliki prospek *mustaqbal* (kedepan) lebih cerah dan proporsional, dari segi mekanisme penarikannya, dari segi *nau'* (macam) dan segi *gayah* (sasaran). Segi teknik penarikannya, zakat profesi relatif lebih gampang dan tidak membutuhkan biaya banyak. Sebab zakatnya berupa uang yang tenaga untuk membawanya relatif kecil, terlebih lagi bila teknologi canggih yang ada saat ini dapat dimanfaatkan, seperti transfer, cek dan sebagainya. Dari segi *nau'* (macam) yakni berbentuk uang kertas, di mana semua orang menggunakannya sebagai alat tukar. Sehingga tidak ada kesulitan dalam pendistribusian dan pemanfaatannya. Dan begitu juga dari segi sasaran yakni para pengusaha, aktivis, akademisi, guru dan sebagainya. Mereka pada

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), III : .249.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 335

umumnya adalah kalangan intelektual dan ilmuan yang sudah barang tentu tingkat kesadaran membayar zakatnya melebihi kelompok-kelompok *muzakki* lainnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
SETTING SOSIAL, BUDAYA DAN RELIGIUSITAS
MASYARAKAT LOMBOK

A. Mengenal Sepintas Daerah Kabupaten Lombok Timur

1. Letak dan Kondisi Geografis

Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang merupakan penghubung Benua Asia dan Benua Australia. Lombok sendiri mempunyai beberapa klaim internasional, salah satunya Lombok merupakan pulau pertama yang disinggahi Alfred Wallace dan dijadikan sebagai batas pembeda fauna dan flora antara Bagian Timur Indonesia dan Bagian Barat Indonesia. Sementara itu, dalam Babad Selaparang, Pulau Lombok dikenal dengan istilah *Gumi Sasak* atau *Gumi Selaparang*.¹

Nama *Selaparang* ini pun terdapat dalam surat perjanjian antara Hendrik Djakob Husmus Koppeman, seorang komisaris gubernur Hindia Belanda, dengan Gusti Ketut Karang Asam. Dalam surat ini disebutkan bahwa Ketut Karang Asam adalah raja di Pulau Selaparang.² Nama *Gumi Selaparang* juga dijumpai dalam surat Anak Agung Ngurah Karang Asem kepada G.G.

¹ M.Raba dan Asmawati, *Fakta-fakta tentang Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Yayasan Pembangunan Insan Citra dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, 2002). Hal. 49.

² L. Djelenga, *Sejarah Lombok dan beberapa bukti peninggalannya*. (Mataram: Yayasan Pusaka Selaparang dan Kerjasama dengan Bougenville Offset, t.t.), hal. 131-133.


Merkus di Batavia tanggal 23 September 1843, menyebutkan kerajaan Mataram di Pulau Selaparang.

Suku Bangsa Sasak adalah penduduk asli dan merupakan kelompok suku bangsa mayoritas yang mendiami Pulau Lombok. Mereka meliputi lebih dari 92 % dari keseluruhan penduduk Pulau Lombok. Kelompok-kelompok suku bangsa, seperti Bali, Samawa, Arab, Jawa, Cina, Timor, dan lainnya adalah pendatang. Di antara suku pendatang tersebut, orang-orang Bali merupakan kelompok suku bangsa terbesar, meliputi sekitar 3 % dari keseluruhan penduduk Pulau Lombok. Jumlah kedua terbesar dari kelompok pendatang adalah orang-orang dari suku Bangsa Samawa dari Pulau Sumbawa bagian barat.

Adapun asal usul suku Bangsa Sasak masih menjadi perbincangan serius para ahli sejarah, sebab sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian yang seksama. Berangkat dari beberapa catatan etnografis dapat dikatakan bahwa suku bangsa Sasak adalah bagian dari penetrasi atau keturunan suku bangsa Jawa yang menyeberang ke Pulau Bali dan selanjutnya ke Pulau Lombok, dimulai sejak zaman kerajaan Daha, Kalingga, Singosari, sampai Mataram Hindu. Terlebih pada tahun 1518-1521 penyeberangan migran Jawa ke Lombok semakin meningkat, maka oleh karena itu kebudayaan Sasak terwujud dari percampuran antara kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali, dan kebudayaan Melayu Islam. Van Vollenhoven pun menggabungkan Lombok dan

Bali dalam satu wilayah lingkungan adat. Penggabungan ini didasarkan atas banyaknya kesamaan adat istiadat di kedua daerah tersebut.³

Pulau Lombok termasuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki satu Kota Madya (Kodya) yaitu Mataram, dan tiga wilayah kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Secara geografis Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116⁰-117⁰ BT dan 8⁰-9⁰ LS. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km², terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09%). Kabupaten Lombok Timur secara administratif terbagi dalam 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 96 desa.



2. Kondisi Demografi

a. Penduduk

Populasi penduduk Lombok Timur adalah yang terbesar di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2004 adalah 1.032.941 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 471.250 jiwa (45,62%) dan perempuan sebanyak 561.691 jiwa (54,38%). Secara lebih rinci penyebaran penduduk Kabupaten

³ Djalaluddin Arzaki, *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), hal. 6.

Lombok Timur menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Keruak	18550	24720	43270
Jerowaru	21994	24566	46560
Sakra	22511	26875	49386
Sakra Barat	17598	23982	41580
Sakra Timur	16828	20780	37608
Terara	22810	27637	50447
Montong Gading	21938	26284	48222
Sikur	30647	35686	66333
Masbagik	40835	47345	88180
Pringgasele	19888	27213	47101
Sukamulia	12709	16172	28881
Suralaga	22104	27654	49758
Selong	35356	38041	73397
Labuan Haji	23588	26842	50430

Pringgabaya	41050	46133	87183
Suela	15563	19336	34899
Aikmel	41446	46999	88445
Wanasaba	24729	32360	57089
Sembalun	8096	9709	17805
Sambelia	13010	13357	26367
Total	471250	561691	1032941

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyebaran penduduk yang terbanyak di kecamatan Aikmel, kemudian diikuti kecamatan Masbagik, Pringgabaya, Selong, dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sembalun.

Laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1961 berpola unik, di mana mula-mula mengalami peningkatan yang tinggi hingga tahun 1980. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun pada periode 1961-1971 adalah 1,90% meningkat menjadi 2,19% pada periode 1971-1980. Program pengendalian yang intensif dengan program KB dan transmigrasi yang dimulai pada tahun 1970-an mampu menurunkan laju pertumbuhan tersebut menjadi 1,78% pada periode 1980-1990, dan terus menurun menjadi 1,22 pada periode 1990-2000.

Seiring dengan situasi di era reformasi dan desentralisasi dengan fanatisme kedaerahan yang demikian menonjol, mobilitas penduduk menjadi tidak normal. Hal ini ikut andil dan pemicu kembali meningkatnya laju

pertumbuhan penduduk. Sehingga pada periode 2000-2003 laju pertumbuhan penduduk pertahun tercatat kurang lebih 1,36%.⁴ Efendi, (1995: 190) membagi mobilitas penduduk menjadi dua, yaitu mobilitas permanen (*permanent mobility*) dan mobilitas tidak permanen atau sirkulasi (*non permanent mobility*). *Pertama*, mobilitas permanen maksudnya merupakan pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, dan tidak ada niat untuk kembali tempat asal, sedangkan; *kedua*, mobilitas tidak permanen atau sirkulasi pada dasarnya adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tidak ada niat untuk kembali ke tempat semula atau asal.

Dalam hal ini, mobilitas penduduk yang dipergunakan adalah pada bagian kedua atau terakhir, yaitu mobilitas yang tidak diartikan sebagai perpindahan penduduk secara permanen atau disebut juga perpindahan penduduk yang tidak mempunyai niat untuk kembali ke tempat asalnya, sebab meskipun banyak penduduk keluar daerah dan bertempat tinggal (kost atau kontrak) di tempat baru dengan alasan bekerja, mereka tetap saja kembali ke tempat asalnya yaitu Lombok Timur.

Perpindahan penduduk Lotim ke daerah lain yang paling menonjol adalah karena alasan melaksanakan usaha atau bekerja. Mobilitas penduduk Lombok Timur dalam mencari atau bekerja ke luar wilayah Lotim, seperti ke Kota Mataram (kota propinsi), Sumbawa, Bali, Batam, Palopo (Sulawesi Selatan), dan Kalimantan, serta keluar negeri seperti Malaysia, Brunai

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur, *Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Lombok Timur 2004*, (Lombok Timur: Aksara Indah, 2004), hal. 6.

Darussalam, Abu Dhabi, dan Saudi Arabia. Perpindahan penduduk tersebut sebagian ada yang bersifat permanen, sebagian lain sementara, dan yang lainnya adalah laju.

b. Mata Pencaharian dan Pendidikan

Mata pencaharian masyarakat Lombok Timur tidak jauh berbeda dengan mata pencaharian masyarakat lainnya di wilayah nusantara. Jumlah penduduk yang tergolong bekerja di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2004 adalah sekitar 384.866 orang (47,78%) dari total penduduk berumur 10 tahun ke atas. Mereka yang bekerja ini terserap di sektor pertanian sekitar 53,74 %, sektor industri 10,25 %, sektor perdagangan 13,66 %, sektor jasa 9,19 % dan sektor-sektor lainnya 13,16 %.

Secara perlahan perkembangan lapangan pekerjaan di Kabupaten Lombok Timur bergeser ke sektor non pertanian. Hal ini diduga sebagai akibat dari jenuhnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Kejenuhan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh seringnya kegagalan panen para petani dan terus meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan. Keadaan ini diperburuk lagi dengan rendahnya harga hasil pertanian jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, masyarakat petani mengalami kerugian apalagi bila tenaga ikut dinilai nominalkan. Selain itu pergeseran ini juga disebabkan oleh semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di sektor sekunder maupun tersier yaitu sektor industri, perdagangan, angkutan dan lainnya.

Bentuk pergeseran tersebut terlihat dari perkembangan kondisi tahun 2002 dibanding keadaan tahun 2004. sektor pertanian tahun 2002 sebesar 61,65 % dan tahun 2004 sebesar 53,74 %. Sektor Industri tahun 2002 sebesar 7,35 % dan tahun 2004 sebesar 10,25 %. Sektor perdagangan tahun 2002 sebesar 12,38 % dan pada tahun 2004 sebesar 13,66 %. Sektor jasa tahun 2002 sebesar 8,21 % dan tahun 2004 sebesar 9,19 %, dan sektor lainnya tahun 2002 sebesar 10,45 %, tahun 2004 sebesar 13,16 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

ISLAM
Tabel 2
INDONESIA

Sektor	Tahun 2002	Tahun 2004
Pertanian	61,65%	53,74%
Industri	7,35%	10,25%
Perdagangan	12,38%	13,66%
Jasa	8,25%	9,19%
Lain-lain	10,45%	13,16%

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sementara itu situasi umum penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di kecamatan sangat bervariasi. Sebanding dengan keberadaan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, letak serta potensi wilayah. Kecamatan-kecamatan bagian selatan dan utara (Keruk, Jerowaru, Sakra Barat, Sakra

Timur, Sembalun, Suela dan Sambelia) ditandai oleh lapangan pekerjaan penyerap tenaga kerja utama adalah sektor pertanian atau di atas 70 %. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang tergolong maju atau dinamis penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian relatif kecil atau di bawah 40 % seperti, kecamatan Selong hanya 20,93 %, Wanasaba 24,62 %, Masbagik 30,42 % dan Terara 37,09 %. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Tahun 2004

Kecamatan	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
Keruak	72,22	2,92	10,80	3,52	10,54	100,0
Jerowaru	87,31	3,95	1,97	1,98	4,80	100,0
Sakra	48,18	12,45	13,23	12,62	13,51	100,0
Sakra Barat	75,99	4,87	4,18	8,69	6,27	100,0
Sakra Timur	78,16	3,57	7,41	4,07	6,89	100,0
Terara	37,09	28,08	11,71	10,09	13,03	100,0
Mntng Gdng	61,15	12,85	5,54	5,88	14,58	100,0
Sikur	72,43	5,67	8,25	7,73	5,93	100,0
Masbagik	30,12	14,76	20,33	11,69	23,10	100,0
Pringgasele	57,84	11,06	11,79	7,58	11,73	100,0
Sukamulia	49,68	8,15	19,40	13,27	9,51	100,0

Suralaga	74,64	3,46	6,05	3,75	12,11	100,0
Selong	20,93	8,10	23,92	28,86	18,19	100,0
Labuan Haji	52,46	1,75	11,08	11,09	23,62	100,0
Pringgabaya	40,46	14,28	21,26	9,11	14,89	100,0
Suela	83,28	1,60	7,07	2,58	5,47	100,0
Aikmel	44,75	9,51	19,74	8,42	17,58	100,0
Wanasaba	24,62	30,64	24,35	6,88	13,51	100,0
Sembalun	84,37	1,87	7,21	3,75	2,81	100,0
Sambelia	76,36	1,96	7,23	3,87	10,59	100,0
Total	53,74	10,25	13,66	9,19	13,16	100,0

Sumber : BPS Lombok Timur.

Sesuai dengan karakteristik lapangan pekerjaan yang telah dikemukakan, proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan masih didominasi oleh status sebagai buruh/karyawan dan pekerja keluarga yaitu sekitar 56,01 %. Sementara yang berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu oleh buruh tetap maupun tidak tetap ada sekitar 43,49 %.

Perkembangan positif yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur ditandai oleh semakin meningkatnya proporsi yang berstatus berusaha dari 41,68 % pada tahun 2002 menjadi 43,89 % pada tahun 2004. Peningkatan ini diikuti pula oleh proporsi yang berstatus buruh/karyawan yaitu dari 40,85 % menjadi 43,54 %. Sedangkan yang berstatus sebagai pekerja keluarga makin

menurun dari 17,47 % pada tahun 2002 menjadi 12,57 % pada tahun 2004. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3
 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Lombok Timur Menurut
 Kecamatan dan Status Dalam Bekerja Tahun 2004
 Laki-laki + Perempuan

Kecamatan	Status Pekerjaan			Total
	Berusaha	Buruh/Karyawan	Pekerja Keluarga	
Keruak	53,22	35,71	11,07	100,00
Jerowaru	51,74	25,35	22,90	100,00
Sakra	39,72	47,89	12,39	100,00
Sakra Barat	38,82	47,97	13,21	100,00
Sakra Timur	40,70	37,67	21,63	100,00
Terara	40,08	46,86	13,06	100,00
Montong Gading	33,28	64,99	1,73	100,00
Sikur	26,81	61,08	12,11	100,00
Masbagik	48,19	42,60	9,20	100,00
Pringgasela	49,89	29,85	20,27	100,00
Sukamulia	47,66	45,91	6,43	100,00
Suralaga	50,42	19,31	30,27	100,00
Selong	35,17	56,23	8,60	100,00
Labuan Haji	36,99	61,84	1,17	100,00

Pringgabaya	49,84	41,04	9,12	100,00
Suela	44,21	41,68	14,11	100,00
Aikmel	55,64	38,13	6,23	100,00
Wanasaba	48,38	38,68	12,94	100,00
Semalun	41,89	33,18	24,93	100,00
Sambelia	40,60	46,18	13,21	100,00
Total	43,89	43,54	12,57	100,00

Sumber : BPS Lombok Timur

Selain itu hal yang menarik di dunia kerja akhir-akhir ini pada Kabupaten Lombok Timur adalah tenaga kerja yang pergi ke luar negeri. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri nusantara, baik bagi laki-laki maupun perempuan tengah “mengidola” saat ini, bukan saja karena upah/gaji yang menggiurkan melainkan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia memiliki andil besar dalam memotivasi angkatan kerja hengkang dari negerinya untuk mencari sesuap nasi.

Terungkap dari hasil Suseda 2004, bahwa sampai dengan tahun 2004 penduduk Lombok Timur yang pernah dan sedang menjadi TKI adalah sebanyak 87.465 orang. Yang sedang menjadi TKI sekitar 65.994 orang dan pernah menjadi TKI namun sudah kembali sebanyak 21.471 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Yang Pernah/Sedang Menjadi
 TKI Menurut Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan	Pernah Menjadi	Sedang Menjadi	Total
	TKI	TKI	
Keruak	940	3.055	3.995
Jerowaru	1.196	1.820	3.016
Sakra	1.440	3.984	5.424
Sakra Barat	940	4.841	5.781
Sakra Timur	1.681	3.280	4.961
Terara	840	3.752	4.592
Montong Gading	1.350	3.564	4.914
Sikur	1.449	3.450	4.899
Masbagik	810	2.160	2.970
Pringgasele	1.269	4.136	5.405
Sukamulia	961	2.046	3.007
Suralaga	1.320	4.675	5.995
Selong	608	3.116	3.724
Labuan Haji	754	4.118	4.872
Pringgabaya	1.598	3.478	5.076
Suela	280	2.040	2.320
Aikmel	1.786	6.486	8.272

Wanasaba	1.173	4.485	5.658
Semalun	180	360	540
Sambelia	896	1.148	2.044
Total	21.471	65.994	87.465

Sumber : BPS Lombok Timur

Kecuali itu, hal yang tak terbantahkan adalah tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). Keluhan tentang kualitas SDM yang rendah sebagaimana sering kali dilontarkan oleh berbagai pihak boleh jadi didasarkan pada proporsi tingkat pendidikan masyarakat. Apabila kualitas SDM dianggap memadai dengan standar minimal berpendidikan SMTP, maka situasi SDM di Kabupaten Lombok Timur hingga tahun 2004 masih tergolong rendah karena proporsi penduduk yang berpendidikan SMTP ke atas baru mencapai sekitar 24,18 % atau kurang dari seperempat, yang seyogyanya harus lebih dari separuhnya ($> 50\%$). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5
Presentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2004

Kecamatan	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan						Total
	Blm/tdk pernh sekolah	Blm/tdk Tmt SD	SD	SMP	SMA	PT	
Keruak	21,02	28,23	30,18	14,50	5,07	1,01	100,00
Jerowaru	30,96	28,12	29,15	8,37	2,79	0,62	100,00

Sakra	11,36	26,16	27,64	18,03	14,20	2,62	100,00
Sakra Barat	19,67	19,78	33,27	14,20	8,97	4,11	100,00
Sakra Timur	19,87	19,06	29,75	12,17	7,45	1,70	100,00
Terara	20,90	30,21	24,30	11,21	9,96	3,42	100,00
Mntng Gdng	17,29	28,21	28,16	15,45	9,07	1,81	100,00
Sikur	19,23	31,94	27,52	10,06	9,47	1,78	100,00
Masbagik	13,16	31,87	28,64	10,82	12,38	3,22	100,00
Pringgasele	16,43	35,41	22,12	9,83	13,34	2,87	100,00
Sukamulia	15,91	28,15	21,01	14,42	17,00	3,51	100,00
Suralaga	17,10	19,68	29,68	12,26	9,35	1,94	100,00
Selong	7,06	16,30	24,19	15,14	27,75	9,57	100,00
Labuan Haji	6,67	30,17	30,79	16,81	10,17	5,40	100,00
Pringgabaya	11,73	28,54	26,71	18,00	12,91	2,10	100,00
Suela	12,23	40,62	32,79	9,46	3,16	1,74	100,00
Aikmel	13,14	29,80	27,89	16,35	11,21	1,61	100,00
Wanasaba	11,93	25,38	31,74	15,68	12,66	2,60	100,00
Sembalun	16,32	15,27	43,82	14,96	7,30	2,33	100,00
Sambelia	18,12	38,50	27,14	10,43	4,90	0,91	100,00
Total	15,25	28,53	28,18	13,68	11,42	2,95	100,00

Sumber : BPS Lombok Timur

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peresentase tingkat pendidikan di masing-masing kecamatan sangat variatif. Tercatat yang paling rendah adalah kecamatan Jerowaru dan yang paling tinggi yaitu kecamatan Selong.

3. Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya masyarakat pertama-tama dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tata pergaulan, bahasa yang digunakan sangat penting untuk diketahui, sebab dengan penguasaan bahasa, selain bahasa sebagai alat komunikasi paling efektif di masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan tata kelakuan di lingkungan pergaulan warganya, seperti dalam pemakaian bahasa Sasak-Lombok, perlu diperhatikan tingkat-tingkat penggunaannya. Secara tradisional masyarakat Sasak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: *Perwangse*, *Kawulu* (*Jajar Karang/Bulu Ketujur*), dan *Panjak*. Sehingga dari penggolongan ini bahasa yang digunakan juga berbeda-beda.⁵

Mengenai bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Lombok Timur, dalam suasana tidak resmi adalah bahasa Sasak. Walau dalam pengungkapannya ada pelbagai dialek, seperti dialek *meno-mene* dengan lafal *ape-base* dan sebagainya. Demikian pula bahasa Indonesia, pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, khususnya di sekolah-sekolah,

⁵ Mahyuni, *Ekspresi verbal dan kesadaran berbudaya pada masyarakat Sasak: Fenomena 'tendeh'*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Budaya dan Bahasa Sasak di Selong Lombok Timur NTB. Pada tanggal 15 Oktober 2001.

akan tetapi dalam pertemuan-pertemuan seperti dalam sarasehan atau pertemuan yang diselenggarakan pada tingkat desa, *dasan*, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW), masing sering menggunakan Bahasa Sasak, maka dengan demikian perilaku hidup masyarakat Lombok Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Siklus Hidup

Masyarakat Lombok Timur secara umum masih kuat dengan tradisi-tradisi sasaknya yang “dibungkus” dengan tradisi keagamaan, baik yang tinggal di kota dan lebih-lebih yang tinggal di desa maupun *dasan* masih beranggapan dan memegang kuat, bahwa tiap perubahan yang fundamental dalam hidup seseorang perlu di‘*selamet*’kan, agar perubahan-perubahan tersebut mendapat keberkahan. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap dalam kehidupan manusia, baik berdasarkan usia, mata pencaharian, pangkatan dan lain sebagainya. Semua itu sebagai suatu tahapan atau langkah yang penuh ujian dan bahkan “membahayakan”, maka perlu setidaknya diiringi do’a, agar tidak berakibat buruk kepada dirinya, seperti do’a selamat, *mitu*’ (selamatan 7 hari setelah wafatnya anggota keluarga), *nyiwa*’ (selamatan 9 hari setelah wafat anggota keluarga), *matang pulu* (selamatan 40 hari setelah wafat anggota keluarga), dan lain sebagainya berupa permohonan perlindungan atau keselamatan kepada Allah Swt.. Mengenai siklus hidup perorangan dikalangan masyarakat Lombok Timur terbagi dalam beberapa tahap sesuai dengan kejadian-kejadian penting dalam usia-usia tertentu dalam hidupnya, terjadi dan

dijalani sekali saja dalam hidup. Adapun mengenai tahapan-tahapan tersebut, yaitu:

1. *Retes embet* (selamatan perut) atau *melak tangkel* (memecahkan tempurung). Upacara bagi kandungan pertama setelah berumur tujuh bulan, maka diadakan selamatan perut untuk keselamatan ibu dan janin di dalam kandungan, agar kelahiran bayi dan ibunya selamat. Selamatan ini disebut dengan *melak tangkel*, atau identik dengan *tingkepan* (Jawa) atau *peled kandung* (Madura).
2. *Molang mali'* (buang abu atau perak api). Upacara untuk menjaga kesehatan bayi pada usia 7 sampai 9 hari setelah dilahirkan, kemudian pemberian nama.
3. *Bekuris* (potong rambut). Upacara yang dilaksanakan setelah bayi berumur 7 hari atau lebih.
4. *Turun tana'* (turun tanah). Upacara saat bayi berumur 7 bulan dan mau menginjak tanah pertama kali.
5. *Nyunatang* (khitanan). Upacara khitanan untuk anak laki-laki, dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kesiapan orang tuanya.
6. *Khataman Qur'an*. Upacara bagi anak yang sudah mau akan tamat mengaji Qur'an, biasanya diringi dengan memberikan sesuatu kepada tuan guru atau guru ngaji sebagai ucapan syukur.
7. *Mapahang gigi* (potong gigi). Bagi remaja, khusus wanita menjelang perkawinan.

8. *Bekawin/merarik*. Yaitu melakukan akad nikah antara remaja pria dan gadis, atau perjaka dengan janda atau sebaliknya, dan atau duda dan janda, atau bahkan suami yang melakukan poligami.

Siklus hidup di atas, masih dipertahankan oleh masyarakat Lombok Timur sebagai suatu sistem yang masih bersifat turun temurun, meski pada dasarnya telah terjadi pergeseran dan perbenturan sistem nilai-nilai lokal dengan arus globalisasi yang melanda masyarakat saat ini.

b. Perkawinan dan Kekerabatan

Adapun sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Lombok Timur yang masih berkembang, yaitu dengan cara sebagai berikut: *perondongan* (perjodohan), *merarik lamar* (kawin lamar), dan *selarian* (kawin lari). Adapun maksud dari cara-cara tersebut *Pertama*, seorang anak sudah dijodohkan semasa anak-anak karena adanya ikatan kekeluargaan atau persahabatan. Anak yang sudah dijodohkan akan diberitahu pada saat pernikahan telah dekat, karena sifat kawin ini terpaksa, dan model kawin ini disebut dengan *pertama*, *kawin tadong*; *kedua*, *merarik lamar*. Bentuk perkawinan yang oleh sebagian orang dalam masyarakat Lombok Timur yang tidak memperkenankan adat *midang* (apel), sehingga dalam proses pacaran memakai seorang *subandar* (perantara), kemudian setelah merasa sudah akrab baru diadakan proses lamaran, dan *Ketiga*, *selarian* (kawin lari). Sistem perkawinan ini paling umum di pulau Lombok, termasuk di Lombok Timur sistem perkawinan ini masih berlaku dari dulu sampai sekarang.

Secara umum, pengaruh adat dan orang tua memegang peran penting dalam masalah perkawinan di dalam kehidupan masyarakat Lombok Timur, terutama dalam kehidupan masyarakat di kalangan bangsawan dan tuan guru, karena perkawinan masih terikat dengan agama, penentuan hari baik dan masalah keturunan, sedangkan sistem kekerabatan Scott⁶ mengungkapkan sebagai berikut:

.... kesatuan kekerabatan sering pula disebut kelompok kekerabatan (*kingroup*) yang diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan manusia yang terikat oleh unsur-unsur tertentu, terutama ikatan kekerabatan, baik karena hubungan darah (*genealogis*) maupun karena hubungan perkawinan. Ikatan kekerabatan merupakan satu-satunya unit yang bersifat biologis, merupakan jaringan yang paling kohesif dan handal. Ikatan kekerabatan merupakan model ide solidaritas bagi unit-unit perlindungan lain.

Dapat diketahui sistem kekerabatan masyarakat Lombok Timur berdasarkan atas hubungan *patrilineal* dan diiringi dengan pola mantap *patrilikal*. Kesatuan kekerabatan sangat penting artinya dikalangan masyarakat Lombok Timur, karena sistem ini lebih besar dibandingkan dengan keluarga batih yang dalam bahasa Sasak-Lombok disebut dengan *kadang waris*. *Kadang waris* adalah suatu kelompok yang bersifat patrilineal, dalam sistem ini rumah dianggap sebagai suatu sistem kesatuan dari laki-laki yang telah kawin.

Suatu rumah di Kabupaten Lombok Timur biasanya terdiri dari suatu keluarga batih yang bersifat monogami juga sering ditambah dengan anak-anak yang menumpang atau yang masih kerabat atau *anak akon* (anak angkat).

⁶James C. Scott, *Perlawanan kaum tani*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 19

Karena *poligini* diizinkan maka ada juga keluarga batih yang bersifat *poligini*, apabila seorang anak-anak laki yang sudah kawin, maka ia akan membuat rumah baru di sekitar rumah orang tuanya, maka rumah tangga yang sudah tua terdiri dari keluarga *senior* dan keluarga *junior* hidup bersama dalam suatu komplek *suntran* atau *suteran* (perumahan). Tiap-tiap keluarga batih, merupakan keluarga luas di dalam sebuah desa dan saling menjalin hubungannya (*kendang jari* atau *kadang jari*).

Keluarga atau *koren* pada masyarakat Kabupaten Lombok Timur terjadi akibat perkawinan. Kesatuan ini mengurus ekonomi rumah tangga. Suatu rumah tangga terdiri dari satu keluarga inti atau lebih, sedangkan di kalangan suku Bangsa Sasak secara umum, termasuk Lombok Timur keluarga muda yang baru kawin sering menumpang pada yang tua, dan salah satu pihak untuk beberapa waktu atau sampai keluarga muda itu mempunyai anak. Bagi masyarakat Lombok Timur, keluarga muda tinggal di pusat kerabat suami, jarang sekali yang tinggal dilingkungan kerabat istri. Bagi keluarga yang tinggal di lingkungan keluarga istri (*uxorilokal*) disebut *bau isi'penjepit* atau *bau isi'pemanggang*. Dalam suatu rumah tangga terdapat ibu, ayah, dan anak-anaknya, mungkin juga anak tirinya atau anak angkatnya (*anak peras*).

Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak lebih dekat dengan ibunya, malah dalam sistem pendidikan tradisional anak-anak dilatih dan dididik supaya jangan terlalu dekat hubungannya dengan ayahnya. Anak-anak berkumpul dengan ayahnya hanyalah bila perlu saja. Pada waktu makan anak-anak makan

bersama ibunya, dan pada waktu ayahnya makan mereka harus menjauh. Tertib sopan santun terhadap ayahnya sangat diperhatikan jika dibandingkan dengan sikap, tertib sopan santun terhadap ibu mereka, akibatnya ayah menjadi berwibawa dan disegani oleh anak-anaknya. Tertib dan sopan santun yang demikian itu dimulai sejak anak-anak mulai memahami tentang salah dan benar.

c. Pewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) pewaris (pemberi warisan) kepada ahli waris (orang-orang yang berhak menerima warisan), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam terminologi *fiqh* biasanya dikemukakan dengan sebutan 'Ilm Al-Mirās yaitu kaidah-kaidah yang dengannya diketahui bagian masing-masing ahli waris dalam harta peninggalan.⁷ Menurut Ash-Shiddieqy hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁸ Sedangkan Projodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

⁷ Misyawi 'Usmān 'Abūd, *Al-Wajiz Fi Al-Mirās*, (Mesir : Idārah Al-Kutub Al-Azhariyyah, 2001), hal. 5.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1975) hal. 8.

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

‘Ilm Al-Mīrās sering dikenal dengan istilah *faraʿid*. *Faraʿid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *farīdah*, artinya mafrūdah yakni al-maqdūr (ketentuan).¹⁰ Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan ketentuannya dalam al-Qur’an.

Ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Adapun maksudnya yang *pertama*, ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan), dan *kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena sesuatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat Lombok, berbeda dengan masyarakat lain yang pada umumnya masih berorientasi pada hukum adat. Di kalangan masyarakat Lombok hukum waris Islamlah yang sangat menentukan, sehingga penyelesaian sengketa waris selalu melalui pengadilan agama, akan tetapi tidak menutup cara-cara penyelesaian hak waris yang lain selama hal tersebut dikehendaki oleh semua pihak yang bersangkutan (ahli waris) dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam harta “bawaan” suami dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut dapat dibawa pulang kembali.

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hal. 13.

¹⁰ Ibnu Qāsīm Al-Gaḏīy, *Hāsyiyah Asy-Syaikh Ibnu Ibrāhīm Al-Baijūrīy*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1994), II : 99.

Tujuan utamanya yaitu berusaha sedapat mungkin melaksanakan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam masalah warisan. Dan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan tentang timbulnya konflik dikemudian hari. Oleh karena itu dalam penyelesaian para ahli waris dihadapkan dengan sanksi-sanksi rohani (hukum Allah Swt), yang diharapkan mampu meredam memungkinkan terjadinya gugatan-gugatan dikemudian hari, kalau pun gugatan di kemudian hari tak dapat dihindari baik karena hasil provokasi ataupun lainnya dari pihak luar maka hal itu sangat 'aib bagi masyarakat muslim Tombok Timur.

d. Stratifikasi Sosial

Secara umum masyarakat Sasak termasuk Lombok Timur mengenal tiga strata sosial, yang terdiri dari golongan masyarakat biasa (*Jajar Karang*), perbaba (*perwangsa*) yaitu golongan bangsawan menengah yang termasuk didalamnya (*Lalu/Bapa/Buling*) dan menak (bangsawan) yang terakhir inilah yang tertinggi dan dikenal dengan sebutan *Raden* atau *Datu*. Stratifikasi sosial masyarakat ini memiliki pengaruh bagi perkawinan, golongan yang paling tinggi, seperti Menak boleh mengambil isteri selain dari golongannya sendiri juga dari dua golongan dibawahnya. Tetapi tidak sebaliknya yaitu laki-laki dari golongan Perwangsa tidak boleh kawin dengan perempuan dari golongan Menak, namun boleh mengambil dari golongan yang ada dibawahnya yaitu golongan Jajar Karang (masyarakat biasa). Apatah lagi laki-laki dari golongan

biasa (Jajar Karang) dia hanya boleh mempersunting gadis dari kelompoknya sendiri.¹¹

Sistem strata ini juga mempunyai akses dalam hal kepemilikan tanah sesuai dengan stratifikasi sosialnya. Golongan tertinggi dan menengah adalah kelompok pemilik lahan pertanian yang luas, tanahnya berhektar-berhektar. Sementara golongan *jajar karang* hanya memiliki luas tanah sekitar 20 are sampai tiga perempat hektar. Dan untuk menambah pendapatan keluarga, kelompok *jajar karang* bekerja di lahan para bangsawan dengan sistem bagi hasil.

Pada masa sekarang, sistem stratifikasi sosial tersebut pada beberapa daerah di Lombok Timur sudah ditinggalkan, karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu kemajuan di bidang pendidikan turut mempengaruhi terbaikannya stratifikasi tersebut. Hubungan sosial yang ada menjadi lebih terbuka dan pembatasan berdasarkan garis keturunan tidak lagi menjadi penentu. Dominasi golongan *Menak* dan *Perwangse* mulai bergeser dengan munculnya kelompok masyarakat terpelajar. Dengan demikian, realitas sosial sekarang menunjukkan bahwa stratifikasi sosial sebagaimana diterangkan di atas sudah mengalami pergeseran dan didominasi oleh kelompok intelektual dan cendekiawan.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak Di Daerah Nusa Tenggara Barat*, Cet. 1, (Mataram: Favorit Offset Mataram, 1996), hal. 28.

e. Agama

Sebelum agama Islam masuk di Lombok, masyarakat Sasak merupakan komunitas yang telah memiliki kepercayaan lama, seperti pemujaan kepada roh nenek moyang. Pemujaan terhadap benda-benda dan tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan ghaib merupakan sistem religi pra Islam. Selain itu, hubungan politik dengan Majapahit juga telah menyebabkan beberapa masyarakat yang tinggal di pulau Lombok telah memeluk agama Hindu, ada juga yang memeluk agama *Boda* (bukan Budha). Sehingga begitu Islam masuk di Lombok, tidak lama setelah jatuhnya kerajaan Majapahit proses hindunisasi sesungguhnya masih dan sedang berlangsung di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Gelgel, Klungkung, Karang Asem dan kemudian dilanjutkan oleh penguasa-penguasa Bali di Lombok.¹²

Proses Islamisasi di Lombok berkisar antara abad ke-15 sampai ke-17 yang dilakukan oleh Pangeran Prapen dari Giri (Gresik). De Graff menyatakan bahwa pada paruh kedua abad ke-16 merupakan fase kemakmuran Giri (Gresik) sebagai pusat peradaban pesisir Islam sekaligus pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi politik di Indonesia Timur. Ekspansi ke Lombok tersebut berkaitan erat dengan usaha memperluas kekuasaan rohani serta hubungan dagang lewat laut ke arah timur.¹³

¹² Tawalinuddin Haris, "Masuk dan Berkembangnya Islam di Lombok Kajian Data Arkeologi dan Sejarah", Kanjian, NO. 1, (Februari-Maret, 2002), hal. 15.

¹³ *Ibid*, hal. 16

Penaklukan Islam terhadap Lombok tampaknya tidak terlalu sukses dari segi rohani, kendati pun secara kultur pengaruh Jawa cukup berhasil, hal ini nampak dari situasi keagamaan masyarakat Sasak sampai abad ke-20 masih banyak ditemukan agama *Boda* dan *Islam Wetu Telu*. Fenomena beragama masyarakat Lombok menunjukkan ciri yang sangat khas, karena adanya varian agama Islam, yakni *Islam Wetu Telu*. Walau penganut *Wetu Telu* ini sangat jarang, untuk tidak mengatakan tidak ada lagi, sebab mereka hanya dapat dijumpai di ujung utara Pulau Lombok di Lereng Gunung Rinjani yaitu daerah Bayan. Ajaran *Islam Wetu Telu* masih menunjukkan adanya unsur sinkritis antara ajaran Islam dengan ajaran pra Islam, baik yang bersifat hinduisme, animisme, dan dinamisme, maupun yang bersifat *sufistik*.¹⁴

Namun di sisi lain, orang Sasak Islam termasuk penganut agama yang taat dan fanatik. Setiap pemukiman kampung dan desa semuanya mempunyai tempat beribadah, berbentuk *mushalla* (santren) dan masjid. Karena itu pulau Lombok dijuluki “pulau seribu masjid”. *Mushalla* (santren) oleh orang sasak selain tempat untuk melakukan shalat, ia juga dipungsikan sebagai sarana belajar mengaji (membaca al-qur’an) bagi anak-anak muda selepas shalat maghrib hingga waktu shalat isya’. Karena bagi orang Sasak tidak bisa membaca al-qur’an dengan baik adalah ‘aib yang sangat besar dan dapat menyebabkan seseorang dikucilkan dari teman-teman atau masyarakatnya.

¹⁴ *Ibid*, hal. 21

Ghirah keberagaman masyarakat Lombok, khususnya Lombok Timur ditandai dengan ormas-ormas Islam. Organisasi Islam Nahdhatul Wathan (NW) yang berpusat di kota Pancor Lombok Timur merupakan ormas Islam yang terbesar. Pendirinya adalah seorang ulama terkenal di Lombok bahkan di Indonesia yaitu Al-Magfurullah Al-Mukarram Al-'Allamah Wal Fahhamah Maulana Syaikh Tuan Guru H. Zainuddin Bin Abdul Majid. Selebihnya dari umat Islam di Lombok Timur pengikut Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Rabithah, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini, sekitar tahun 90-an ada juga muslim Sasak pengikut Salafiyah, yang oleh masyarakat Lombok lebih dikenal dengan sebutan Wahhabiyah.

Ormas-ormas Islam ini umumnya bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, meski di era reformasi banyak di antara mereka terjun di dunia politik praktis, seperti bergabung dengan salah satu partai peserta kontestan pemilu 2004. Pimpinan dan sesepuh yang menjadi "pemain" di tubuh ormas Islam ini hampir seluruhnya digelar *Tuan Guru* (Kyai). Dan para *Tuan Guru* tersebut memberikan pengajian (ceramah agama) di tengah-tengah masyarakat secara kontinu.

C. Seputar BAZDA¹⁵ Kabupaten Lombok Timur

1. Profil Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur

a. Sejarah BAZDA

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat¹⁶ merupakan kelanjutan dari lembaga yang ada sebelumnya yaitu Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) yang dimotori personil dari Departemen Agama. BAZDA LOTIM bila dilihat dari landasan formalnya yaitu Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2002, mestinya sudah mulai beroperasi sejak tahun disahkannya Perda tentang Pengelolaan Zakat dimaksud. Namun pada kenyataannya Perda tersebut “tidur” dan tidak diaplikasikan oleh bapak Bupati yang saat itu dijabat oleh Bapak Syahdan.

Kemudian setelah terjadi pergantian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur pada akhir agustus 2003 yaitu dengan terpilihnya Ali Bin Dahlan, membawa angin segar untuk memulai program zakat. Di mana pengaktifan kembali BAZDA LOTIM dimulai dengan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur sebesar 2,5% dari gaji kotor mereka sebagai zakat

¹⁵. Badan Amil Zakat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur.

¹⁶ Pada bagian selanjutnya, Badan Amil Zakat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat akan disingkat BAZDA LOTIM.

penghasilan yang wajib dikeluarkan. Pemotongan ini dimulai pada bulan Nopember 2003, bertepatan dengan bulan syawwal 1424 H¹⁷. Pengoperasionalan BAZDA LOTIM ini ditandai juga dengan terbentuknya pengurus dan dilengkapi dengan KPP (Kantor Pelaksana Program) BAZDA. KPP BAZDA ini adalah menjadi pelaksana harian yang fungsi utamanya mensurvey dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq (penerima) zakat.

b. Struktur Organisasi BAZDA

Dalam menjalankan aktivitasnya BAZDA LOTIM memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

I. Ketua Umum/ Penanggung jawab

II. Badan Pengawas

III. Badan Pelaksana

1. Ketua

Wakil Ketua

2. Sekretaris

Wakil Sekretaris


3. Bendahara

Wakil Bendahara

IV. Seksi-seksi

1. Seksi Pengumpulan

2. Seksi Pendayagunaan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁷ KPP BAZDA, *Warta Zakat*, edisi I, Jumadil Akhir 1426 H.

Struktur kepengurusan di atas dilengkapi dengan KPP (Kantor Pelaksana Program) BAZDA yang terdiri dari : Direktur Eksekutif, wakil direktur eksekutif, sekretaris eksekutif/program officer, divisi pengumpulan dan kemitraan, divisi pendayagunaan dan pemberdayaan, urusan administrasi dan tata usaha, urusan keuangan dan pembukuan, dan urusan umum dan perlengkapan.

c. Tugas dan Tujuan BAZDA

BAZDA LOTIM secara garis besarnya bertugas untuk menerima zakat, infaq dan shadaqah dari lembaga pemerintah atau swasta nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah, Dinas Daerah, tokoh masyarakat/Aghniya' (kelompok masyarakat yang kaya) di tingkat Kabupaten Lombok Timur dan menyalurkannya kepada yang berhak untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan mewujudkan kepedulian sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam menjalankan kegiatannya, menerima dan menyalurkan zakat, BAZDA LOTIM berlandaskan dengan motivasi dan tujuan untuk melaksanakan hukum agama serta didorong dengan adanya keinginan untuk membantu tugas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah misalnya dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan seperti bidang permodalan, SDM, penanggulangan kemiskinan, pembentukan akhlak masyarakat, membangun keswadayaan dan mengikis ketidakadilan.¹⁸

¹⁸ KPP BAZDA, warta zakat, ed.1, 1426 H.

2. Pengelolaan Zakat Oleh BAZDA

a. Penerimaan Zakat

1. Jalur dan Cara Penerimaan Zakat

BAZDA LOTIM melakukan penghimpunan zakat dengan memotong langsung sebesar 2,5% dari gaji kotor yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru di lingkungan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 10.800 orang (kecuali tenaga honorer). Atas perintah Bupati, pemotongan dilakukan langsung di Bank Pembayaran gaji (Bank NTB Cabang Selong). Jadi tidak dipotong oleh juru bayar pada dinas/instansi bersangkutan. Instansi pemerintah di luar Pemda (Vertikal), serta BUMN dan Organisasi Profesi lainnya baru sebatas diberikan saran oleh Bupati.

2. Pihak yang Memberi Zakat

Pihak yang memberikan zakat melalui BAZDA LOTIM adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru yang berada dibawah naungan Pemda. Ada juga dari unsur vertikal seperti Depag, Kodam 1615, Kejaksaan, dan juga dari PDAM, PU dan sebagainya.

3. Macam dan Jumlah Zakat yang Masuk

Penerimaan zakat pada BAZDA LOTIM hanya berupa uang. Adapun mengenai jumlah uang yang masuk, selama 19 bulan yaitu sejak Nopember 2003 M. s/d Mei 2005 M., yang bertepatan dengan Syawwal 1424 H. s/d Rabi'ul Akhir 1426 H. berjumlah Rp. 7.520.159.151 (tujuh milyar lima ratus

dua puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah)¹⁹.

4. Waktu Penerimaan Zakat

Waktu penerimaan zakat oleh BAZDA LOTIM adalah rutin pada setiap bulan, hal ini karena sumbernya dari instansi pemerintah.

B. Pendistribusian Zakat

1. Pihak yang Menerima Zakat

Dalam mendistribusikan zakat terdapat urutan prioritas golongan yang menerima zakat yaitu ; *pertama* adalah golongan fakir miskin. Kelompok ini diberikan zakat dengan melihat kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti ada di antara golongan ini yang diberikan uang untuk membeli bahan makanan, ada yang diberikan berupa alat untuk bekerja atau usaha dan ada juga yang diberikan uang untuk biaya pengobatan di rumah sakit. *Kedua*, adalah sabilillah. Disalurkan untuk membantu pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan balai kesehatan. *Ketiga*, adalah ibnu sabil. Disalurkan dalam bentuk beasiswa dan bantuan bagi guru honor. Sementara itu, penyaluran dana zakat ini untuk *ushnaf* yang lain masih dalam tahap perencanaan, seperti untuk gharimin dan lainnya.

¹⁹ *Ibid*

2. Proses Penyaluran Zakat

Umumnya proses penyaluran berdasarkan permohonan yang diajukan (membuat proposal) kepada BAZDA LOTIM. Selanjutnya permohonan ini akan diproses melalui rapat pengurus apakah memang memenuhi syarat. Apakah ia layak dan berhak untuk menerima bantuan zakat sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Apabila memenuhi syarat maka permohonan akan dikabulkan. Untuk hal-hal tertentu penyaluran zakat ini diberikan secara langsung oleh pengurus tanpa melalui proses pengajuan proposal, seperti pada saat KPP BAZDA turun langsung kelapangan dan menjumpai seseorang yang memang layak mendapat bantuan zakat maka ia akan diberikan secara langsung. Seperti pada saat KPP BAZDA menemukan seorang perempuan yang menjadi kusir andong di wilayah Desa Kalijaga Selatan. Perempuan tersebut bernama Fatimah dan diberi bantuan dari dana zakat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat modal usaha karena pekerjaan jadi kusir andong dirasa kurang pantas bagi seorang wanita.

3. Macam Zakat yang Disalurkan

BAZDA LOTIM dalam menyalurkan dana zakat terfokus pada 4 (empat) macam atau sifat penyaluran yang diupayakan, yaitu : *Pertama*, zakat itu bersifat produktif. Dalam hal ini BAZDA LOTIM memberikan bantuan modal, atau alat, dan atau barang-barang bagi mustahiq (penerima zakat) yang memiliki potensi ekonomi produktif. Bantuan ini bersifat mendidik dengan

sistem dana bergulir dan dilakukan pendampingan untuk tercapainya keberhasilan. *Kedua*, zakat yang diberikan itu bersifat konsumtif. Seperti, bantuan rutin/bulanan untuk konsumsi anak-anak panti asuhan, bantuan beasiswa bagi anak orang yang tidak mampu, bantuan honor bagi guru di sekolah swasta dan bantuan santunan bagi orang-orang jompo non produktif yang terlantar. *Ketiga*, bantuan dana zakat bersifat *emergensi*. Disalurkan kepada orang-orang sakit, kena musibah dan lain-lain untuk membantu biaya perawatan dan sebagainya. *Keempat*, bantuan zakat itu bersifat *revolving fund* yaitu bekerja sama dengan Bank Syariah dalam memberikan bantuan *al-qard al-hasan* dan pelunasan/pengalihan hutang dengan sistem bebas bunga masyarakat desa dan juga bagi *muzakki* dalam keadaan darurat. Untuk macam yang keempat ini masih dalam rencana dan belum direalisasikan.²⁰

3. Hal Khusus Dalam BAZDA Kabupaten Lombok Timur

BAZDA LOTIM berbeda dengan kebanyakan BAZIS/LAZIS di daerah tingkat II pada umumnya. Perbedaan mana ia memfokuskan penarikan zakat dari instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru. Realita ini tentu bukan berarti BAZDA LOTIM menutup 'diri' atau tidak menerima zakat, infaq dan shadaqah dari pihak lain di luar PNS. Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari lembaga pengelola zakat ini maka pada setiap kelurahan dibentuk badan-badan pengelola zakat

²⁰ KPP BAZDA, *warta zakat*, ed.i, 1426 H.

yang disebut dengan BAZDES/BAZKEL. Badan Amil Zakat Desa atau Badan Amil Zakat Kelurahan ini difokuskan untuk menerima zakat pertanian, perdagangan dan lainnya sebagaimana ketentuan syari'at Islam, seperti zakat ternak dan sebagainya dari para *muzakki* yang berada di wilayah desa atau kelurahan masing-masing. Meski demikian, hubungan antara BAZDA dengan BAZDES/BAZKEL bukan struktural melainkan hubungan fungsional. Jadi BAZDES/BAZKEL tidak menjadi bawahan tetapi merupakan mitra dari BAZDA.

Secara jujur bila dilihat amanat Undang-Undang NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka yang disebutkan didalamnya badan-badan pengelola zakat itu hanya sampai pada tingkat kecamatan. Tapi berbeda dengan realitas yang ada di Lombok Timur *un sich* yang badan pengelola zakatnya dari BAZDA pada tingkat kabupaten terus langsung ke BAZDES/BAZKEL di tingkat desa atau kelurahan tanpa melalui kecamatan. Hal ini bukan berarti pemerintah kabupaten Lombok Timur tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku melainkan kebijakan tersebut semata-mata berdasarkan kondisi riil, di mana secara *depakto* yang memiliki wilayah itu adalah daerah tingkat II dan kelurahan atau desa, meski secara *dejure* kekuasaan itu tetap berada pada daerah tingkat I dan kecamatan. Demikian salah satu alasan tidak dibentuknya badan amil zakat di tingkat kecamatan di kabupaten Lombok Timur, sebagaimana hasil wawancara kami dengan salah seorang pengurus Bazda Lombok Timur, H. M. Donny Supanra.

Sisi kekhususan lain dari BAZDA LOTIM yaitu keberadaannya yang bukan merupakan lembaga yang sementara atau insidental semata. Sebagaimana amil-amil zakat di beberapa instansi yang tumbuh subur pada bulan ramadhan dan hanya mengelola zakat fithrah. Seperti hasil penelitian di DIY yang menunjukkan ternyata keberadaan amil zakat di Yogyakarta lebih bersifat insidental, musiman dan hanya terfokus menangani zakat fithrah saja.²¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²¹ M..Jandra, *Pelaksanaan Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 5 Th. II, Sept-Des 1993, hal. 39.

BAB IV
RESPONS GURU NEGERI DAN TOKOH-TOKOH AGAMA
TERHADAP PERDA NO.9 TAHUN 2002

A. Analisis Landasan Hukum Formal Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat.

Secara konstitusional Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat tidak lahir begitu saja tanpa ada yang “mempidani”. Menurut tatanan hukum positif Indonesia, Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat dibuat oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur, kemudian diajukan ke DPRD untuk mendapat pengesahan dan persetujuan. Perda Lombok Timur ini mengacu kepada acuan “induknya”, UU NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, secara formal berpayung pada UU NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D-921 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan di Selong pada tanggal 29 Juli 2002 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2002, memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga dari segi legal-formal

Perda zakat tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

Namun sepintas bila dilihat pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang tertera pada Perda zakat Pemkab Lotim terkesan sebagai “klise” dari UU NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Meski di sana ada nuansa perbedaan yang *raqīq* (tipis) pada bab 7 pasal 5 mengenai azas pengelolaan zakat. Di mana dalam Perda zakat dimaksud, dengan tegas mengatakan : “Pengelolaan zakat berdasarkan syari’at (hukum) Islam yang tertuang dalam al-qur’an dan al-hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Padahal secara jujur apa yang dituangkan dalam Perda zakat ini sebagiannya mengacu pada pendapat dan hasil interpretasi sebagian ulama terhadap teks-teks al-qur’an maupun al-hadist, terutama dalam masalah penarikan zakat profesi dari para PNS. Penjustifikasian suatu pendapat ulama atau mazhab sebagai syari’at Islam tentu merupakan tindakan yang keliru dan perlu diluruskan.

Di Indonesia, bila melihat substansi permasalahan yang kerap kali disebut dengan hukum Islam maka akan jelas bagi kita bahwa itu merupakan terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islāmīy dan bukan dari Asy-Syari’ah Al-Islāmīyyah. Karena Al-Fiqh Al-Islāmīy adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan tindakan manusia yang diambil oleh para ulama dari teks-teks al-qur’an dan al-hadist melalui ijihad dan proses interpretasi. Berbeda dengan syari’at Islam (Asy-Syari’ah Al-Islāmīyyah) yang tidak melalui tahapan ta’wil dan

penafsiran. Shufi Husein Abu Thalib mengatakan : الشريعة الإسلامية هي ما

شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام سواء كانت هذه الأحكام متعلق بالعقيدة

أم بالأخلاق أم بتنظيم ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال وتصرفات.

(syari'at Islam ialah apa-apa yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambanya yang muslim tentang hukum-hukum, baik yang berkenaan dengan akidah, akhlak ataupun tindakan-tindakan konkrit manusia yang bermuara pada perkataan, perbuatan maupun tingkah laku).¹



B. BIROKRASI DAN GURU

Salah satu fenomena penting yang dicatat oleh Kabupaten Lombok Timur pada pemerintahan saat ini adalah penarikan dan pengelolaan zakat yang dipungut dari PNS sewilayah Lotim. Dalam penarikan zakat profesi ini ada dua kekuatan yaitu kalangan birokrat (pemerintah) yakni eksekutif di satu pihak dan kekuatan rakyat (guru) di pihak lain. Birokrat mengambil zakat profesi dari PNS (guru) dengan memotong gaji mereka 2,5%. Penarikan itu dilakukan berdasarkan Perda NO.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan

¹ Shufi Husein Abi Thalib, *Tatbiq Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Al-Bilad Al-'Arabiyyah*, Cet. 4, (Kairo: Dar An-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1995), hal. 15.

bermodalkan Perda zakat Pemkab Lombok Timur dapat memaksakan PNS untuk merelakan 2,5% dari penghasilan mereka sebagai zakat.

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan kehidupan rakyat dan mengentaskan kemiskinan di Lombok Timur, -yang menurut catatan pemerintah jumlah orang miskin di Lombok Timur mencapai 60 % dari jumlah penduduk- merasa perlu mengambil langkah-langkah strategis. Dan salah satu langkah strategis adalah mengupayakan pemberdayaan zakat. Kebijakan pemerintah di bidang zakat patut didukung dan diacungkan jempol karena dengan zakat tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²

Menurut Charles O. Jenes bahwa istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari, tetapi digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.³ Ada perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan (*policy*) merupakan serangkaian keputusan yang diambil dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus. Kebijakan melahirkan sebuah keputusan dengan berbagai macam alternatif berdasarkan pada penilaian terhadap kebaikan (*desirability*) dan kelayakan (*feasibility*).

² Hasil wawancara dengan Machsun Said pada tanggal 15 Juli di Selong, rumah kediaman beliau.

³ Charles O.Jones. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third ed., Monterey: Books/Cole Publishing Company., hal. 25.

Kualitas perseorangan para pembuat kebijakan juga mempengaruhi pilihan diantara alternatif-alternatif yang ada.⁴

Sedangkan kebijaksanaan merupakan serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai “landasan bertindak” dalam usaha mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga sebagai “peta jalan” yang memberikan petunjuk tentang arah yang ditempuh, sehingga perjalanan yang dilakukan berlangsung dengan aman, efisien dan efektif. Karena sangat mendasar sehingga kebijaksanaan hanya mengandung hal-hal yang prinsip. Ada tiga tingkatan kebijaksanaan; Kebijakan Umum; yang sifatnya mendasar dan prinsip, kebijaksanaan operasional dan Kebijakan Teknis.⁵

Di dalam merancang suatu kebijakan, misalnya dalam penarikan zakat profesi tolak ukur yang lebih tepat adalah memperhatikan kondisi riil *muzakki* (pemberi zakat) bukan berdasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Sehingga kebijakan itu dapat mewarnai kesejahteraan lahir dan batin semua pihak terutama *muzakki*. Dan status pemerintah sebagai “pelayan” bagi rakyatnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik dan insya Allah juga dihadapan yang Maha Kuasa.

⁴ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*. Terjemahan: Luqman Hakim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 15-16.

⁵ Sondang P. Siagian. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung, hal. 49.

Kebijakan pemerintah daerah Lotim di bawah pimpinan Ali Bin Dahlan dalam Perda zakat baru bisa diberlakukan secara efektif pada tataran horizontal. Sedangkan untuk dinas-dinas vertikal, seperti kepolisian, kehakiman, depag dan lainnya pelaksanaannya masih setengah-setengah. Di depag sendiri yang notabeneanya 'lembaga keagamaan' belum mempraktikan Perda zakat ini seratus persen. Mereka para PNS dibawah lingkungan Depag mengeluarkan zakat/infaq dengan berdasarkan ketentuan dari Kanwil dan Depag pusat yaitu Rp 30.000,- untuk golongan IV, Rp 20.000,- untuk golongan III, dan Rp 10.000,- untuk golongan II.⁶ Ini dapat diartikan penolakan secara tidak langsung atas Perda zakat tersebut dan sekaligus menunjukkan bahwa dalam kebijakan itu dominan unsur kekuasaan dan kewenangan.

Dominasi kekuasaan pada perda zakat ini juga terlihat dalam penerapannya secara pukul rata bagi semua PNS/Guru tanpa memperhatikan agama yang dipeluk oleh mereka (*muzakki*). Para PNS/Guru ini kebanyakan memilih bungkam bukan karena suatu persetujuan tapi takut akan akibat yang menimpanya berupa tekanan dan intimidasi.⁷ Maka di sini terbukti menguatnya birokrasi (pemerintah) dengan pilar-pilar kekuasaannya dan pada waktu yang bersamaan kekuatan rakyat menjadi *down* dan termarjinal. Sehingga cita-cita luhur untuk menciptakan kemaslahatan tinggal selogan kalau bukan justru berbalik menjadi kemudaratn dan penderitaan.

⁶ Hasil wawancara dengan Sahudin pada tanggal 20 Juni di rumahnya di Aikmel.

⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Jujuk pada tanggal 23 Juni di rumah kediamannya di Aikmel.

C. Analisis Respons Guru dan Tokoh Agama

1. Respons *Muzakki/Guru* (Pemberi Zakat)

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang tinggal pada suatu wilayah teritorial. Dalam tulisan ini dimaksudkan dengan masyarakat adalah orang-orang yang mendiami atau bertempat tinggal dan bekerja di Kabupaten Lombok Timur. Secara umum anggota masyarakat, bila dilihat dari peran kemanusiaan yang diemban, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu *pertama*, para pegawai (negeri/swasta); *kedua*, tokoh-tokoh agama dan *ketiga*, orang-orang (rakyat) biasa. Tetapi jika dilihat dari aspek pekerjaan, maka di tengah-tengah masyarakat kita mengenal kelompok masyarakat pedagang, petani dan buruh.

Kelompok masyarakat yang terdiri dari para pegawai, baik negeri maupun swasta, mendapat tempat dan sebutan yang baik dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap para pegawai sebagai bagian dari mereka yang memiliki “kelas”. Status ini tentu “bertengger” pada mereka karena melihat pekerjaannya yang boleh dikata ‘pekerjaan halus’. Dan secara ekonomis kehidupan mereka tergolong ‘makmur’ bila dibandingkan dengan perekonomian rakyat biasa. Terlebih lagi mereka yang pegawai negeri, selain jumlah gaji yang diterima layak juga datangnya pada waktu yang telah ditentukan dan tetap/continuu.

Pegawai negeri tersebut terbagi menjadi pegawai negeri yang bekerja di kantor-kantor, seperti kantor pemda, bapeda, dinas kesehatan dan sebagainya,

dan pegawai negeri yang bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru. Pegawai negeri dari kalangan guru ini jumlahnya jauh lebih banyak dari pegawai negeri yang bekerja di kantor-kantor. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lombok Timur dalam buku Lombok Timur Dalam Angka, Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2004 sebanyak 10.800 orang. Dari jumlah tersebut 7.402 orang adalah berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA.

1.1. Kehidupan Guru di Lombok Timur

Seorang guru –di mana pun mereka berada- tugas utama mereka adalah mendidik dan mengajar, tak terkecuali di pulau Lombok. Di Lombok Timur seorang tenaga pengajar atau pendidik sangat dihormati oleh masyarakat. Hal itu bukan saja karena tugas mulia yang dilakukannya di hadapan peserta didik di sekolah-sekolah, melainkan juga dikarenakan kepribadian baik yang ditunjukkan oleh para guru. Penghormatan itu dapat dilihat dari tutur bahasa masyarakat dalam segala kesempatan, di mana para tenaga pendidik ini tetap dipanggil dengan sebutan ‘pak guru’. Mereka para guru tersebut selalu diundang dalam upacara-upacara keagamaan di tengah-tengah masyarakat, seperti acara *begawe kawin* (walimah pernikahan), *molang malik* (acara 7 hari dari kelahiran bayi), tahlilan dan sebagainya.

Hal lain yang menarik dari para guru di Lombok Timur khususnya, sehingga masyarakat memberikan penghormatan yang tinggi adalah karena mereka sangat ulet bekerja di luar jam sekolah. Pada umumnya guru ‘pribumi’

terjun sebagai petani, sementara yang bukan putra daerah mereka ada yang terjun di bidang mebel, dagang dan mengajar privat-privat. Kesibukan di luar sekolah inilah memiliki implikasi besar dan positif terhadap masyarakat di sekelilingnya terutama bagi anak didiknya. Jadi seorang guru itu haruslah menjadi teladan tidak hanya dalam hal intelegensia tapi juga dalam tindakan dan kerja keras. Paul Suparno dalam buku **Guru Demokratis di Era Reformasi** menulis : *“Reformasi pendidikan di Indonesia kurang berjalan lancar dan berhasil, terutama mengenai pendidikan nilai, karena kurang adanya keteladanan dalam hal itu”*.⁸

Keteladanan lain yang menonjol dari kehidupan Guru di Lombok timur adalah mereka ramah lingkungan. Suasana rumah tinggal para tenaga didik ini bersih dengan berpolakan hidup sehat. Rumah-rumah mereka rata-rata dilengkapi dengan MCK. Keberadaan MCK -di- tengah-tengah masyarakat pedusunan (perdukahan) yang pada umumnya anggota masyarakatnya mandi dan *qadho hajat* di tempat-tempat umum- sangatlah berarti bagi kesehatan dan sanitasi lingkungan. Sehatnya lingkungan jelas membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kecuali itu, kehidupan keluarga para Guru ini relatif tentram dan terkendali dengan baik. Mereka pada umumnya *small family* (keluarga kecil) sehingga semua aktivitas anggota keluarga dapat terkontrol, terutama anak-anak

⁸ Paul Suparno, *Guru Demokratis Di Era Reformasi*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hal. 63

atau generasi muda dalam keluarga. Di lain pihak terciptanya *'keluarga sejahtera'* pada kehidupan keluarga Guru karena adanya faktor dan dukungan external, seperti sangsi sosial dari masyarakat. Di *gumi selaparang* (Lombok) khususnya Lombok Timur bila anggota keluarga seorang Guru/sepuh masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku maka keluarga itu akan menjadi sorotan dan pembicaraan semua orang. Bahkan berakibat lebih fatal lagi di mana keluarga tersebut akan dikucilkan dari masyarakat, seperti dengan tidak melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tidak mengundang mereka pada acara-acara *begawe* (hajatan), dan sebagainya.

2. Pro dan Kontra Dikalangan Para Guru Negeri

Pegawai negeri dari unsur guru ini mengemban tugas yang cukup berat, hal itu tidak hanya terlihat dari jam kerja mereka yang rata-rata berkisar antara 6 sampai 8 jam perhari, tetapi mereka juga harus menghadapi sejumlah anak didik yang masih labil dari segi emosional. Kerja berat 'pahlawan tanpa tanda jasa' ini acap kali tidak diimbangi dengan keuntungan materiil yang memadai. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa status sebagai guru negeri adalah "lahan kering" dalam pengertian mereka tidak mendapat uang saku tambahan selain gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meski demikian, akhir-akhir ini menjadi guru negeri adalah sebuah 'idola' dan pilihan. Fenomena ini lebih didorong karena kurangnya lapangan pekerjaan lain yang tersedia dan sama sekali bukan karena faktor kesejahteraan ekonomi yang menjanjikan.

Maka wajar sekali jika ada suatu kebijakan, baik dari pemerintah atau lainnya, yang bertujuan untuk melakukan pemotongan terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil di mana guru negeri termasuk didalamnya pasti tidak ‘*Salim*’ (selamat) dari pembicaraan. Realitas ini dapat dilihat pada Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Di mana Perda tersebut dijadikan landasan ‘legal formal’ bagi pemotongan gaji kotor para Pegawai Negeri Sipil sebesar 2,5% dengan mengatasnamakannya sebagai zakat profesi. Dan terang saja kebijakan pemerintah daerah itu sangat meresahkan di kalangan para pegawai negeri, terutama sekali bagi mereka yang gajinya pas-pasan, seperti pada kebanyakan guru negeri. Sehingga pro dan kontra dari para *muzakki* atas pemotongan gaji ini tak dapat dielakkan dan dihindari.

a. Alasan-alasan Guru Negeri yang Pro

Hal yang sangat biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di mana setiap pendapat, statement, kebijakan dan semacamnya yang menyangkut kepentingan orang banyak atau “kerugian” terhadap suatu kelompok tertentu tak pernah ‘sepi’ dari pendukung. Pihak-pihak yang mendukung tidak lain dan tidak bukan adalah sebagian dari para guru negeri itu sendiri. Dukungan yang diberikan oleh ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini memiliki pelbagai alasan sesuai dengan keberagaman *background* yang dimiliki masing-masing.

Di antara *background-background* yang memiliki pengaruh dalam memberikan alasan-alasan untuk mendukung atau menyetujui ‘kebijakan’

Bupati tersebut adalah : *Pertama*, tingkat pemahaman keberagaman; *Kedua*, tingkat kehidupan perekonomian (pendapatan); dan *Ketiga*, sikap dan pola hidup yang diterapkan (kepribadian).

1. Pemahaman Keberagaman.

Sebagian para tenaga pendidik itu setuju dengan pemotongan 2,5% dari gaji kotor yang diterima sebagai zakat atas penghasilan profesi mereka karena alasan normatif atau keagamaan. Sebab dengan telah dikeluarkannya 2,5% dari gaji kotor yang mereka terima itu memberikan kenyamanan, ketenangan dan kedamaian bagi pribadi *muzakki*. Mereka merasa bahwa sisa potongan yang dibawa pulang itu sudah bersih dari noda dan diyakini sudah *mi'ah fil mi'ah* (100%) halal.⁹

Kecuali itu, ada juga para guru berpendapat setuju dan menerima penarikan zakat sebesar 2,5% dari gaji kotor yang diterimanya dengan beralasan bahwa ini sebagai pembelajaran untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Karena menurut mereka bila gajinya itu sudah dipegang belum tentu ia dapat memberikan sebagiannya pada fakir-miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁰

Tetapi ada juga di antara para Guru yang setuju karena Tuan Guru (kiyai) yang mereka jadikan panutan tidak menyatakan sikap menentang

⁹ Hasil wawancara kami dengan bapak Drs. Masruri, guru agama negeri pada SMA N 1 Selong, Lombok Timur, pada tanggal 13 juli 2005 bertempat di ruangan para dewan guru.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mujtahid S.Pd., guru bidang studi matematika SMA.N 1 Selong, pada tanggal 13 juli 2005. Beliau ini juga salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia untuk Kabupaten Lombok Timur.

terhadap kebijakan Bupati dengan Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi kami tidak keberatan dengan pemotongan gaji 2,5% tersebut, sebab dengan tidak adanya sanggahan dari *Tuan Guru Bajang* (kiyai muda), TGH. Muhammad Zainul Majdi MA. berarti hal itu boleh. Di satu pihak sebagai warga negara yang baik kami harus patuh dan taat kepada pemerintah.¹¹

Dalam kaitan ini Ibnu Taimiyah mengatakan : “Keberadaan pemimpin itu adalah wajib dan setiap rakyat wajib untuk mentaatinya sekalipun pemerintah itu zolim”.¹²

2. Tingkat Kehidupan Perekonomian

Kehidupan perekonomian Guru negeri yang berada di wilayah Lombok Timur –khususnya pada tiga kecamatan yang kami jadikan sampel- yaitu kecamatan Selong, Masbagik dan Aikmel cukup beragam. Sebagian dari Guru negeri itu tingkat ekonominya menengah ke atas, terutama bagi mereka yang putra daerah. Sebab pada umumnya sang Guru tersebut memiliki tanah warisan dari orang tua yang digarapnya untuk menambah penghasilan di luar gaji yang diterima setiap bulannya. Sementara Guru negeri yang datang dari luar pulau Lombok, untuk menambah penghasilan dalam menunjang kehidupan perekonomian keluarga mereka mengajar juga di sekolah-sekolah swasta di luar jam dinas di sekolah negeri ataupun swasta tempat mereka resmi mengajar.

¹¹ Hasil wawancara dengan H.Zainal, kepala sekolah SMA Negeri 1 Selong, pada tanggal 13 Juni 2005, di ruang kantor kepala sekolah.

¹² Zafir Al-Qasimi, *Nizomul Hukmi Fi As-Syari'ah Wa At-Tarikh Al-Islami*, Cet. 4, (Beirut: Dar An-Nafais, 1992), I : 325.

Bahkan ada juga di antara para Guru negeri yang memiliki kualifikasi keilmuan menjadi dosen pada Perguruan Tinggi swasta, seperti STKIP Hamzanwadi Pancor, Universitas Gunung Rinjani (UGR), Universitas Syeikh Zainuddin (UNISAZ) dan sebagainya.

Bagi Guru negeri yang memiliki usaha sampingan selain dari tugas wajibnya sebagai pegawai negeri terbilang kelompok masyarakat yang tingkat kehidupan ekonominya cukup 'makmur' untuk ukuran kehidupan masyarakat Lombok Timur. Para Guru negeri yang secara ekonomi dapat dikatakan 'mapan' ini menyatakan persetujuan mereka dengan potongan sebesar 2,5% dari sejumlah gaji kotor yang diterimanya. Bagi mereka membantu fakir miskin dengan hanya menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dukungan sebagian Guru negeri ini semakin kuat setelah melihat secara langsung adanya manfaat dari dana zakat profesi yang mereka keluarkan, seperti untuk membantu konsumsi anak-anak yatim pada beberapa panti asuhan, pemberian modal kepada para pedagang modal kecil yang memerlukan tambahan modal, untuk bantuan emergensi yakni biaya perawatan fakir-miskin di rumah sakit, dan sebagainya.¹³

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Khalil, guru Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Aikmel, pada tanggal 17 Juni 2005 di rumah kediamannya di dudun Lendang Belo, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel.

Jadi jelas dalam penarikan zakat profesi dari gaji para Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur membawa pengaruh positif yakni kemaslahatan bagi *mustahiq* zakat dan *muzakki* itu sendiri.

3. Sikap dan Pola Hidup

Bagi Guru negeri hidup sederhana dan apa adanya adalah suatu pilihan. Kenapa tidak, karena melieu yang disekeliling mereka mendukung untuk kesederhanaan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Di lingkungan sekolah SMA dan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Lombok Timur, kebanyakan tenaga pendidiknya menggunakan sepeda motor menuju sekolah tempat mereka mengajar. Sementara para murid kebanyakan datang ke sekolah dengan naik angkutan mobil atau cidomo (andong), berjalan kaki dan sedikit sekali dari peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Tetapi berbeda halnya dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN), di mana guru-gurunya kebanyakan berjalan kaki. Bahkan masih ada kita temukan seorang guru SDN harus berjalan kaki melalui jalan setapak sepanjang ± 5 KM.

Lingkungan sekolah yang bersahaja ini membuat suasana damai dan nyaman sehingga dapat membentuk kesadaran lebih mendalam akan arti kehidupan dan melahirkan rasa syukur kepada kekuasaan sang Kholiq. Begitu juga kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang 90% persennya adalah petani. Mereka tidak terlalu mengejar dunia (*maddah/materi*) secara berlebihan,

apalagi sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar ekonomi semata.

Suasana seperti di atas ini memiliki andil besar dalam pembentukan pola hidup sederhana bagi para Guru negeri. Mereka tetap merasa cukup dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri, sehingga potongan 2.5% dari gaji kotor yang mereka terima sama sekali tidak mengganggu perekonomian keluarga mereka. Tapi justru mereka senang dan bergembira karena dapat mengeluarkan zakat dari penghasilannya sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada dirinya.

Untuk lebih jelasnya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel
Respons Muzakki (Guru) yang Pro/Mendukung

Pemahaman Keberagamaan	Alasan-alasan Tingkat Kehidupan Perekonomian	Sikap dan Pola hidup
1. Mereka merasa bahwa potongan 2,5% dari gaji sebagai zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, karena hal itu akan dapat membawa ketenangan dan kedamaian bagi pribadi muzakki. 2. Potongan 2,5% ini adalah sebagai pembelajaran untuk mengamalkan ajaran Islam dalam hal zakat.	1. Karena gaji yang diterima lebih dari kebutuhan pokok keluarga. 2. Karena ada usaha sampingan selain menjadi PNS yaitu mengajar di sekolah-sekolah atau Perguruan Tinggi swasta, menjadi tentor, membuka usaha mebel dan sebagainya. 3. Karena terjun di	1. Kesederhanaan dalam hal sandang, pangan dan papan. 2. Kehidupan yang tidak terlalu menekankan pada materi oriented, tetapi lebih berorientasi pada pengabdian dan pengemban tugas. 3. Sikap lebih mengutamakan keteladanan dari cara dan pola

3. Karena tuan guru (kyai) yang mereka ikuti tidak melarang zakat profesi dengan pemotongan gaji 2,5%.	bidang pertanian yaitu menggarap tanah warisan dari orang tua atau hibah dari keluarga dekat.	hidup sehat lagi bersahaja.
--	---	-----------------------------

b. Alasan-alasan Guru Negeri yang Kontra

Kontra atau sikap tidak mendukung suatu pendapat, keputusan, kebijakan atau yang semacamnya adalah sikap yang 'sah-sah' saja bagi kaum terpelajar. Maka tak syak lagi bila para Guru negeri melakukan protes terhadap Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh sebagian Guru negeri ini karena berdasarkan Perda NO.9 Tahun 2002 tersebut, Pemda Lombok Timur memotong gaji mereka sebesar 2,5% sebagai zakat penghasilan yang wajib dikeluarkan.

Guru-guru negeri yang menentang kebijakan Pemda ini karena mereka menjadi pihak yang dikorbankan secara materi dan merasa dibeiri dalam hal intelektualitas. Sebagai pihak yang "dirugikan" mereka punya hak untuk mengajukan keberatan-keberatan dan sikap tidak mendukung. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan untuk mendukung ketidaksetujuan terhadap langkah Pemda dimaksud dapat ditelusuri pada tulisan di bawah ini.

1. Pemahaman Keberagamaan.

Tenaga pendidik yang dipotong 2,5% dari jumlah gaji kotornya sebagai zakat yang wajib dikeluarkan merasa keberatan dan tidak setuju.

Ketidaksetujuannya dengan pemotongan 2,5% sebagai zakat karena hal itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Sebagian dari para Guru ini mengatakan : "*Kami tidak pernah membaca dan mendengar dari para 'alim ulama bahwa gaji itu wajib dikeluarkan zakatnya*".¹⁴

Secara tegas dan jelas dasar hukum wajibnya zakat bagi gaji PNS tidak dapat kita jumpai baik dalam al-qur'an maupun al-hadist. Tetapi hal itu bukan berarti masalah zakat gaji ini dalfakan oleh syari'at. Dalam Islam, sumber hukum Islam selain al-qur'an, al-hadist dan ijma', juga bersumber pada al-qiyās (analogi). Al-qiyās menurut terminologi ilmu ushul fiqh adalah menyamakan hukum suatu masalah/perkara yang belum ada ketentuannya dengan perkara yang sudah ada ketentuannya karena adanya persamaan 'illat hukum.

Dengan mengacu kepada istimbath hukum melalui qiyās, zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat pertanian, perdagangan dan rikaz. Qiyās sebagaimana dimaksud memiliki empat (4) rukun : Pertama, *Al-asl* yaitu zakat pertanian/perdagangan atau rikaz; Kedua, *al-'illat* yaitu sama-sama harta yang dihasilkan oleh seseorang; Ketiga, *al-furu'* yaitu zakat profesi; dan Keempat *al-hukm* yaitu wajib. Jadi wajibnya zakat atas gaji PNS berdasarkan pada keumuman nash-nash al-qur'an maupun al-hadist dengan menggunakan metode

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Idrus, kepala Sekolah Dasar Negeri NO.1 (SDNI) Selong, pada tanggal 27 Juni 2005, pada sela-sela acara Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Lotim, di rumah makan Dirgahayu - Masbagik.

istimbat̄, hukum al-qiyās, Yakni penganalogian wajibnya zakat profesi ini dengan wajibnya zakat pertanian, perdagangan dan rikaz karena adanya kesamaan ‘illat hukumnya yaitu sama-sama harta yang dihasilkan oleh manusia/seseorang.

Berbeda dengan di atas, ada yang mengkritisi ‘kebijakan’ Bupati ini dari segi mekanisme penarikan zakat profesi tersebut, seorang Guru negeri menyampaikan opininya pada media massa lokal dengan menulis : “Rasulullah Bersabda :

لا تثنى فى الصدقة (tidak ada dua kali zakat dalam setahun). Apalagi 12 (dua belas) kali atau setiap bulan, jelas tidak pernah disyari’atkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali bid’ah yang sengaja dibuat-buat untuk kepentingan tertentu”¹⁵.

Hadist di atas bermakna : *Pertama*, tidak boleh menzakatkan harta dua kali dalam satu haul. Jika gaji Guru yang sudah sampai satu nisab, misalnya Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk gaji satu tahun, lalu zakatnya dikeluarkan secara sekaligus pada bulan pertama penerimaan, maka tidak ada kewajiban zakat lagi pada bulan-bulan setelahnya hingga setahun kemudian. Tetapi bila gaji perbulannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dipotong 2,5% yaitu Rp 18.750,- (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai zakat yang harus dikeluarkan setiap bulan,

¹⁵ Koran lokal Lombol Timur ‘Lensa Rakyat’ dalam tulisan yang berjudul “Penerapan Perda Zakat Antara Pahala dan Dosa”, edisi 23-29 Desember 2003, hal. 5

maka ini tidak termasuk dalam larangan hadist di atas. *Kedua*, makna hadist di atas adalah suatu benda yang dizakatkan itu tidak boleh dikenai dengan dua jenis zakat sekaligus. Misalnya, bisnismen sapi yang jumlah sapi mencapai nisab, maka selama sapi-sapi itu untuk tujuan bisnis maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat harta dagangan yaitu sebesar 2,5% dari harga sapi-sapi tersebut. Dan tidak dibenarkan mengambil zakat ternak dan zakat perdagangan secara sekaligus pada barang yang sama.¹⁶

Keberatan lain yang menjadi keluhan kebanyakan Guru negeri adalah istilah zakat yang dipergunakan bagi pemotongan 2,5% tersebut. Bagi mereka zakat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti *nisab* (jumlah kuantitas pendapatan) dan *haul* (tenggang waktu setahun kepemilikan). Sementara pada gaji PNS kedua persyaratan itu belum terpenuhi.¹⁷

Selanjutnya para Guru negeri yang tidak setuju dengan pemotongan gajinya 2,5% ini beralasan karena dana zakat yang terkumpul itu disimpan di bank, yang pada umumnya bank-bank konvensional. Seperti bank NTB, BRI cabang selong, BPR, BSK (Bank Segara anak Kencana) dan sedikit sekali dari dana tersebut disimpan di bank syari'ah yaitu BSM dan Bank Mu'amalat. Pemanfaatan bank ini tentu akan mendatangkan bunga, padahal bunga bank itu

¹⁶ Ali Ahmad As-Salūs, *Mausu'ah Al-Qadāyah Al-Fiqhiyyah Al-Mu'asirah Wa Al-Iqtisād Al-Islāmiy*, Cet. 7, (Mesir : Maktabah Dar Al-Qur'an, 2003), hal. 506.

¹⁷ Hasil wawancara dengan H.Syamsuddin., guru agama Sekolah Dasar Negeri 1 Kalijaga, Kecamatan Aikmel, pada tanggal 13 Juni 2005, di sekolah beliau mengajar.

hukumnya haram/tidak boleh.¹⁸ Wakil ketua komisi B DPRD Lombok Timur, Heri Sobri Akbar, mengomentari : “Kami pada dasarnya tidak setuju dengan zakat yang di tabung di bank konvensional karena belum jelas halal haramnya. Paling tidak kalau ditabung harus di bank syari’ah”.¹⁹

2. Tingkat Kehidupan Perekonomian

Sebagian dari para Guru negeri itu memiliki gaji pas-pasan bahkan tidak sedikit dari mereka itu minus. Karena mereka harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sanak-saudaranya. Di Lombok Timur anggota keluarga yang sudah menjadi Pegawai Negeri dipandang sebagai orang yang berhasil. Keberhasilan ini acap kali diikuti dengan tanggung jawab yang cukup besar, seperti menjadi ‘tulang punggung’ keluarga.

Bagi Guru negeri yang gajinya itu hanya cukup untuk kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari tentu sangatlah keberatan dan tidak setuju dengan adanya pemotongan 2,5% dari pendapatan dimaksud. Mereka merasa dizolimi (mazlum) dengan adanya Perda NO.9 Tahun 2002, karena mereka diwajibkan membayar zakat yang sesungguhnya tidak wajib baginya. Lebih-lebih lagi bagi Guru negeri yang gajinya minus karena potongan kredit bank yang harus dibayarnya. Sehingga dengan adanya pemotongan 2,5% dari gaji ini, terpaksa mereka mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menutupinya. Hal ini berarti sebagian Guru negeri tersebut melakukan tindakan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sahrim, penjaga Sekolah Dasar Negeri 1 Kalijaga, Kecamatan Aikmel, pada tanggal 13 Juni 2005, di sekolah tempat beliau bertugas.

¹⁹ Tabloit *Gledak Nusantara*, edisi. 38, tanggal 27 Juni-3 Juli 2005, hal.12

di luar kemampuannya dan dapat mendatangkan mudarat bagi diri dan keluarganya.

Bertolak dari realitas di atas, maka keberadaan Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat ini tidak sesuai dengan sasaran. Zakat merupakan sebagian harta yang mestinya diambil dari pihak *the have* (kaya) tapi dikenai juga pada pihak *the have not* (miskin). Sehingga terjadi “pengkaburan” garis demarkasi perbedaan antara *muzakki* dan *mustahiq*. Tindakan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan oleh Islam yang mensyari’atkan zakat untuk tujuan ‘jaminan sosial’ dari kelompok ‘kuat’ kepada kelompok ‘lemah’ secara ekonomi.

Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam” menulis :

“Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memnuhi persyaratan tertentu (nisab), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin (asuransi), dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. Sehingga anggota masyarakat yang memerlukan suatu bantuan, dapat diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu orang yang manganggur, fakir miskin, yatim piatu, janda, orang-orang cacat, oarang yang sakit dan sebagainya. Zakat menjadi sangat penting sebagai jaminan sosial bagi setiap anggota masyarakat Islam sehingga tak seorangpun perlu merasa cemas akan masa depannya”.²⁰

Jadi kebijakan Pemda yang dituangkan dalam Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat memiliki kelemahan dan kekurangan yang harus

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo. dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), III : 248-249.

disempurnakan. Solusi yang ditawarkan dalam kaitannya dengan persoalan ini adalah perlunya pendataan para Pegawai Negeri Sipil, sehingga diketahui dengan jelas siapa saja di antara mereka yang dapat digolongkan *muzakki* dan bukan *muzakki*. Ketua komisi B DPRD Lombok Timur, Fauzi Yusuf, ketika ditanya mengenai Guru negeri yang gajinya minus tapi tetap dipotong untuk membayar zakat, beliau menjawab : “Sebaiknya diidentifikasi, berapa jumlah gaji yang seharusnya disebut muzakki atau yang berhak menerima zakat, karena zakat merupakan persoalan agama dan harus sesuai dengan tuntunan syari’at Islam”.²¹

3. Sikap dan Pola Hidup

Tak dapat dipungkiri juga bahwa sikap dan pola hidup sebagian para Guru negeri dalam menyelesaikan kehidupan ekonomi keluarga terlalu “nekad”. Kenekadan dimaksud seperti mengambil kredit di bank untuk dipakai membeli rumah, membeli sawah, kendaraan, untuk biaya anaknya melanjutkan studi, berbisnis, dan sebagainya. Dan lebih fatal lagi, ada di antara para tenaga pendidik ini mengambil kredit tidak hanya pada satu bank, tetapi dua dan bahkan tiga. Fenomena ini sangat menjejala di lingkungan mereka, bahkan ada animo yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengatakan : “Seorang pegawai/guru negeri jika ingin merubah kehidupan perekonomian keluarganya hendaklah dia berani mengambil kredit di bank”. Hal ini menurut pengamatan penulis *waqi’* (realita) adanya dan padanya berlaku “hukum spekulasi”. Artinya

²¹ Tabloit *Gledak Nusantara*, edisi. 38, tanggal 27 Juni-3 Juli 2005, hal.12 .

dengan dana pinjaman itu ada yang berhasil memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga dan banyak juga justru lebih terpuruk keadaan ekonominya.

Pola hidup yang terbebani hutang ini membuat gaji para Guru negeri tersebut minus, sehingga dia harus 'nomboki' dengan adanya kewajiban mengeluarkan 2,5% dari gaji kotor yang diterimanya sebagai zakat. Kondisi demikian sudah barang tentu membuat mereka tidak setuju bahkan anti pati terhadap Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat itu. Tabloit Lensa Rakyat melaporkan bahwa seorang guru bernama Idrus (43) berpangkat III d nyaris tak berani pulang ke rumahnya karena orang yang menagih hutang silih berganti. Dan gajinya minus sekian ribu rupiah, sehingga terpaksa teman-teman gurunya urunan untuk menalangi pembayarannya yang 2,5% sebagai zakatnya.²²

Pada tataran ini Guru negeri yang minus, menurut syari'at Islam tidak wajib mengeluarkan zakat melainkan mereka berstatus sebagai *mustahiq* (golongan yang berhak menerima zakat) karena seseorang yang berhutang (*garimīn*) termasuk dalam *asnāf* delapan yang berhak menerima zakat sesuai

ketentuan al-qur'an ayat 60 surat at-taubah yang berbunyi : **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ**
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

²² Tabloit *Lensa Rakyat*, Tgl 23-29 Desember 2003, hal.3

وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله اعلم حكيم.

Untuk lebih jelasnya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Respons *Muzakki* (Guru) yang Kontra/Menolak

Pemahaman Keberagamaan	Alasan-alasan	
	Tingkat Kehidupan Perekonomian	Sikap dan Pola hidup
1. Mereka merasa bahwa potongan 2,5% dari gaji sebagai zakat adalah kebijakan pemerintah daerah semata yang tidak memiliki dasar hukum dalam syari'at Islam. 2. Jika potongan 2,5% ini adalah zakat, maka penarikannya harus satu tahun sekali bukan 12 kali atau setiap bulan. 3. Karena tidak pernah mendengar dari para Tuan Guru (kyai) yang mereka ikuti menerangkan bahwa zakat profesi ada dalam syari'at Islam.	1. Karena gaji yang diterima pas-pasan bahkan minus. 2. Karena adanya kebutuhan keluarga yang makin hari semakin meningkat, seperti untuk biaya pendidikan anak-anak mereka dan terbebani dengan sebagian biaya hidup sanak-saudara dan kerabat dekat. 3. Karena pemungutan zakat 2,5% ini diambil secara merata tanpa melihat kondisi riil pihak yang dipotong gajinya.	1. Adanya kecenderungan hidup materialis dengan gaya hidup hedonism. 2. Tindakan spekulatif dalam mengatasi kehidupan ekonomi keluarga dengan mengambil kredit di bank atau beberapa bank. 3. Sikap tidak puas dan tidak pandai bersyukur atas gaji yang diterima.

Untuk lebih jelasnya perbedaan kedua sikap guru negeri yang pro dan kontra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Pro dan Kontra Guru Negeri

Responden	Sikap Pro			Sikap Kontra		
	Alasan-alasan	Orang	Persen	Alasan-alasan	Orang	Persen
Guru Negeri	1.PK	5	55,55	1.PK	4	36,36
	2.Pndpt	2	22,22	2.Pndpt	5	45,45
	3.Kprdn	2	22,22	3.Kprdn	2	18,18
Total		9	100,00		11	100,00

Pada tabel di atas alasan pemahaman keberagaman disingkat PK, untuk tingkat kehidupan perekonomian (pendapatan) disingkat Pndpt dan kriteria sikap dan pola hidup (kepribadian) disingkat Kprdn. Dapat diketahui bahwa 55,55% dari 9 orang guru negeri pro atau mendukung pemotongan gaji pegawai negeri 2,5% sebagai zakat profesi yang wajib dikeluarkan karena mereka tahu bahwa zakat profesi itu suatu kewajiban bagi mereka, 22,22% beralasan karena pendapatan mereka cukup untuk dikenai zakat profesi dan 22,22% beralasan karena mereka tidak “neko-neko” dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang kontra 36,36% dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya kewajiban zakat bagi gaji PNS, 45,45% beralasan karena pendapatan mereka tidak cukup untuk dikenai wajib zakat dan 18,18% karena pola hidup yang hedonisme. Jadi jika ditotal 45% guru negeri mendukung dan 55% yang bersikap menolak/kontra terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut.

2. Harapan Para Guru Negeri

Para Guru negeri yang mendukung Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat mengharapkan pendistribusian zakat ini harus benar-benar sampai pada sasaran. Pembagiannya harus dilakukan secara merata dan memakai skala prioritas, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Lebih-lebih pada saat ini di mana musibah 'busung lapar' tengah melanda Kabupaten Lombok Timur, dapat ditangani sesegera mungkin dengan adanya penyaluran bantuan zakat. Sehingga bila dana zakat ini sebagiannya dipakai untuk membantu keluarga-keluarga miskin, maka bukan mustahil kekurangan gizi atau gizi buruk yang diderita oleh para balita di Lombok Timur tidak akan terjadi lagi.

Sementara Guru negeri yang tidak setuju dengan Perda NO.9 Tahun 2002 ini mengharapkan agar 'kebijakan' Pemda itu dicabut atau paling tidak harus ditinjau ulang. Sebab masih banyak Guru negeri yang diwajibkan membayar zakat dengan dipotong gajinya itu hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu pencabutan atau perlu adanya revisi karena menurut mereka Perda ini tidak refresentatif dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi dengan dicabut atau ditinjau ulang diharapkan tidak terjadi lagi adanya sekelompok masyarakat 'melarat' disebabkan membantu sesama saudaranya yang fakir dan miskin.

2. Respons Tokoh-tokoh Agama (Penganjur Zakat)

Tokoh agama merupakan istilah baku yang dipakai secara nasional untuk menunjuk person-person yang memiliki peran aktif dalam mendakwahkan syari'at agama Islam. Istilah tokoh agama ini bila ditarik pada tingkat lokal maka di sana kita jumpai beberapa istilah atau nama bagi sebutan tokoh agama. Di Jawa misalnya, tokoh agama dikenal dengan sebutan kiyai, sementara di Lombok dikenal dengan sebutan tuan guru.

1. Kehidupan Tokoh Agama di Lombok Timur

Sejak kapan istilah tuan guru dipergunakan oleh masyarakat Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan dari mana asalnya belum banyak terungkap, karena hampir setiap tuan guru, dan elemen-elemen penting masyarakat memberikan penjelasan yang selalu berbeda. Para pengkaji sejarah, khususnya sejarah tentang Lombok belum mengetahui secara pasti, bahkan belum memiliki jawaban yang sama, bahkan juga dikalangan masyarakat penggunaan dan pemberian istilah tuan guru pada seseorang sangat ditentukan oleh karena pengaruhnya pada masyarakat.

Oleh karena itu, ada beberapa pandangan masyarakat tentang tuan guru yaitu *pertama*, tuan guru sebagai guru, dalam arti pimpinan, pengasuh, dan figur lembaga pendidikan agama (pondok pesantren); *kedua*, tuan guru diartikan sebagai pemuka, bila ditokohkan oleh masyarakat, karena memiliki pengetahuan keagamaan, terdidik dan menjadi alumni lembaga pendidikan, seperti masjid, langgar, dan pondok pesantren secara sistematis, dan *ketiga*,

tuan guru diartikan sebagai mubaligh atau guru mengaji dengan lingkup langgar atau masjid.

Pandangan tentang tuan guru tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: tuan guru sebagai pimpinan, dalam hal ini sebagai pemimpin pada pondok pesantren, dimana yang bersangkutan mutlak mengendalikan semua program yang telah dicanangkan dalam menentukan gerak langkah yang hendak dijalankan sesuai dengan keahliannya. Bersama dengan sejumlah pembantunya, tuan guru juga menciptakan dan mendukung berlakunya sejumlah norma yang patut dikerjakan atau yang seyogyanya ditinggalkan. Selain itu, tuan guru selalu mengusahakan penyesuaian kehidupan pondok pesantren dengan tuntutan perubahan zaman, demikian kuatnya kekuasaan dan wewenang itu, sehingga kiprah tuan guru cenderung ikut memberikan corak tersendiri bagi pola pondok pesantren yang diasuh dan masyarakatnya.

Tuan guru tidak perlu menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, baik sesama mereka sendiri maupun dengan para tuan guru pimpinan pondok pesantren sering terselenggara suatu pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu pada umumnya tidak dilaksanakan secara khusus, akan tetapi tidak jarang dibahas masalah-masalah yang berpautan dengan kemasyarakatan, bahkan kehidupan pondok pesantren. Tidak sedikit di antara mereka berperan sebagai kawan dalam menelaah dan memecahkan persoalan, oleh karena itu tidak jarang terjadi bahwa keputusan masyarakat terilhami pula oleh pendapat tuan guru.

Tuan guru tidak selamanya tokoh masyarakat yang dimintai pendapat, mereka pada umumnya hanyalah seseorang yang memiliki sejumlah murid yang belajar mengaji, selain sebagai imam langgar atau masjid setempat. Tidak setiap guru mengaji dilanggar atau masjid memperoleh sebutan tuan guru, akan tetapi sebutan tuan guru pasti akan segera melekat pada diri mereka. Dengan demikian, dalam penelitian ini untuk tidak menimbulkan pemahaman dan pemaknaan bervariasi dalam mengkaji tentang respons tokoh agama (tuan guru), maka tuan guru yang dimaksud terfokus pada konsep pertama dan kedua, yaitu tuan guru sebagai pimpinan, pengasuh pondok pesantren, dan da'i di tengah-tengah masyarakat yang acap kali pendapat mereka ini mewarnai perilaku masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, Rofangi mengklasifikasikan tuan guru atau kyai sebagai suatu tatanan yang berkelas atau berjenjang, dimana hasil pengklasifikasian tersebut, yaitu:

... ada kyai besar, kyai menengah, dan kyai kecil. Kyai besar adalah yang tinggi, luas dan dalam pengetahuan agamanya serta luas pula pelayanan kebutuhan keagamaan yang ia laksanakan. Di bawah kyai besar ini adalah kyai menengah yang memiliki pengetahuan keagamaan taraf cukup dan pelayanan keagamaan yang ia lakukan sedang-sedang saja, sedangkan kyai kecil (lokal) adalah yang mampu melayani kebutuhan keagamaan orang awam setempat yang terbatas. Jadi semua kyai itu merupakan tempat ketergantungan orang awam atas *religious need*-nya sesuai dengan ruang lingkup jaringan jangkauannya, sehingga boleh dikatakan hubungan kyai dengan lapisan awam itu berupa *patron-client relationship*.²³

²³ Rofangi, Muhammad. Elit NU: Kyai, ulama, dan cendekiawan muslim. *Al-Jami'ah*. No. 48 tahun 1992. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 5

Dari pengklasifikasian tersebut, dapat diketahui baik kata atau petunjuk tuan guru atau kyai menjadi anutan umat atau masyarakat awam. Terutama sekali dalam masalah agama, karena masyarakat menganggap para tuan guru ini berdasarkan pengetahuan keagamaan yang dimilikinya adalah pihak yang paling 'sah' untuk menjustifikasi halal-haramnya suatu perkara. Termasuk dalam masalah ini adalah zakat profesi yang ditarik oleh pemerintah dari para Pegawai Negeri sebesar 2,5% dari sejumlah gaji kotor yang diterima berdasarkan Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk kasus zakat profesi ini di kalangan para tokoh agama pun terdapat perselisihan pendapat. Perselisihan mana dapat kami rangkum dalam pembicaraan berikut ini.



2. Pro dan Kontra Dikalangan Tokoh-tokoh Agama

a. Alasan-alasan Tokoh-tokoh Agama yang Pro

Sebagian dari tokoh agama di Lombok Timur mendukung kebijakan Pemda yang memungut 2,5% dari gaji Pegawai/Guru negeri yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Mereka memandang tindakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah sudah sejalan dengan prinsip syari'at Islam, di mana negara harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SWA. yang berbunyi : والإمام راع وهو مسؤول

عن رعيته (Dan seorang Imam itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab

atas yang dipimpinnya). Tanggung jawab pemimpin ini meliputi segala aspek, seperti kesejahteraan, keamanan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Gaji Pegawai/Guru negeri ini menurut sebagian tuan guru adalah termasuk dalam firman Allah SWT. yang berbunyi : **أنفقوا من طيبات ما**

كسبتم (nafkahkanlah –pendapatan- dari hasil usahamu yang baik-baik). Pendapat

ini mengikuti penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang pada intinya kata *al-kasb* pada ayat di atas berarti sesuatu yang diperoleh seseorang dalam usahanya, seperti berdagang, sewa-menyewa, ghanimah, berburu²⁴ dan sebagainya. Pegawai/Guru negeri dalam hal ini dapat diqiyaskan pada sewa-menyewa, sebab di sana ada kesamaan yaitu diperolehnya uang hasil sewaan, meski ada perbedaan di mana pemilik barang menyewakan barang, sedangkan pegawai/guru menyewakan keahlian pada instansi tertentu.

Syarifuddin Abdullah dalam bukunya “Zakat Profesi” menulis :

“Zakat profesi atau penghasilan, sesungguhnya lebih banyak mengacu pada praktik atau fatwa al-salaf al-shalih (generasi awal yang shalih), yang kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sebab, memang tidak ada ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. yang secara langsung berbicara tentang zakat profesi, dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini”.²⁵

²⁴ Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, (Tunis: Dar Suhnuh Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’, t.t), III : 56

²⁵ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003), hal. 37-38.

Sebagian tuan guru melihat “political will” pemerintah dengan memotong 2,5% dari gaji kotor para PNS merupakan langkah positif yang harus didukung. Karena memulai sesuatu yang baik dan tidak takut salah lebih baik dari pada tidak berani memulai sebab takut salah. Sehingga jika di kemudian hari terdapat kekurangan maka menyempurnakan jauh lebih gampang. Lebih-lebih lagi dalam masalah zakat ini nyata-nyata kemaslahatan dirasakan oleh kelompok du’afa’ atau pihak yang membutuhkan. Kaidah *usūl al-fiqh* mengatakan : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة (siapa saja yang bertindak untuk orang lain maka hendaklah dia lakukan berdasarkan kemaslahatan). Menurut Al-Imam Izzuddin, sebagaimana disitir oleh Ali Muhammad An-Nadwi, tidak diperkenankan seseorang mencukupkan diri dengan hanya melakukan yang baik dalam keadaan dia mampu untuk bertindak dengan yang lebih baik, kecuali jika di sana ada kesukaran/kesulitan. Beliau berdalil dengan firman Allah SWT. yang berbunyi : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي (dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik). Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap hak-hak yang berkenaan dengan harta anak yatim, dan perlakuan terhadap hak-hak jama’ah kaum muslimin tentu lebih utama (aula), karena perhatian syara’ kepada kemaslahatan umum lebih dipentingkan dari pada kemaslahatan pribadi.²⁶

²⁶ Ali Muhammad An-Nadwi,, *Al-Qawa’id Al-Fiqhīyah*, Cet. 5, (Damaskus: Dar Al-

Dukungan juga datang dari sebagian tokoh agama/tuan guru terhadap Perda zakat ini karena hal itu merupakan suatu tahapan bagi berlakunya syari'at Islam di Lombok Timur. Dalam *hearing* pendapat di pendopo pada awal jabatan bapak Bupati, Ali Bin Dahlan, beliau menyampaikan bahwa visi dan misinya ingin menerapkan syari'at Islam di Kabupaten Lombok Timur. Untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah memulainya dengan mengintruksikan agar gaji PNS yang berada di bawah Pemda Lombok Timur dipotong 2,5% sebagai zakat profesi. Instruksi ini selain menjalankan syari'at Islam juga merupakan pelaksanaan Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat.

Merunut kembali sejarah pemerintahan Islam, kholifah pertama, Abu Bakar ra. menyatakan perang suci kepada siapa saja yang menolak membayar zakat. Realitas sejarah ini meninggalkan pemikiran dalam benak kita bahwa zakat merupakan institusi negara sehingga harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara. Afzalur Rahman menulis : "Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, tetapi juga sebagai suatu lembaga negara. Maka institusi zakat harus dibentuk, diorganisir dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana penting yang harus diambil untuk membangun negara Islam bilamana mereka memegang kekuasaan. Allah SWT berfirman : الذين إذا مكنهم

الذين إذا مكنهم في الأرض أفاموا الصلوة وأتوا الزكاة (Yaitu) orang-orang yang jika kami

teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembayang dan menunaikan zakat. (Al-Hajj-41)).²⁷

b. Alasan-alasan Tokoh-tokoh Agama yang Kontra

Sementara tokoh-tokoh agama yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, menyoroti masalah peristilahan yang dipergunakan. Mereka melihat penerapan Perda zakat ini secara merata di kalangan PNS tanpa ada klasifikasi menurut golongan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Padahal dalam realitanya banyak di antara PNS itu yang golongannya rendah, sehingga gaji yang mereka terima tidak sampai satu niṣāb. Para PNS yang gajinya kurang dari satu niṣāb jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam untuk menarik zakat dari mereka. Jika demikian halnya sudah barang tentu istilah zakat tidak dapat dipergunakan bagi semua potongan gaji 2,5% dari sejumlah gaji kotor yang diterima para pegawai/guru negeri tersebut.. Sebab, di sana ada syarat wajib zakat yang tidak dipenuhi yaitu penghasilan/gaji itu harus mencapai satu niṣāb.

Selain alasan di atas, ketidaksetujuan tokoh agama atas kebijakan Pemda dalam Perda zakat itu, karena mereka berpegang pada fatwa MUI pusat pada tahun 1980 dan diperkuat lagi dengan fatwa tahun 1981 yang menyatakan bahwa gaji pegawai/guru negeri tidak termasuk dalam zakat profesi. Bahkan ketua MUI Lombok Timur, Tuan Guru H. Abdul Hanan, mengatakan : “jika fatwa kami (MUI) di Lombok Timur ini mewajibkan zakat profesi bagi para

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin.....*, hal. 261-262.

pegawai/guru negeri, maka bagaimana nasib gaji-gaji nenek moyang kita yang dulu, apakah mereka harus membayar zakat sekarang ?”.

Esensi fatwa dalam syari'at Islam adalah sebagai jawaban hukum atas suatu masalah yang belum memiliki status hukum yang jelas. Fatwa ini dikeluarkan oleh seorang mufti yang pada umumnya bersifat kelembagaan, walau tidak menafikan terjadinya fatwa secara perorangan. Berbeda dengan 'jurisprudensi' (keputusan pengadilan) yang mesti merupakan hasil keputusan qadhi/hakim yang diberikan wewenang secara sah oleh negara untuk memutuskan suatu perkara dalam majlis lembaga kehakiman. Kekuatan hukum yang diputuskan oleh qadhi ini adalah mengikat bagi semua orang, baik pihak yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut maupun tidak. Tetapi tidak demikian halnya fatwa di mana kekuatan hukumnya tidak mengikat semua orang melainkan terbatas pada pihak-pihak yang meminta fatwa. Artinya jika fatwa MUI saat ini (misalnya, mewajibkan zakat bagi gaji pegawai/guru negeri) tentu tidak bisa diberlakukan pada kasus yang sama yang terjadi di masa lampau.

Kecuali itu, ada juga tokoh agama mengkritisi Perda zakat dari segi dasar hukum pengambilannya dalam hukum Islam yaitu hasil pemikiran seseorang. Mereka berpendapat hal yang demikian itu adalah lemah. Drs. Rhipuddin Naji menulis dalam artikelnya yang berjudul “Zakat Profesi PNS” sebagai berikut : “Mengambil dasar hukum zakat profesi PNS yang hanya merujuk kepada pendapat seorang ulama seperti, Yusuf Qardawi tanpa ada

dukungan dari ulama-ulama lain dalam bentuk ijma' ulama yang sekurang-kurangnya ulama yang segenerasi dengannya. Ini merupakan dasar hukum yang sangat lemah, sebab bersifat ijihad fardiyah (pendapat perseorangan) tidak ijihad jama'i (pendapat kolektif).²⁸ Secara simpel, ringkas dan jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Respons Tokoh-tokoh Agama

Pro/Mendukung dengan alasan-alasan	Kontra/menolak dengan alasan-alasan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah daerah memungut 2,5% dari gaji PNS/Guru sebagai zakat adalah sejalan dengan syari'at Islam yang membebani negara tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. 2. Zakat profesi ini termasuk harta yang wajib dizakatkan berdasarkan keumuman yang menyuruh menginfakkan/menzakatkan hasil penghasilan yang baik-baik, sebagaimana tertera pada ayat 267 dari surat al-baqarah. 3. PNS/Guru ini juga dapat dianalogikan dengan sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang menjadi obyek adalah barang tapi pada PNS/Guru yang menjadi obyek adalah jasa. 4. Kebijakan pemerintah dalam perda zakat ini adalah terobosan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengklasifikasian para PNS/Guru yang harus dipotong gajinya. 2. Istilah zakat yang dipergunakan pada perda zakat ini tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena zakat memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan oleh Islam. 3. Dana zakat ini diendapkan di bank-bank dan sebagian kecilnya didistribusikan kepada mustahiq 4. Jika saat ini kita memfatwakan zakat profesi (gaji PNS/Guru) wajib zakat, bagaimana dengan gaji-gaji para PNS/Guru terdahulu? 5. Pengwajibkan zakat bagi gaji PNS/Guru ini tidak memiliki dasar hukum

²⁸ Tabloit Lensa Rakyat, Artikel : *Zakat Profesi PNS* oleh Drs. Rhipuddin Naji, edisi, 30 Des. - 5 Jan, 2003/2004, hal. 5.

<p>baru, sebab berani melakukan sesuatu yang baik dan tidak takut salah lebih baik dari pada tidak berbuat baik karena takut salah.</p> <p>5. Menerapkan perda zakat ini merupakan suatu tahapan dari beberapa tahapan dalam upaya pemerintah menjalankan syari'at Islam di wilayah kekuasaannya.</p>	<p>yang kuat karena hanya bersandarkan pada ijtihad perorangan bukan ijtihad kumpulan para alim ulama.</p>
---	--

Jika data kualitatif tentang respons tokoh-tokoh agama tersebut di atas bila diangkakan maka dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel
Respons Tokoh Agama

Kriteria	Tokoh Agama	
	Orang	Persen
Pro/Mendukung	4	40
Kontra/Menolak	6	60
Total	10	100,00

Dari tabel ini diketahui bahwa kalangan tokoh-tokoh agama lebih banyak yang menolak/kontra dibandingkan dengan yang mendukung, dengan perbandingan 60% : 40%. Ini berarti kebijakan pemerintah Lotim itu perlu dievaluasi, karena persentase yang kontra/menolak jauh lebih banyak dari yang pro/menerima, baik dikalangan guru negeri maupun tokoh agama.

3. Harapan Para Tokoh-tokoh Agama

Tokoh-tokoh agama (tuan guru) yang ada di Lombok Timur memandang perlu adanya revisi atas Perda zakat tersebut terutama dalam

masalah penggunaan istilah zakat. Istilah zakat bisa tetap dipakai untuk pungutan 2,5% bagi gaji pegawai/guru negeri yang sudah sampai satu nisab, tapi bagi PNS yang gajinya kurang dari satu nisab dan masih tetap akan dipotong maka potongan itu sebaiknya diberikan nama lain yang dianggap lebih elegan, seperti infaq dan sadaqah biasa yang secara sukarela bagi PNS. Setelah adanya penegasan istilah infaq atau sadaqah, maka konsekuensinya tidak mengenal batas minimal dan maksimal dan tidak ada persyaratan syari'at yang harus dipenuhi.²⁹ Hal lain yang diharapkan adalah perekrutan petugas yang bekerja di BAZDA LOTIM yaitu harus orang-orang yang mengerti hukum zakat. Sebab, yang terjadi saat ini kepengurusan diambil dari orang-orang dekat bapak Bupati, tanpa memperhatikan kapabilitas sumber daya manusianya. Hal ini tentu tidak menguntungkan dan bukan mustahil akan berpengaruh negatif bagi kinerja BAZDA LOTIM itu sendiri.

Dan persoalan lain yang tak kalah pentingnya para tokoh agama mengharapakan agar para PNS itu mengikhhlaskan potongan gaji mereka karena tuntutan situasi. Allah SWT. berfirman : *الصلح خير* (mengambil sikap damai/bersahabat itu adalah lebih baik). Dan dalam hadis Rasulullah SAW. bersabda: *إن الله طيب لا يقبل الله إلا طيبا* (sesungguhnya Allah SWT. itu baik, karena itu Allah tidak menerima (segala amal hamba-Nya) kecuali yang baik).

²⁹ *Ibid.*

Tetapi ada juga tokoh agama yang mengharapkan agar pemotongan gaji PNS ditiadakan atau dihapus. Karena pelaksanaan zakat profesi PNS ini terus mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Mereka beralasan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan : *الخروج من الخلاف مستحبة* (keluar dari perselisihan adalah sunnah/disukai).

D. Analisis Implikasi Respons

1. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat.

Bertolak dari pelbagai respons yang diberikan oleh para pegawai/guru negeri dan tokoh agama sebagaimana dipaparkan di atas, maka di sana ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor mana, ada yang mendukung pelaksanaan Perda zakat dan ada juga yang menghambat penerapannya. Antara kedua jenis faktor itu, baik yang mendukung maupun yang menghambat, sama-sama memiliki akses atau datang dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat, dan hal itu akan memiliki implikasi signifikan dalam keberagaman tanggapan.

1. Faktor-faktor Pendukung

Masyarakat dalam memberikan respons terhadap Perda zakat ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan. Masyarakat Lombok Timur yang tingkat religiusitasnya cukup tinggi sangat membantu bagi penerapan Perda zakat. Para pegawai/guru negeri sebagai bagian dari masyarakat menyadari

bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Adanya kesadaran semacam itu telah terpatri dalam diri mereka, Sehingga begitu Perda NO.9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat lahir, mereka sambut dengan baik. Meski tidak dapat dinafikan bahwa ada juga golongan-golongan yang merasa enggan dan berat untuk menerima Perda zakat ini.

Faktor lain yang mendukung pelaksanaan perda ini adalah karena adanya dana kesejahteraan dari Pemda yang diberikan kepada seluruh PNS yang berada di bawah Pemda LOTIM. Dana kesejahteraan ini diberikan pertriwulan (sekali dalam tiga bulan) dengan perhitungan Rp. 50.000,- perbulan, dan setelah penerapan Perda zakat dilakukan dana kesejahteraan tersebut oleh bapak Bupati ditingkatkan menjadi Rp.75.000,- perbulan. Dana ini dapat dikatakan sebagai kompensasi bagi potongan zakat sebesar 2,5% dari gaji kotor para PNS, karena ia diberikan secara merata dan sama bagi semua golongan.

Secara teknis, faktor pendukung bagi penerapan Perda zakat ini adalah penarikannya yang dilakukan secara langsung. Di mana amprah gaji PNS sebelum dibagikan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu dipotong zakatnya 2,5% oleh bank daerah (BPD) kemudian oleh pihak bank kumpulan zakat profesi ini di transfer ke rekening BAZDA LOTIM.

2. Faktor-faktor Penghambat

Di antara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Perda zakat ini adalah kurangnya sosialisasi. Kebanyakan PNS merasa “kaget” setelah mengetahui gajinya tiba-tiba dipotong 2,5% sebagai zakat. Sebab, sebelumnya mereka tidak menerima ‘permakluman’ , baik berupa surat edaran ataupun *hearing* dari Pemerintah Daerah akan hal dimaksud. Kurangnya proses sosialisasi ini mempunyai kekuatan ‘menghambat’ karena oleh sebagian PNS, hal itu acap kali dijadikan alasan untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas potongan tersebut, baik melalui media massa maupun orasi-demonstrasi.

Di sadari atau tidak, sosialisasi atau pembicaraan di tingkat *floor* sangat berarti dalam mencari solusi bagi suatu perkara. Lebih-lebih lagi pada persoalan ‘sensitif’ seperti zakat, karena ia bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah semata, tetapi juga berhubungan dengan persoalan ekonomi dan keadilan sosial. Dan sosialisasi itu sendiri dalam masalah zakat ini- memiliki nilai pembelajaran tentang hukum zakat khususnya bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum zakat.

Di tingkat tokoh agama yang dapat dikategorikan faktor penghambat juga adalah berbedanya kitab-kitab yang dijadikan rujukan/referensi dalam masalah hukum zakat ini. Para tuan guru yang berpegang teguh pada kitab-kitab turas klasik bila ditanya oleh masyarakat tentang zakat gaji PNS, sudah dapat dipastikan jawaban mereka mengatakan “bahwa kami tidak pernah menjumpai dalam kitab-kitab fiqh lama yang membahas masalah zakat profesi

seperti yang kita kenal saat ini. Sementara tokoh-tokoh agama yang akrab dengan kitab-kitab kontemporer dalam masalah zakat, seperti *Fiqh Az-Zakāh* karangan Yūsuf Al-Qardāwī, *Al-Fiqh Al-Islāmīy Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhāīfīy, *At-Taṭbīq Al-Mu’asir Li Az-Zakah Wa Kaifa Tuhsabu Zakātu Mālik*, karangan Husaīn Husaīn Syahhatah, dan sebagainya tentu akan memberikan jawaban yang berbeda.

Demikian juga, arogansi pemerintah/penguasa sedikit banyak menjadi penghambat bagi suksesnya pelaksanaan Perda zakat. Pemerintah Daerah tidak mau melakukan dialog atau diskusi dengan para PNS. Pemerintah menganggap bahwa kebijakan yang diambilnya dalam hal pemotongan gaji ini sudah tepat dan benar. Dalam kaitan mendiskusikan konsep zakat ini, Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan, pada acara *launching* zakat pertanian di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, mengatakan: “*Jangan mau diajak bicara, jangan mau diajak buka kitab. Suruh saja orang yang mengajak buka kitab untuk memakan kitabnya*”.³⁰ Statemen Ali Bin Dahlan tersebut oleh sebagian masyarakat memandangnya sebagai “pelecehan” terhadap tokoh agama dan masyarakat. Sehingga bukan mustahil pernyataan itu dapat menjadi “bumerang” bagi kebijakan Pemkab Lombok Timur dalam Perda zakat.

³⁰ *Tabloit Kilas*, Edisi 287, 23-29 Juni 2005, hal. 5

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Respons Guru Negeri terhadap pemotongan gaji kotor mereka sebesar 2,5% sebagai zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan Perda NO 9 Tahun 2002 terbagi menjadi dua yaitu pro (setuju) dan kontra (tidak setuju). Pro atau sikap setuju dan kontra atau sikap tidak setuju dari para Guru ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keberagamaan, tingkat kemakmuran perekonomian keluarga (pendapatan) dan pola hidup sehari-hari (kepribadian). Garis demarkasi antara yang setuju dengan tidak setuju terlihat jelas, terutama dalam hubungannya dengan syari'at Islam. Sehingga diperlukan peninjauan ulang atau revisi agar Perda NO 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat profesi ini benar-benar sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Respons para tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah pada Perda zakat ini terjadi keberagaman. Sebagian mereka menyoroti mustalahāt (term-term) yang dipakai dan obyek yang dikhiṭāb (dikenai aturan). Bagi mereka istilah zakat memiliki muatan hukum yang konsekuensinya antara surga dan neraka. PNS/Guru yang gajinya telah mencapai nisab tapi tidak membayar

zakat berarti itu penentangan terhadap hukum, namun jika mereka (PNS/Guru) gajinya tidak cukup satu nisab maka mewajibkan zakat bagi mereka adalah tindakan *bid'ah* atau membuat syari'at baru, dan hal itu jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Sementara pihak lain menitik beratkan persoalan zakat profesi pada maḍmūn (substansi) yaitu sebagai jaminan sosial. Untuk fungsi dan tepatnya sasaran profesionalisme dan akuntabel dalam penanganannya merupakan suatu keharusan.

3. Perda zakat Kabupaten Lombok Timur dapat diterapkan diantaranya karena faktor dukungan kuat dari arus bawah (PNS/Guru) berupa kesadaran akan kewajiban mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilan profesinya sebagai zakat. Kemudahan dalam mendapatkan uang (gaji) membuat sebagian PNS/Guru merasa longgar, tak terbebani dan terpanggil untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap sesama tuntutan naluri dan tabiat "kesucian" manusia. Akan tetapi bukanlah berarti perda zakat "*bari*" (bersih) dari kendala dan hambatan. Kurangnya akses informasi dan berbedanya referensi dalam membicarakan masalah zakat profesi tidak bisa dianggap remeh karena keduanya itu merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan perda zakat dimaksud. Sebab kesuksesan dan kegagalan "membangkitkan" suatu kebijakan sangat bergantung pada bangunan komunikasi dan diskusi yang digelindingkan.

B. Saran-saran

Menyadari keutamaan dan kelemahan Perda zakat profesi sebagaimana terurai pada tulisan-tulisan di muka, maka ada beberapa hal yang patut menjadi renungan, baik bagi birokrat sebagai pemegang kebijakan maupun masyarakat *muzakki* (pemberi zakat) dan *mustahiq* (penerima) zakat.

Pemerintah sebagai “pelayan masyarakat/rakyat” harus bertindak atas dasar prinsip mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan komunitas. Terutama sekali pada saat membuat kebijakan-kebijakan dalam ruang lingkup “titik rawan” seperti mensinergikan antara aturan agama dan aturan negara. *Tajribah maidaniyah* (studi lapangan) terlebih dahulu mutlak diperlukan, untuk mencari tahu kesiapan dan kondisi riil masyarakat/rakyat. Sehingga tidak terjadi antagonis kepentingan politik di satu sisi dan kepentingan agama pada sisi yang lain. Lebih-lebih pada saat di mana birokrat/pemerintah kehilangan kepercayaan di hadapan sebagian rakyatnya.


Zakat profesi misalnya, sebelum dituangkan dalam Peraturan Daerah sharing pendapat antara pemerintah dan alim ulama atau intelektual menjadi kelaziman. Perpaduan kajian politik dan nilai-nilai normatif agama akan mampu “mendongkrak” ketidakadilan dalam perekonomian dan menjembatani kesenjangan sosial melalui pendayagunaan lembaga institusi zakat.

Kecuali itu, transparansi pengelolaan dana BAZDA dengan manajemen yang terbuka dan akuntabel sangat-sangat diperlukan. Karena itu tidak hanya menjadi tolok ukur profesional dalam kerja, melainkan akan melahirkan

kepercayaan sepenuh hati dari para muzakki terhadap lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Bagi pribadi *muzakki* hendaknya ditumbuhkembangkan keikhlasan dan rasa kebersamaan yang bisa membangkitkan kesadaran dan rasionalitas tindakan. Sehingga mereka yang tadinya pasif menjadi berani tampil mengambil peran aktif untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan lebih radikal yaitu adanya inisiatif membayar hutang-hutang muzakki kepada para mustahiq zakat.

Untuk para *mustahiq* (penerima) zakat perlu mengetahui dan menyadari bahwa dana zakat bukan hanya sekedar bantuan tapi juga merupakan amanat yang harus dimanfaatkan bukan hanya untuk dikonsumsi tapi diharapkan dapat meningkatkan produktifitas. *Wallahu A'lam bi Ash-Shawab Wa 'Alaihi al-Musta'an.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim t.t. Dimasyq: Dār Ar-Rasyīd.
- Abdussalam, Izzuddin bin. 1999. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Maşālih Al-Anām*. Beirut : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf , 1991. *Fiqh Zakat*. Beirut : Muassasah Risa'lah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damascus : Dār El- Fikr.
- _____ 1998. *At-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Minhāj*. Damaskus: Dār Al-Fikr.
- Ahmad Al-Salus, Ali. 1986. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashiroh Fi Mizan Al- Fiqh Al-Islamy*. Kuwait : Maktabah Al-Falah.
- An-Nadwi, Ali Muhammad. 2000. *Al-Qawa'id Al-Fiqhīyah*. Damaskus: Dār Al-Qalām.
- 'Asyūr, Muhammad Aṭ-Tāhir Ibnu. (t.t). *Tafsīr At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*. Tunis: Dār Şuhnūn Li An-Nasyr Wa At-Taūzī'.
- Abdullah, Syarifuddin. 2003. *Zakat Profesi*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
- Abi Thalib, Shufi Husein. 1995. *Tatbīq Asy-Syari'ah Al-Islāmiyyah Fi Al-Bilād Al-'Arabiyyah*. Kairo: Dār An-Nahḍah Al-'Arabiyyah.
- At-Ṭabari, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarīr. 2001. *Tafsīr At-Ṭabarī Jāmi'ul Bayān An Ta'wīl Ayyi Al-Qur'an*. Kairo: Dār Al-Hajar.
- Al-Andalūsyī, Abi Al-Hayyān. 2001. *Tafsīr Al-Bahr Al-Muhīt*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyāh.
- Al-Māwardī, Al-Qadhi Abil Hasan. (t.t). *An-Nuqad Wa al-'Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyāh.
- Al-Jaṣṣāş, Ahmad Bin 'Alī Ar-Rāzī Al-Jaṣṣāş. (t.t). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyāh.

- Al-Qurṭubī, Abi ‘Abdullah Bin Ahmad Al-Anṣārī 1994. *Tafsīr Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*. Kairo: Dār Al-Hadīs.
- Asy-Syaūkānī, Muḥammad Bin ‘Alī Bin Muḥammad. 1250. *Nail Al-Aūtār Syarh Muntaqā Al-Akhbār Min Ahādīs Sayyid Al-Akhyār*. Mesir: Muṣṭafā Al-Bābiy Al-Halabīy.
- At-Tarmizi, Imām. *Tuhfah Al-Ahwazī ‘Ala’ Syarh Sunan At-Tirmizi*.
- ‘Abūd, Misyāwī ‘Usmān. 2001. *Al-Wajīz Fī Al-Mīrās*. Mesir : Idārah Al-Kutub Al-Azharīyyah.
- Abi Thalib, Shufi Husein. 1995. *Taṭbīq Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah Fi Al-Bilād Al-‘Arabiyyah*. Kairo: Dār An-Nahḍah Al-‘Arabiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2000. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta:
- Al-Gazīy, Ibnu Qāsim. 1994. *Hasyiyyah Asy-Syaikh Ibnu Ibrāhīm Al-Baijūrīy*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- _____ dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, Qadir. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, M.Saefuddin. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Arzaki, Djalaluddin. 2000. *Pengaruh budaya asing terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Sasak di daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa : M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Al-Thawil, Habil Subhi. 1985. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Bandung : Mizan.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*. Terjemahan: Luqman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana

- Ala, Andre Bayo, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta : liberty.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur, 2004. *Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Lombok Timur 2004*. Lombok Timur: Aksara Indah.
- Chapra, Umer, 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Dari *Islam and Economic Depeloment*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Doa, D.,2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani.
- Djelenga, L. (t.t.). *Sejarah Lombok dan beberapa bukti peninggalannya*. Mataram: Yayasan Pusaka Selaparang dan Kerjasama dengan Bougenville Offset.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat. 1996. *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak Di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Favorit Offset Mataram.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, 1993. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang : Dimas.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali, 1999. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Haris, Tawalinuddin, 2002. *Masuk dan berkembangnya Islam di Lombok: Kajian data arkeologi dan sejarah*. *KANJIAN* No. 01/Th.1/Februari-Maret 2002. Lombok: Bougenville.
- Ibnu ‘Abidīn, Muhammad Amīn. 1992. *Radd Al-Muhtār ‘Alā Ad-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār Al-Ihya’ At-Turās Al-‘Arabi.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffiq Ad-Diñ Abi Muhammad ‘Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad. (t.t) *Al-Mugni*. Riyād: Maktabah Ar-Riyād.

- Ibnu Hazm, Abū Muhammad 'Alī Bin Ahmad Bin Sa'id. (t.t) *Al-Muhalla*, Mesir: Maktabah Al-Jumhūriyyah.
- Ibnu Rusyd, Muhammad Bin Ahmad. 1371 H. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*. ttp: Al-Istiqamah.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Terjemahan dari *Al-Iqtishod Al-Islamy Al-Zakah Wa Al-Dhoribah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Karim, Adiwarmān Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- KPP BAZDA, *Warta Zakat*, edisi I, Jumadil Akhir 1426 H.
- Laporan khusus International Forum on Globalization, 1991. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Terjemahan : A. Widyamartaya dan AB. Widyanta, Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta : LkiS.
- Mas'udi, Farid Masdar. 1991. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. alih bahasa M. Nastangin. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Bi Al-Qāhirah. (t.t) *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (ttp.: tnp.).
- Malik, Imām . (t.t). *Al-Muwatṭa'*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Mudzhar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi :Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah.
- Mahyuni. (15 Oktober 2001). *Ekspresi verbal dan kesadaran berbudaya pada masyarakat Sasak: Fenomena 'tendeh'*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Budaya dan Bahasa Sasak di Selong Lombok Timur NTB.
- Permono, Sjechul Hadi. 1993. *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

- Prodjodikoro, Wiryono. 1983. *Hukum warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo. dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Rofangi, Muhammad. 1992. Elit NU: Kyai, ulama, dan cendikiawan muslim. *Al-Jami'ah*. No. 48 tahun 1992. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Robinson, Neal. 1999. *Pengantar Islam Komprehensif*, Judul Asli " *Islam, a Concise Introduction*. Penerjemah Anam Sutopo dkk.. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Raba, M. dan Asmawati. 2002. *Fakta-fakta tentang Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Yayasan Pembangunan Insan Citra dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Syahhatah, Husa'in Husa'in. 2001. *At-Taḥbīq Al-Mu'asir Li Az-Zakah Wa Kaifa Tuhsabu Zakātu Mālik*. Kairo: Dār An-Nasyr Li Al-Jāmi'at.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suparno, Paul. 2003. *Guru Demokratis Di Era Reformasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ṭaiyyar, Muhammad. 1993. *Az-Zakāh Wa Taḥbīqātuhā Al-Mu'asirah*. Riyāḍ : Dār At-Taūfiq.
- Tabloit *Lensa Rakyat*. 2003/2004. edisi. 30 Des.-5 Januari.
- Tabloit *Gledak Nusantara*. 2005. edisi. 38, tanggal 27 Juni-3 Juli.
- Tabloit *Lensa Rakyat*. 2003. Edisi Tanggal 23-29 Desember.
- Yasin, Muhammad Na'im. *Abḥās Qaḍāyā Fiqhīyyah Mu'asirah*, hal. 279-283.
- Zadah, Syaikh. (t.t). *Durr Al-Muntaqa Syarh Al-Multaqa*. Istambul: tnp.
- Zaidan, Abdul Karim. (t.t) *Al-Madkhal lidirāsah Asy-Syari'ah Al-Islamīyyah*, Iskandariyah : Dār 'Umar Bin Khaṭṭab.

Lampiran			
Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis			
NO	Hal	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1	29	2:267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
2	31	9:103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
3	32	51:19	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
4	32	23	“Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir-miskin di lingkungan mereka pula”
5	35	28	"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan."
6	36	29	“Tidak dipungut zakat kecuali dari orang yang mampu/kaya”
7	36	30	Dan sabda Beliau : “Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu”
8	39	39	Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi SAW. bersabda : Tidak ada kewajiban zakat pada harta melainkan setelah berlalu masa haul (1 tahun) kepemilikan.
9	39	40	Dari Ali ra. bahwasanya Nabi SAW. bersabda : Harta tidak wajib dizakatkan kecuali setelah kepemilikan harta itu berlalu satu tahun.

10	39	41	Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW. bersabda : Barang siapa memperoleh (memiliki) harta maka tidak ada zakat atasnya melainkan setelah kepemilikannya itu berlangsung satu tahun (haul).
11	40	42	Dari Al-Qasim berkata : Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq tidak mengambil zakat harta melainkan setelah melalui haul (satu tahun) kepemilikan.
12	40	43	Dari Ali bin Abi Talib ra. berkata : Barang siapa memperoleh (memiliki) harta maka tidak ada zakat atasnya melainkan setelah kepemilikannya itu berlangsung satu tahun (haul).
13	41	46	<p>Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang sikap beliau terhadap seseorang yang memiliki penghasilan, beliau (Ibnu Abbas) berkata : Mereka mengeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya.</p> <p>Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim berkata : Ibnu Mas'ud pernah memberikan kami hadiah pada suatu tempat kemudian beliau mengambil dari padanya zakat.</p> <p>Imam Malik meriwayatkan dalam al-muwata' dari Ibnu Syihab mengatakan : (Pemimpin) yang pertama kali menarik zakat pemberian (hadiah) adalah Mu'awiyah bin Abi Suufyan.</p> <p>Abi Syaibah meriwayatkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari honorarium dan hadiah.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p>
14	114	9: 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Bagaimana tanggapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penerapan syari'at Islam di Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana tanggapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penerapan syari'at Islam dengan penarikan zakat profesi?
3. Apakah pemungutan zakat profesi bagi PNS menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur?
4. Bagaimana upaya langsung PNS dalam mensikapi pelaksanaan pemungutan zakat profesi yang dilakukan berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur?
5. Bagaimana harapan PNS dengan pemungutan zakat profesi dalam pembangunan masyarakat Lombok Timur?
6. Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Lombok Timur?

B. Tokoh Agama

1. Sejauh mana pengetahuan tokoh agama dalam menerapkan syari'at Islam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur?
2. bagaimana keterlibatan tokoh agama dalam Perda Pemungutan zakat profesi di Kabupaten Lombok Timur?
3. Apakah tokoh agama terlibat langsung dalam pemungutan zakat profesi bagi PNS?
4. Bagaimana tanggapan tokoh agama dalam pemungutan zakat profesi dan kaitannya dengan pembangunan masyarakat Lombok Timur?
5. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemungutan zakat profesi di Lombok Timur?
6. Apakah target dan tujuan pemungutan zakat profesi ini sudah sesuai dengan tujuan syari'at Islam?

**DAFTAR INFORMAN
KEY INFORMANT/INFORMANT**

NO	N a m a	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	TGH. Abdul Hanan	Ketua MUI Lotim	Bagk Longgk	Key informn/Toga
2	TGH. Ishak, Lc.	Da'i	Masbagik	Key informn/Toga
3	TGH. Khaeri, QH.	Pegawai Depag	Suralaga	Key informn/Toga
4	TGH.Nasrullah	DPRD Lotim	Kutaraja	Key informn/Toga
5	TGH.Salim, M.Ag	Dosen IAIN	Pancor	Key informn/Toga
6	TGH.Ayudin, Lc.	Dosen IAIH	Masbagik	Key informn/Toga
7	TGH.Ihsan, QH.	Dosen IAIH	Sukamulia	Key informn/Toga
8	Drs.H.L.Adl. Hamid	Kandepag Lotim	Pancor	Key informn/Toga
9	Drs. H. Machsun S.	Kadis PDK Lotim	Selong	Key informan
10	Ir. H. Dony	Officer BAZDA Lotim	Selong	Key informan
11	Drs. Rhipuddin	Guru Agma SMAN	Dsn Reban	Informan/Toga
12	Drs.H.Zainal	Kepala SMA N	Kelayu	Informan/Toga
13	Drs. Abdul Rasyid	Kepala MA N	Kelayu	Informan
14	Drs.Masruri	Kepala SMA N	Kelayu	Informan
15	Mujtahid, SPd.	Guru SMA N	Selong	Informan
16	Drs.L.Ahmad	Ketua PGRI	Selong	Informan
17	Drs.Masruri	Guru SMA N	Korleko	Informan
18	Khalil, BA.	Guru Agma SMP N	Lengkok	Informan
19	Drs. Jujuk	Guru SMP N	Pungkang	Informan

20	H.Mahrup, S.Ag.	Kepala MTs N	Masbagik	Informan
21	Bambang, S.Pd.	Guru MTs N	Masbagik	Informan
22	H.Mansur	TU MTs N	Sukamulia	Informan
23	Syakirin, S.Ag.	Wakmad MI N	Sakra	Informan
24	L.Sudana, B.Ed.	Guru MI N	Gunung Rajak	Informan
25	H.M.Idrus	Kepala SDN	Selong	Informan
26	H.Syamsudin,BA.	Guru Agama SDN	Aikmel	Informan
27	Hamnin, SPd.	Guru SDN	Kalijaga	Informan
28	Hasmi, SPd.	Guru SDN	Aikmel	Informan
29	Sahrim	Penjaga SDN	Kalijaga	Informan
30	H.Hulain, SH	Pimp.Redaksi Tabloit Gledek	Pancor	Informan

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln.Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim Telp.(0376) 21212, Fax.(0376) 21371

Selong, 10 Rabiul Akhir 1426

19 Mei 2005

Nomor : 070/711/PD/2005
Lamp. : -
Perihal : *Permakluman Penelitian/
Survey*

K e p a d a

Yth . 1. Direktur Eksekutif Bazda Kab. Lotim
2. Camat selong
3. Camat Masbagik
4. Camat Aikmel

di-

Tempat

Bismillaahirrahmaannirrahiim
Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat Ketua Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 292/ PS-MSI/II/2005 tanggal 12 Mei 2005, Perihal Mohon Ijin Penelitian, untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :

Nama : Hariono
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Dasan Menak Kalijaga Kec. Aikmel
Instansi / Badan : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
Tujuan / Keperluan : Untuk memperoleh data
Judul / Tema : RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO.9
TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tanggal Pelaksanaan : 19 Mei s/d 19 Agustus 2005

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahitaufiq Walhidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Linmas Kab. Lombok Timur ;
3. Kepala Kantor Departemen agama Kab. Lombok Timur di Selong;
- 4 Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kab. Lombok Timur di Selong
5. Ketua Program Pasca Sarjana Magister studi Islam UII Yogyakarta di Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ☎ (0376) 21203 Selong KP. 83612

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1657 /PK.IV/2005

Bismillahirro'hmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia Magister Studi Islam Yogyakarta tanggal 12 Mei 2005, Nomor : 292/PS-MSI/V/2005, untuk dapat diberikan izin mengadakan penelitian kepada :

Nama : Hariono
No. Mhs. : 03913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Badan/Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian untuk memperoleh data
Judul/Tema : "RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO.9
TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR"
Lokasi : SD, SMP, SMA se Kabupaten Lombok Timur.

Untuk kelancaran tugas penelitian tersebut diatas diharapkan untuk membantu yang bersangkutan dengan syarat kegiatan penelitian tersebut tidak mengganggu proses kegiatan pembelajaran.


Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wabillahaufik Walhidayah

Wassalamu'aliikum Wr. Wb.

Selong, 29 Rabi'ul Akhir 1426 H

3 Juni 2005 M



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
2. Ketua Program, u.b. Kabid Akademik Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
3. Kepala SD, SMP, SMA se Kabupaten Lombok Timur.
4. Yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jalan Prof. Muh. Yamin, SH. Telp. (0376) 21042 Fax 22668
SELONG

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : Kd.19.3/4/PP.00/310/2005

Assalamu'alaikum wr.Wb.

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia Magister Studi Islam Yogyakarta tanggal 12 Mei 2005, Nomor : 292/PS-MSI/V/2005, untuk dapat diberikan izin mengadakan penelitian kepada :

Nama : **Hariono**
No. Mhs : 03913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Badan/Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan penelitian untuk memperoleh data
Judul/Tema : "RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO. 9
TAHUN 2002 TENTANG ZAKAT GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Lokasi : MI, MTs, MA di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Untuk kelancaran tugas penelitian tersebut diatas diharapkan untuk membantu yang bersangkutan dengan syarat kegiatan penelitian tersebut tidak mengganggu proses kegiatan pembelajaran.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Selong, 30 Rabi'ul Akhir 1426 H

7 Juni 2005 M

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Lombok Timur



DRS. H. LALU ABD. HAMID, SH
NIP. 150 169 360

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB di Mataram.
2. Kepala MI, MTs, MA se – Kab. Lombok Timur
3. yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : H. Muhammad Hariono bin Abdussamad
Tmpt/Tgl Lahir : Selong, 1968
Alamat Asal : Menak Kalijaga, Kec. Aikmel Lombok Timur NTB
Alamat Yogyakarta : Jl. Sawo NO.17B Gaten Sleman DIY.

Pendidikan

SDN : Lulus tahun 1981
MTs Darussolihin : Lulus tahun 1984
MA Darussolihin : Lulus tahun 1987
S.1 Fak Syari'ah UII : Lulus tahun 1993

Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : H. Abdussamad/Hj. Raudhah
Alamat : Menak Kalijaga, Kec. Aikmel Lombok Timur NTB.
Pekerjaan : T a n i



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA